

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN ATAS NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA
KLAS IIA TANGERANG PERIODE TAHUN 2011**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YENI HANDAYANI
0906497481**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM KENEGARAAN
JAKARTA
JANUARI 2012**

Universitas Indonesia

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN ATAS NARAPIDANA
WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA
KLAS IIA TANGERANG PERIODE TAHUN 2011**

TESIS

YENI HANDAYANI

0906497481



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JANUARI 2012**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yeni Handayani

NPM : 0906497481

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yeni Handayani
NPM : 0906497481
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita
di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA
Tangerang Periode Tahun 2011

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.



(.....)

Penguji : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.



(.....)

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
(Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang)

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatNya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari keterbatasan yang dimiliki dan berterima kasih dengan setulus hati atas segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sangat sabar dan bersedia menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan menyemangati penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoesein, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta staf dan karyawan baik langsung maupun tidak yang telah membantu kelancaran studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
- (3) Bapak Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., sebagai Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji, berdiskusi dan memberi masukan bagi perbaikan tesis ini.
- (4) Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji, berdiskusi dan memberi masukan bagi perbaikan tesis ini.
- (5) Yang terhormat para pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (6) Yang tercinta orang tua penulis, Ayahanda Ismet Pramana dan Ibunda Yanti Haryanti juga kakekku Almarhum Memet Tamin, om ku Yanto Haryanto beserta

Istrinya Juju Rosmiani, Slamet Riyadi dan keponakanku yang lucu-lucu, ade fahri, yana, yola, yesi, farhan yang selalu dengan tulus ikhlas menyemangati, mendoakan, dan memberikan dukungan moril dan materiil demi kelancaran studi penulis dan juga dalam berbagai hal.

- (7) Suami Penulis yang tercinta, Suwandri Munthazur, S.H., untuk semangat, dorongan, ketulusan, pengertian dan doanya.
- (8) Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub-Bagian, staf bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kesejahteraan Rakyat, Pak Syarifudin, di Sekretariat Jenderal DPR-RI yang telah memberikan pengertian, dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
- (9) Kepala Biro Keanggotaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Diklat Sekretariat Jenderal DPR-RI atas beasiswanya kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai penyelenggara program ini.
- (10) Yang terhormat para narasumber yaitu Nuraini Prasetiawati, Amd.IP.,S.H., Dr. Nuning Sukma Kamaratri, Nurhayati H. Yacub, S.H., Elis Sulistianawati, AMK, Ani, serta narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang selaku narasumber yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini mengenai tema Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita. di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011.
- (11) Sahabat penulis Iis Anisa, Wulan, Susi, dan Nukila Evanty yang telah menyemangati penulis setiap saat.
- (12) Rekan-rekan seangkatan yang penulis banggakan, Rayni, Mba Dhian, Mba Misra, Arif Usman, Mba Melani, Dwi, Mas Iwan, Mas Imam, Mas Rafi, Mas Hary, Mas Rahman, Bang Najib, Mas Indra, Mas Henri, Heri, Teguh, dan Pak Rusmanto, serta Mas Endang Tirtana atas kebersamaan yang indah.
- (13) Rekan-rekan perancang peraturan perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI atas kebersamaannya.
- (14) Mba Ina beserta seluruh rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- (15) Rekan-rekan di Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (16) Mas Ragil di Rental Pelangi telah membantu penulis ketika dibutuhkan.
- (17) Kepada pihak-pihak yang telah membantu melengkapi data yang dibutuhkan, dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Pemurah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan pemahaman hukum hak asasi manusia khususnya.

Jakarta , 24 Januari 2012



Yeni Handayani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yeni Handayani
NPM : 0906497481
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PEMENUHAN HAK KESEHATAN ATAS NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG PERIODE TAHUN 2011

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan



(YENI HANDAYANI)

ABSTRAK

Nama : Yeni handayani
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011

Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemsarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemsarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemsarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemsarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemsarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemsarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemsarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

Kata kunci : narapidana wanita, hak kesehatan, lembaga pemsarakatan

ABSTRACT

Name : Yeni Handayani
Study Program : Law
Title : The Fulfillment of the Right to Health for Women Prisoners in Correctional Institution for Women National Class IIA Tangerang Period in 2011

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfilment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent. From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfilment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfilment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health.

Keywords : women prisoners, right to health, correctional institution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Kerangka Teoritis	11
1.5.1 Hak Asasi Manusia	11
1.5.2 Negara Hukum	20
1.5.3 Penegakan Hukum	36
1.5.4 Keadilan	41
1.5.5 Pemasarakatan	51
1.6 Kerangka Konseptual	53
1.7 Metode Penelitian	57
1.8 Sistematika Penulisan	62
BAB 2 PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	64
2.1 Definisi Hak Asasi Manusia	64
2.2 Sejarah Hak Asasi Manusia	71
2.3 Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia	77
2.3.1 Konsep Hak Asasi Manusia Masa Lalu	77
2.3.2 Generasi Hak Asasi Manusia	78

2.3.2.1 Generasi Kesatu	79
2.3.2.2 Generasi Kedua	79
2.3.2.3 Generasi Ketiga	80
2.4 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	81
2.5 Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia	86
2.6 Perlindungan terhadap Narapidana Wanita ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia	96
2.6.1 Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita	96
2.6.2 Perlindungan Hak Tahanan dalam Islam	105
2.6.3 Perlindungan Narapidana Wanita dalam Hukum Hak Asasi Manusia	112

BAB 3 PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN ATAS NARAPIDANA WANITA

3.1 Sejarah Sistem Pemasyarakatan	139
3.2 Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan	146
3.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemasyarakatan	149
3.4 Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan	151
3.5 Proses Pemasyarakatan	153
3.6 Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Proses Penegakan Hukum	156
3.7 Asas-Asas Pembinaan Narapidana	162
3.8 Kewajiban dan Larangan Narapidana	163
3.9 Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan	164
3.10 Kewajiban dan Tanggungjawab Aparat Penegak Hukum dalam <i>Code of Conduct for Law Enforcement Officials</i>	168
3.11 Peranan Petugas Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita	170
3.12 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan	185
3.13 Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Pemasyarakatan	189

BAB 4 PEMENUHAN HAK KESEHATAN ATAS NARAPIDANA WANITA

4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang	194
4.2 Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang	194
4.3 Struktur Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang	195
4.4 Gambaran Fisik dan Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang	199
4.5 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang	201
4.6 Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA	

Tangerang	204
4.7 Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang	206
4.8 Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang	210
4.8.1 Kesehatan dan Hak Asasi Manusia	210
4.8.2 Hak atas Kesehatan	213
4.8.3 Jaminan Hak Atas Kesehatan	215
4.8.4 Perlindungan terhadap Narapidana Wanita yang Hamil, Melahirkan, dan Menyusui	220
4.8.5 Pelayanan Makanan bagi Narapidana Wanita	225
4.8.6 Penyediaan Air Bersih	243
4.8.7 Pengelolaan Sampah	246
4.8.8 Pembuangan Air Limbah	249
4.8.9 Kebersihan Dapur	250
4.8.10 Pelayanan Kesehatan	253
4.8.11 Pemenuhan Hak Narapidana Wanita untuk Mendapatkan Pengobatan	263
4.8.12 Perawatan bagi Narapidana Wanita dengan Penyakit Tertentu	265
4.8.13 Pemenuhan Hak atas Kesehatan Jasmani	268
4.8.14 Pemenuhan Hak atas Kesehatan terkait Ruang Narapidana ...	269
4.8.15 Permasalahan dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana Wanita	270
4.8.16 Upaya Mengatasi Permasalahan Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana Wanita	270
 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	272
5.2 Saran	272
 DAFTAR REFERENSI	
1. Buku	275
2. Modul.....	288
3. Jurnal	288
4. Majalah.....	288
5. Makalah Ilmiah	289
6. Kamus	290
7. Internet	290
8. Tesis dan Data/Sumber yang Tidak Diterbitkan	292
9. Peraturan Perundang-Undangan Nasional.....	292
10. Naskah Akademis.....	293
11. Peraturan Perundang-Undangan Internasional	293

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	
Pemeriksaan Darah WBP Tahun 2011	177
Tabel 4.1	
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Wanita Tangerang	201
Tabel 4.2	
Pengurangan Narapidana/Tahanan dalam Bulan Februari 2011	203
Tabel 4.3	
Kalsifikasi Menu Makanan Narapidana/Tahanan	227
Tabel 4.4	
Daftar Makanan Narapidana/Tahanan	228
Tabel 4.5	
Rekapitulasi Pemberian untuk 10 Hari	228
Tabel 4.7	
Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Berdasarkan Ketetapan Kementerian Kehakiman	231
Tabel 4.8	
Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Berdasarkan Widyakarya Pangan Dan Gizi Tahun 2004	231
Tabel 4.9	
Standar Bahan Makanan dan Bahan Bakar/Orang/Siklus Menu 10 Hari	232
Tabel 4.10	
Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan Per Siklus Menu 30 Hari	234
Tabel 4.11	
Master Menu (Siklus Menu 10 Hari)	234
Tabel 4.12	
Contoh Menu 10 Hari	236

Tabel 4.13	
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Senilai 3000 Kalori	239
Tabel 4.14	
Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan Selama 1 (satu) Tahun (365 hari) Dengan Jumlah WBP Rata-Rata Per Hari 1000 orang	240
Tabel 4.15	
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana	256
Tabel 4.16	
Perawatan dan Pengelolaan	255
Tabel 4.17	
Daftar WBP yang Dirawat di poliklinik Per Desember 2011	259
Tabel 4.18	
Daftar Kasus Penyakit Tertentu yang Diderita oleh WBP 2011	265
Tabel 4.19	
Daftar Kasus Penyakit Tertentu yang Diderita oleh WBP 2011	266

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	
Pemasyarakatan Sebagai Suatu Proses	153
Bagan 3.2	
Pengembangan Petugas Pemasyarakatan	188
Bagan 4.1	
Model Proses Iapas Wanita Klas IIA Tangerang	198



DAFTAR SINGKATAN

AIDS	Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AKIP	Akademi Ilmu Pemasarakatan
ARV	Antiretroviral
ART	Antiretrtovival Theraphy
ASI	Air Susu Ibu
Bapas	Balai Pemasarakatan
Bimpas	Bimbingan Pemasarakatan
BPP	Balai Pertimbangan Permasyarakatan
BP4	Balai Pengobatan Penyakit Paru
CEDAW	Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CERD	Convention on Elimination of Rasial Discrimination
CSW	Commission on The Status of Women
DO	Drop Out
DOTS	Directly Observed Treatment Short Course
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Ekosob	Ekonomi, Sosial, dan Budaya
HAM	Hak Asasi Manusia
Hankam	Pertahanan dan Keamanan
HCPI	Cooperation Program for Indonesia
HIV	Human Immunodeficiency Virus
ICCPR	International Covenan on Civil and Political Rights
ICPD	International Conference on Population and Development
ICESR	International Covenan on Economic, Social, and Cultural Rights
ILO	International Labour Organisation
IMS	Infeksi Menular Seksual
IPPC	The International Penal and Penitentiary Commision
ISPA	Infeksi Saluran Pernafasan Atas
Jabotabek	Jakarta Bogor Tangerang Bekasi

Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Kalapas	Kepala Lembaga Pemasyarakatan
KB	Keluarga Berencana
KDS	Kelompok Dukungan Sebaya
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kanwil Kemenkumham	Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kamtib	Keamanan dan Ketertiban
KMK	Kursus Menengah Kependidikan
KRK	Kursus Rendah Kependidikan
KTS	Konseling dan Testing Sukarela
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
LBB	Liga Bangsa-Bangsa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG	Millenium Development Goals
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Napi	Narapidana
Napza	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
Odha	Orang yang Hidup Dengan AIDS
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PSK	Pekerja Seks Komersial
RSTP	Rumah Sakit Tuberkulosis Paru
RWI	Raoul Wallenberg Institute
RUTR	Rencana Tata Ruang
Pukesmas	Pusat kesehatan masyarakat
Rutan	Rumah Tahanan
SDM	Sumber Daya Manusia

SMR	Standard Minimum Rules United Nations for The Treatment of Prisoner
Stb	Staatsblaad
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tamping	Tahanan Pendamping
TBC	Tuberkulosis
TOT	Training of Trainer
TPP	Tim Pengamat Pemasyarakatan
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
UN	United Nations
UPT	Unit Pelaksana Teknis
VCT	Voluntary Counselling and Testing
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
WVS	Wet Boek Van Strafrecht
WHO	World Health Organisation/Organisasi Kesehatan Dunia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang tahanan atau narapidana, yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa narapidana. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya itu, memang sudah tidak mempunyai hak apa pun.¹

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Seperti dipaparkan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kapasitas Rutan dan Lapas saat ini idealnya dihuni 90.835 orang, tapi terpaksa dihuni 132.372 orang. Minimnya kapasitas Rutan dan Lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini, wanita adalah objek paling rentan bahaya fisik dan psikis. Tercatat, jumlah tahanan dan narapidana yang meninggal sepanjang tahun 2009 mencapai 778 orang. Angka itu meningkat 28 orang dari tahun sebelumnya yang menembus 750 orang.²

Secara global, narapidana wanita mengambil porsi 5% (lima persen) dari seluruh populasi narapidana, namun proporsi ini cenderung meningkat dengan cepat, khususnya di negara-negara di mana tingkat penggunaan zat terlarang umumnya tinggi. Pada tahun 2005, di seluruh dunia, pernah terjadi bahwa lebih dari setengah juta perempuan dan anak putri ditahan di Lapas,

¹Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *Hak-Hak Narapidana*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1996), hal. v.

²<<http://www.kompas.com>>, 31/12/2009, Di Unduh pada Tanggal 12 November 2010.

baik untuk menunggu proses pengadilan atau menjalani hukuman. Tiga kali jumlah ini atau sekitar 1,5 juta orang akan dipenjarakan sepanjang tahun.³

Kondisi kesehatan di dalam Lapas dan Rutan Indonesia sejak tahun 2000-an telah terbawa ke suatu titik yang memprihatinkan. Ledakan epidemi HIV di kalangan pengguna napza suntik di Indonesia dan kebanyakan negara Asia lainnya turut pula masuk ke dalam Rutan dan Lapas karena intensifikasi penegakan hukum kasus-kasus narkoba sejak direvisinya kebijakan napza di tanah air pada tahun 1997. Keprihatinan ini mengundang perhatian berbagai pihak termasuk pemerintah untuk merespon situasi yang telah menyebabkan meningkatnya angka kematian dan kesakitan di dalamnya.⁴

Tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu konsekuensi logis yang pasti dialami oleh narapidana. Sanitasi yang buruk dan pola hidup yang jauh dari sehat menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular berbagai penyakit, seperti penyakit tuberculosis, penyakit kulit, bahkan penyakit HIV/AIDS.⁵

Narapidana wanita memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan perawatan kesehatan di Lapas bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi mungkin juga terbatas atau tidak tersedia dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi dan pengobatan termasuk untuk HIV dan ketergantungan obat sering lebih terbatas di Lapas wanita di banding Lapas untuk laki-laki.⁶

Penyakit HIV/AIDS masih menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi penghuni Lapas Klas IIA Wanita Tangerang. Sebanyak 12 narapidana yang menjalani hukuman dinyatakan positif HIV/AIDS. Sebelumnya, dua narapidana yang mengidap penyakit mematikan itu, sudah

³International Centre for Prison Studies. *World Female Imprisonment list*, (2006) <www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/women-prison-list-2006.pdf>. Di Unduh pada Tanggal 12 November 2010.

⁴Patri Handoyo, *Menunaikan Hak Pelayanan Kesehatan Napi dan Tahanan*.

⁵<<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>>, Di Unduh pada Tanggal 28 November 2010.

⁶Amy E. Yasunaga, “*The Health of Jailed Women: A Literature Review Journal of Correctional Health Care*”. 4 (2001); vol. 8: hal. 21-35.

meninggal pada bulan Januari dan Februari lalu. Para narapidana menderita HIV/AIDS sebelum masuk ke Lapas. Penyakit mereka bertambah parah karena berbagai faktor dan terbatasnya sarana kesehatan yang bisa menyembuhkan. Kondisi narapidana di penjara memang bertambah parah karena stres dan berbagai faktor lainnya.⁷

Terkait dengan hak kesehatan atas narapidana wanita, di Pekanbaru, Riau, tiga narapidana wanita penghuni Lapas Klas IIB Anak, merawat bayi yang dilahirkannya dalam sel atau ruang tahanan khusus bersama dengan puluhan napi lainnya. Tiga ibunya ini juga masih memberikan ASI secara rutin setiap harinya kepada bayinya. Ketika melahirkan, bayi-bayi mendapat bantuan bidan serta dokter kandungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Hampir setiap tahun ada bayi yang lahir di dalam Lapas Klas IIB Anak Pekanbaru.⁸

Kondisi memprihatinkan lain, semisal terjadi di Lapas Paledang Bogor. Lapas perempuan tersebut berkapasitas 35 orang, tapi dihuni 102 orang. Praktis mereka harus berdesakan, bahkan tak jarang tidur dalam keadaan duduk, karena sempitnya ruang tahanan. Minimnya kapasitas rutan dan Lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini, perempuan adalah objek paling rentan bahaya fisik dan psikis.⁹

Tahanan perempuan menjadi objek yang paling dekat dengan kerentanan tersebut. Fasilitas keruangan yang menunjang aktivitas perempuan tak terlengkapi. Ini menjadi salah satu indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan. Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap kondisi tahanan perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2006 memperkuat persepsi tersebut. Dari 65 tahanan perempuan di NAD, Komnas

⁷HIV/AIDS Serang 12 Napi LP Wanita Tangerang Tanggal 08 Mei 2007, Topik: HIV/AIDS, <www.suarapembaruan.com>, Di Unduh pada Tanggal 29 November 2011.

⁸<<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/20/ltnpe-tiga-napi-perempuan-rawat-bayinya-dalam-sel>>, Di Unduh pada Tanggal 29 November 2011.

⁹<<http://www.kompas.com>>, 31/12/2009, Di Unduh pada Tanggal 29 November 2011.

Perempuan menyimpulkan bahwa pihak atau lembaga yang menahan telah mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan. Mulai kondisi ruangan, penerangan, ketersediaan air bersih, sampai layanan kesehatan reproduksi. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh tahanan perempuan yang disekap di pos-pos militer, tetapi juga terjadi di rutan atau Lapas yang notabene lembaga resmi penahanan. Dibedakan di Indonesia, tak ada perlakuan atau penambahan hak khusus terhadap tahanan perempuan. Mereka diperlakukan seperti umumnya tahanan laki-laki. Padahal, perempuan yang tingkat kekebalan tubuhnya tidak sekuat laki-laki seharusnya mendapat fasilitas akomodatif di ruang tahanan, bahkan dalam hal pelayanan medis.¹⁰ Lebih memprihatinkan, menurut pemantauan Komnas Perempuan, aparat pelaku penahanan tidak menjalankan kewajiban melindungi tahanan perempuan. Bahkan, Komnas Perempuan menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap tahanan perempuan yang justru dilakukan aparat pelaku penahanan.

Manfred Nowak, pengacara HAM sekaligus pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, melaporkan adanya perlakuan tak wajar di penjara-penjara di Indonesia. Penjara di Indonesia, seperti laporan Nowak masuk dalam daftar "horror" PBB. Menurutnya, tahanan di Indonesia kurang mendapatkan makanan dan obat-obatan. Bahkan, tahanan dipaksa membayar uang harian untuk akomodasi yang diterima selama di penjara. Semasa menjalani masa hukuman, tahanan perempuan rawan sekali tertimpa pelecehan seksual. Untuk mengantisipasi hal itu, aparat penahan di Lapas atau Rutan perempuan harus didominasi oleh perempuan. Peluang untuk melakukan tindak kekerasan maupun pelecehan seksual di Rutan atau Lapas perempuan menjadi sempit jika aparat yang bertugas menjaga dan membina adalah perempuan.¹¹

¹⁰Musyafak Timur Banua, pemimpin umum Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat IAIN Walisongo Semarang.
<<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>>, Di Unduh pada Tanggal 28 November 2011.

¹¹<<http://www.canada.com>>, 21/10/2009, Di unduh pada Tanggal 3 Desember 2011.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah dunia internasional, bukan hanya masalah internal dari suatu negara.¹² HAM adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia.¹³

Perlindungan HAM memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.¹⁴ HAM dilihat sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia.¹⁵

Pada Sidang Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948, PBB mendeklarasikan pernyataan umum hak asasi manusia melalui *Universal Declaration Independent of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM). DUHAM ini berisi 30 pasal. Semua pasal tersebut menegaskan pada semua bangsa bahwa setiap manusia dilahirkan itu memiliki hak fundamental yang tidak dapat dirampas dan dicabut oleh manusia lainnya.¹⁶

¹²Wolfgang Friedmann, *The Changing Structure of International Law*, (Bombay: GV Metha For Vakits, 1964), hal. 3.

¹³Komisi Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 56.

¹⁴Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III); Dikutip dari “*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum*”, diterbitkan oleh kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, Jakarta, 2002, hal.1.

¹⁵Dias, Clarence J, *Relationship between Human Rights, Development and Democracy: South/North NGO Solidarity in Fostering Popular Participation*, dalam Manfred Nowak (ed), *World Conference on Human Rights*, (Wina: Manzsche Verlags-und Universitätsbuchhandlung, 1994), hal.44.

¹⁶Bonita, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 23.

Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dari kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi.¹⁷

Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, di dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya.¹⁸ Narapidana wanita sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 salah satunya dicantumkan bahwa perempuan mempunyai hak atas perlindungan kesehatan.¹⁹ Dikarenakan konvensi internasional ini telah diratifikasi oleh Indonesia dan mengikat maka negara untuk wajib mengakui hak dan melaksanakan perlindungan terhadap wanita sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Negara wajib memenuhi perlindungan atas hak kesehatan wanita.

¹⁷Modul Hak Asasi Manusia Internasional, *Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2008), hal. 50.

¹⁸Pasal 25 ayat (1) DUHAM.

¹⁹*Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagaimana telah Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW).

Gagasan merumuskan perlindungan hak-hak minimal untuk orang-orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan sudah mulai dirintis pada pertemuan internasional Komisi Hukum Pidana dan Kepenjaaran di Bern, Swiss, tahun 1926. Sampai akhirnya bermuara kepada terformulasinya berbagai instrumen dalam bentuk *non-binding* instrumen tersebut di atas. Sebagai instrumen internasional yang diformulasikan dalam bentuk *standard minimum rules* atau *basic principles* maka instrumen-instrumen itu *not directly binding*, yang tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya seperti *treaty*. Instrumen ini hanya bersifat *quasi legal standard* yang pengintegrasiaannya ke dalam legislasi nasional setiap negara sangat tergantung pada kemauan negara itu sendiri.²⁰

Dalam *Standard Minimum Rules United Nations for The Treatment of Prisoner*, 31 juli 1957, dinyatakan bahwa instalasi saniter hak-hak narapidana dalam hal ini narapidana wanita yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan HAM.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pemasasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²² Sistem pemasasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sitem kepenjaraan.²³

²⁰Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *op.cit.*, hal. vi.

²¹*Standard Minimum Rules United Nations for The Treatment of Prisoner*, 31 juli 1957.

²²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan.

²³Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal. 17.

Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.²⁴ Selanjutnya dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian keempat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa:²⁵

Pasal 14

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 20 ayat (1)

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.²⁶

Di dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan atau pun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari pemberian makanan tambahan tersebut

²⁴Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁵Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

²⁶Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sering dijumpai dalam Lapas bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas Lapas bahkan oleh narapidana sendiri.²⁷

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.²⁸

Narapidana wanita menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lapas, lantaran, atau mungkin karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang perempuan dalam Lapas dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Empat pengguna narkoba suntik dan pekerja seks, pada khususnya, lebih banyak jumlahnya. Sekali mereka berada dalam Lapas, kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan dan kebutuhan sosial mereka juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lapas harus

²⁷Cuplikan Pidato Menteri Hukum dan HAM pada Hari Bhakti Pemasayarakatan ke-46 <http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=9>, Di Unduh pada Tanggal 7 Desember 2010.

²⁸<<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/22/73640>>, Di Unduh pada Tanggal 1 Januari 2011.

disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan.²⁹

Pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita merupakan hak bagi tiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam kerangka peningkatan derajat kesehatan yang optimal tersebut, setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. Sudah semestinya pelayanan kesehatan antara narapidana wanita dan laki-laki dibedakan, khususnya layanan pemulihan kesehatan. Kebutuhan spesifik wanita ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual di Lapas.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan di atas maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana Wanita?
3. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang.

²⁹Andrew Coyle, *A Human Rights Approach to Prison Management, Handbook for prison staff*, (King's College London: International Centre for Prison Studies, 2002).

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna kepada para pihak terkait untuk memajukan HAM dan mendorong penegakan HAM di Indonesia. Selain itu memberi masukan kepada petugas masyarakat dalam melindungi hak-hak narapidana wanita dan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.

2. Kegunaan Akademis

Secara akademis sebagai bentuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai HAM dan dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai HAM kepada masyarakat serta pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya. Melalui apa yang disajikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasalah ilmu mengenai aspek-aspek HAM terkait pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan atas narapidana wanita yang perlu dan harus diperhatikan oleh negara sebagai kewajiban negara terhadap warga negaranya.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menguraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka "*theore'ma*" atau ajaran. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

Ide tentang HAM yang berlaku saat ini merupakan senyawa yang dimasak di kancah Perang Dunia II. Selama perang tersebut, dipandang dari segi apa pun akan terlihat bahwa satu aspek berbahaya dari pemerintahan Hitler adalah tiadanya perhatian terhadap kehidupan dan kebebasan manusia.³⁰ HAM, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen

³⁰Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 34.

HAM yang muncul pada abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri menonjol yaitu:³¹

1. Supaya tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, HAM adalah hak.
2. Hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.
3. HAM dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.³²
4. HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting.
Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa pengecualian, HAM cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan didalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM. Hak-hak yang dijabarkan di dalam Deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas dan bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian HAM yang dipaparkan oleh Deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*.

³¹James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 1.

³²*Ibid.*

5. Hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu. Akhirnya, hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak.³³

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit berbeda-beda, ia tetap saja mempunyai hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).³⁴

Dengan landasan ini, Jhon Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Jhon Locke dalam bukunya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*", mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang ataupun betapa bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³⁵

³³James W. Nickel., *op cit*.

³⁴Satya Arinanto, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 12.

³⁵Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2006), hal. 11.

Jhon Locke berpendapat bahwa manusia dalam keadaan bebas (*state of nature*) dalam hukum alam adalah bebas sederajat, tetap mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat. Ketika masuk menjadi masyarakat, manusia hanya menyerahkan hak-hak tertentu demi keamanan dan kepentingan bersama. Masing-masing individu tetap memiliki hak prerogatif fundamental yang di dapat dari alam. Hak tersebut merupakan bagian utuh tak terpisahkan dari kepribadiannya sebagai manusia. Keyakinan dan pandangan adanya hak abadi yang melekat pada setiap manusia tersebut, menempatkan Jhon Locke sebagai Bapak HAM.³⁶

Francois Geny mengembangkan suatu teori hukum alam, mengemukakan bahwa hukum tersebut mencakup faktor-faktor yang tidak dapat diganggu gugat dan yang bersifat universal. Dimana pun hukum tidak dapat mengingkari adanya faktor-faktor tersebut dan ia harus bekerja dengan menggunakan faktor-faktor itu. Faktor-faktor tersebut merupakan basis dari semua hukum positif. Francois Geny membaginya ke dalam empat kategori yang di sebutnya *donnees*, yaitu:³⁷

1. *Le donne reel*. Ia terdiri dari kenyataan-kenyataan fisis dan psikologis seperti fakta-fakta tentang kelamin, iklim, dan sebagainya, tradisi keagamaan, kebiasaan-kebiasaan rakyat dan sebagainya.
2. *Le donne historique*. Ia meliputi semua fakta, tradisi, keadaan lingkungan yang meramu dan mengolah fakta-fakta fisis dan psikis itu menurut suatu cara tertentu.
3. *Le donne rationel*. Ia terdiri dari asas-asas yang dialirkan dan dipertimbangkan berdasarkan kewajaran tentang hubungan-hubungan antara manusia.

³⁶Ruggie Jhn Gerad, *Human Rights and The Future International Community*, (Deadalus: 1983).

³⁷Dikutip oleh Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, (London: Stevens & Sons, 1953), hal. 231-232, dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adyta Bhakti, 2000), hal. 242.

4. *Le donne ideal*. Ia memasukkan unsur-unsur dinamis, oleh karena ia mencakup aspirasi-aspirasi moral dari suatu kurun masa dan peradaban tertentu.

Istilah HAM merupakan istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak perang Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah *natural rights* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural rights* menjadi suatu kontroversi dan frasa *The Right of Man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.³⁸

Kuntjoro Poerbopranoto mengatakan bahwa hak kodrat yang paling asasi adalah hak hidup sebagai manusia. Tuhan Yang Maha Esa menitahkan manusia di atas bumi untuk menunaikan fitrahnya terhadap yang menitahkan dan untuk itu baginya disediakan alat-alat perlengkapan yang diperlukan, baik badaniah maupun alamiah. Di atas hak dasar yang paling pokok dan universal itulah kemudian berkembang hak-hak asasi manusia.³⁹

Teori kontrak sosial menjelaskan justifikasi dan tujuan negara dan HAM. Menurut Hobbes, tanpa masyarakat, kita akan hidup dalam keadaan alamiah, dimana masing-masing manusia mempunyai kebebasan alami yang tidak terbatas. Berangkat dari pemikiran ini, masyarakat kemudian setuju untuk membuat suatu kontrak sosial. Dworkin berpendapat bahwa tiap warga negara adalah pihak dalam suatu perjanjian yang nyata untuk menerima dan mematuhi keputusan politik sesuai yang dibuat oleh masyarakat, kemudian perjanjian tersebut memberikan alasan yang bagi kekuasaan memaksa suatu negara.⁴⁰

HAM melindungi manusia secara utuh demi tegaknya martabat manusia (*human dignity*). Masalah moral adalah masalah kemanusiaan,

³⁸Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal.65.

³⁹Koentjoro Poerbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1975), hal. 97, mengutip Hutink, *Arresten Over Burgerlijk Recht*, hal. 310 dan juga dari Van Der Pot, *Nederlandsche Bestuursrecht*, hal. 340-341.

⁴⁰O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 52-53.

walaupun sifatnya relatif. Manusia yang bermartabat akan selalu menjadi sorotan, mulai dari sisi tingkah lakunya hingga sikap moralnya.⁴¹

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, membantu memahami perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep HAM. Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu.⁴² Dengan diilhami oleh revolusi Perancis, Vasak membagi HAM ke dalam tiga macam generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga.⁴³

a. Generasi Pertama⁴⁴

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang kalsik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, dan hak suaka dari penindasan. Pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama HAM ini adalah pada

⁴¹Austin Fagothey, *Rights and Reason, Ethics in Theory and Practice*, (Saint Louis: The CV Mosby Company, 1972), hal. 90.

⁴²Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *op. cit.*, hal. 14.

⁴³*ibid.*, hal. 78.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 15.

persitiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights*.⁴⁵

PBB pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

b. Generasi Kedua

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai HAM, di samping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*,⁴⁶ konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*⁴⁷ pada tahun 1966.

c. Generasi Ketiga

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru HAM yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk

⁴⁵Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

⁴⁶Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

⁴⁷Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi HAM.

Namun demikian, ketiga generasi konsepsi HAM tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap HAM mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan HAM adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi HAM itu akan berubah makin kompleks sifatnya.⁴⁸

Berkaitan dengan deskripsi historikal dari HAM ini,⁴⁹ satu hal yang perlu dipahami adalah walaupun HAM itu bersifat universal, permasalahannya tidaklah sama di seluruh kawasan di dunia. Pemahamannya bergantung pada sudut pandang negara-negara maupun kelompok-kelompok yang bersifat non-pemerintah. Paling sedikit terdapat 4 (empat) kelompok pandangan mengenai HAM tersebut.⁵⁰

Mereka yang berpandangan *universal absolute* yang melihat HAM itu sebagai nilai-nilai universal belaka seperti dirumuskan dalam *The International Bill of Human Rights*. Kelompok ini tidak menghargai sama

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 211-212.

⁴⁹Bandingkan dengan Rommen yang mengatakan bahwa "*the history of the rights man is bound to the history of natural law*, dalam Rommen Heinrich A, *The Natural Law*, ST. Louis Herder, 1947. Lihat Haines, Charles G, *The Revival of Natural Law Concepts*, (Cambridge Harvand University Press, 1930). Lihat juga Maritain, Jaques, *Man and The State Catholic* (University of America Press, 1998), hal.81.

⁵⁰Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Buku *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hal. 115.

sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Pandangan ini dianut oleh negara-negara maju. Bagi negara-negara maju dipandang eksploitatif karena menggunakannya sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai (*tool of judgment*).

Negara-negara atau kelompok yang memandang HAM secara universal relatif. Mereka memandang HAM sebagai masalah universal tetapi asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya, negara atau kelompok yang berpandangan *particularistic absolute*, yang berpandangan bahwa HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa sehingga mereka menolak berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat *chaunivis*, egois, dan pasif terhadap HAM.

Yang berpandangan *particularistic relative* melihat persoalan HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan persoalan masing-masing negara. Berlakunya dokumen-dokumen internasional diselaraskan dan disesuaikan dengan budaya bangsa.

Persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Konsepsi baru inilah yang disebut sebagai konsepsi HAM Generasi Keempat.⁵¹ Bahkan sebagai alternatif, konsepsi HAM yang terakhir inilah yang justru tepat disebut sebagai konsepsi HAM generasi kedua, karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsepsi HAM sebelumnya. Sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi generasi pertama bersifat vertikal, sedangkan sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi generasi kedua bersifat horizontal. Dengan demikian, pengertian konsepsi HAM generasi kedua dan generasi ketiga sebelumnya cukup dipahami sebagai perkembangan varian yang sama dalam tahap pertumbuhan konsepsi generasi pertama.⁵²

⁵¹*Ibid.*

⁵²Jimmly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal. 220-222.

Pada intinya, HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan (hak untuk tidak disiksa), apa yang wajib diberikan kepada mereka (hak untuk upah minimum dan kondisi kerja yang aman) dan apa yang dapat mereka lakukan (hak untuk memilih dan memberikan suara).⁵³ Ketika individu dipersatukan dalam masyarakat dan negara, terjadi benturan-benturan antara pelaksanaan HAM antar individu dan antara kepentingan HAM individu dan kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa HAM tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, fungsi negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara. Secara historis, hakikat HAM berkisar pada hubungan antara manusia individu dengan masyarakat politik yang disebut negara.

Sekalipun HAM telah melekat sejak kelahiran manusia, penegakan dan perjuangannya baru tumbuh ketika manusia dihadapkan pada ancaman yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara. Penegakan HAM memunculkan pertarungan antara dua hak prinsipil yaitu HAM dan kekuasaan yang melekat pada negara.⁵⁴

1.5.2 Negara Hukum

HAM dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi HAM, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁵⁵

Sebagaimana diketahui proses perjuangan menuju negara hukum cukup panjang, dan negara absolut pada zaman kuno, abad pertengahan (500-1500 M) yang diwarnai konflik berkepanjangan antara Paus dengan kerajaan.

⁵³Matthew J. Gibney, *Introduction to Globalizing Rights*, dalam Matthew J. Gibney (ed), *Globalizing Rigths*, (Oxford University Press, 2003), hal.5.

⁵⁴Kuntjoro Poerbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hal. 16-17.

⁵⁵Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 27.

Sampai tumbuhnya nasionalisme lewat perdamaian West Phalia yang menandai zaman baru di Eropa (1500-1789), sifat absolutisme beberapa negara-negara nasional tetap dominan. Hal ini menunjukkan perjuangan dan ide negara hukum, sebagaimana didambakan para filosof, belum berhasil. Masa-masa tersebut merupakan masa perang pena dan perang ide dan beberapa penulis abad pertengahan/abad baru. Beberapa penulis, antara lain Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes pendukung sistem absolutisme, sedangkan John Locke, Montesquieu, Voltaire, dan sebagian penulis lain pendukung sistem negara hukum. Nocola Machiavelli, misalnya, yang hidup dalam masa yang penuh pertentangan/peperangan, menghendaki agar kepentingan negara (*raison d'etat*) dipertahankan. Dalam upaya menuju negara nasional Italia yang kuat, raja harus bebas dan tidak terikat dengan norma-norma yang ada (agama dan moral). Raja harus dapat menjadi serigala, licik, penipu semata-mata demi negara. Sebaliknya J. Rodin, penganjur absolutisme raja, dengan batasan hukum alam yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, raja memiliki hak mutlak untuk mengikat rakyatnya lewat undang-undang yang disusunnya. Sedangkan Thomas Hobbes, mengajukan pemikiran bahwa kehidupan manusia di alam bebas yang penuh perlawanan dan peperangan, hasilnya adalah kehancuran. Karena itu, perlu ada perjanjian masyarakat yang sepakat menyerahkan kekuasaan negara kepada raja. Raja yang mendapat mandate dari anggota masyarakat mempunyai kekuasaan mutlak.⁵⁶

Paham absolutisme dan Eropa, menunjukkan ciri- ciri autarki yaitu:⁵⁷

- a. autoritarisme, yaitu kekuasaan yang mutlak, di mana kekuasaan raja tidak dibatasi oleh tanggung jawab kepada rakyat.
- b. totalitarisme, yaitu penguasaan semua bidang kebudayaan dan bidang hidup oleh negara, sampai kepada bidang agama. Raja menginginkan untuk menguasai *conscientia* (hati nurani) daripada warga negaranya.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷D Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, (BPK Gunung Mulia, 1970).

Proses absolutisme berjalan terus menuju negara hukum atau negara yang memiliki konstitusi dimulai dengan gerakan-gerakan reformasi (pembaruan), *renaissance* (gerakan yang mengharapkan kembali kepada kebudayaan klasik, baik Yunani dan Romawi) serta menghormati orang perseorangan. Manusia diberi kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri. Gerakan-gerakan tersebut diteruskan dengan aliran hukum kodrat (pelopor Thomas Aquino) yang mengingatkan kembali kepada hukum alam. Dalam situasi serba alamiah, semua manusia mempunyai hak-hak tertentu, kewajiban tertentu yang harus dihormati dan dipertahankan. Hak-hak yang bersifat asli, misalnya hak hidup, hak memiliki masuk dalam kelompok hak asasi yang wajib dihormati. Diteruskan dengan aliran *Aufklaerung* (rasionalisme/pemurnian) akal. Aliran tersebut memberi inspirasi kepada satu strata/kelompok masyarakat “bawah” kemudian tumbuh dan berkembang. Golongan tersebut merupakan “sempalan” dari struktur masyarakat feodal yang terdiri pendeta, bangsawan dan rakyat Rakyat yang berada di strata bawah, akibat adanya pemikir ulung tentang negara, hukum dan masyarakat, cukup mempengaruhi jalan pikirannya. Kelompok tersebut menjadi semakin maju dan berkembang dengan profesi yang bervariasi (jurnalis, advokat, dokter, dan lain-lain yang dikenal sebagai golongan *bourgeoisie*). Golongan ini, semula dan segi politik, tidak mempunyai kedudukan.⁵⁸

HAM dan kewajiban asasi manusia mengandung ciri-ciri yang sifatnya saling melengkapi yang justru meningkatkan dimensi negara hukum. Negara hukum (*rechtstaat*) adalah bentuk negara yang sangat berseberangan dengan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dasar pikiran yang mendukungnya adalah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*) bukan kebesaran negara (*gloire de L'etat*).⁵⁹

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan, dan HAM merupakan tiga kata kunci dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang

⁵⁸Masyhur Effendi, *op.cit*, hal. 27.

⁵⁹Soewandi, *Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Moderen*, (Djakarta: PT Pembangunan, 1957), hal. 12.

sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*). Bahkan parameter bagi suatu negara yang berdasarkan atas hukum adalah dijaminnya pelaksanaan HAM. Jadi, berbicara tentang negara hukum tidak hanya berhubungan erat dengan keadilan dan nilai keadilan sosial tetapi juga berbasis nilai HAM.⁶⁰

Menurut Sudargo Gautama menyatakan bahwa kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum adalah:⁶¹

“... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”.

Dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah, bergantung pada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam suasana yang seimbang. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.⁶²

Pengertian negara hukum menurut pendapat para ahli, yaitu:⁶³

1. Aristoteles

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

2. Hugo Krabee

Bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

⁶⁰Hendarman Supandji, dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 29 Nopember 2008.

⁶¹O.C. Kaligis, *op.cit.*, hal. 101.

⁶²*Ibid.*

⁶³<<http://www.unp.ac.id>>. Di Unduh pada Tanggal 13 Desember 2010.

3. F.R. Bothlingk

De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).

4. Wirjono Prodjodikoro

Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Semua orang atau penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana mengutip pendapatnya Burkens mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁶⁴

Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Moh.Hatta negara hukum (*Allgemeine Staatslehre*) akan lahir, apabila sudah dekat sekali *identiteit der Staatsordnung mit der rechtsordnung*. Semakin bertambah keinsyafan hukum dalam masyarakat, berarti semakin dekat kita dalam pelaksanaan negara hukum yang sempurna.⁶⁵ Dengan demikian, negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum mengakui supremasi hukum, tetapi dalam praktik tidak mengakui dan menghormati sendi-sendi HAM

⁶⁴A. Hamid s. Attamimi, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 25 April 1992), hal. 8.

⁶⁵Djojodigeono, *Hukum dalam Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976), hal. 76.

sehingga negara tersebut tidak dapat dan tidak tepat disebut sebagai negara hukum dan secara diametral bertentangan dengan teori negara hukum itu sendiri.

Jika persoalan HAM menjadi cukup kompleks aplikasinya, karena HAM dimasuki unsur-unsur politik, karena itu topik tersebut akan selalu menarik dibicarakan oleh sebagian manusia, baik negara-negara yang telah benar-benar menghormati HAM secara formal dan material, atau bagi negara yang kurang/tidak menghormati HAM, bagi negara-negara yang sudah menghormati HAM akan dijadikan contoh kebaikannya, sebaliknya bagi negara yang kurang/tidak menghormati HAM akan dijadikan contoh atas ketidak penghormatannya; akan diteliti terus oleh manusia apa sebab-sebabnya, baik dari segi sistem/struktur politiknya, struktur pemerintahannya, dasar negaranya, malah sampai pada mental pemimpin-pemimpinnya. Berlakunya ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan negara hukum yang sebenarnya penekanan satu aspek dengan mengurangi aspek lain dapat menimbulkan akibat yang berbeda-beda, misalnya penekanan aspek hak dapat menimbulkan anarkis sedang penekanan aspek kewajiban dapat menimbulkan sifat-sifat otoriter, sebaliknya penekanan aspek tanggungjawab dapat menimbulkan gejala komunal.⁶⁶

Dalam *Rule of Law* menurut A.V. Dicey mengandung tiga unsur, yaitu:

1. HAM dijamin lewat Undang-Undang;
2. Persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*); dan
3. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) serta tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

Dari sudut pandang ini, terbukti negara yang menghormati HAM adalah negara hukum dalam arti materil/substansial, atau *rechtsstaat* dan/atau *rule of law*. Tanpa memerhatikan nilai/substansi tersebut, sistem hukum yang berlaku menjadi represif dan mempertahankan *status quo*. Hanya dalam

⁶⁶Masyhur Effendi, *Tempat Hak-Hak Azasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 17-18.

sistem hukum yang responsif atau akomodatiflah HAM di hormati dan hukum HAM semakin berkembang pula.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan keputusan pertemuan para ahli hukum di Bangkok (1965) yang diselenggarakan oleh *International Commission of Justice* yang memperluas makna atau syarat *rule of law*, yaitu:⁶⁸

1. Adanya perlindungan konstitusional;
2. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroperasi; dan
6. Pendidikan warga negara.

Dapat diartikan bahwa tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan koresional positif dengan tegaknya negara hukum. Artinya, apabila suatu negara mampu menerapkan sendi-sendi hukum yang berlaku maka secara otomatis HAM dalam negara tersebut dapat ditegakkan. Kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara egaliter. Menunjukkan adanya persamaan prinsip dengan ide HAM, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa antara negara hukum dengan penegakan hak asasi merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.

Dengan demikian, membicarakan hukum dan HAM tidak akan dapat dilepaskan dan dipisahkan. Di dalam hukum, sebagai mana dikatakan G.W. Patton mengandung dua aspek “... *it is an abstract body of rules and also a social machinery for securing order in the community*”. Hal ini membawa konsekuensi kepada kita untuk memilih sekaligus mengisi konsep hukum apa dan bagaimana yang ditetapkan. Dalam menetapkan konsep tersebut, berbagai aspek pasti akan mendapat pertimbangan (aspek kultural, sosial, ide, pandangan hidup, cita-cita tujuan bangsa yang bersangkutan dan lain-lain), serta berkaitan pula dengan bagaimana cara mengimplementasikan, mengatur, menyusun struktur/mekanisme yang tepat di dalam kehidupan sosial

⁶⁷Sunaryati Hartono, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*, (Bandung:FH Unpar, 1987), hal. 79.

⁶⁸*Ibid*, hal. 80.

bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, adanya keserasian antara cita-cita hukum, baik dalam arti umum dan khusus selalu dipengaruhi/dimasuki kultur bangsa yang bersangkutan. Lewat cara penyajian dalam satu struktur yang tepat, akan menghasilkan keputusan yang tepat pula.⁶⁹

Muhammad Tahir Azhary⁷⁰, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau negara hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Pemahaman terhadap apa yang dinamakan dengan negara hukum tentu saja tidak terlepas dari berbagai gagasan yang berkembang baik pada saat terdahulu maupun terkini, dimana hal itu sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep negara hukum sebagaimana konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) maupun Anglo Saxon (*rule of law*) dan konsep-konsep lainnya.⁷¹ Istilah negara hukum atau negara berdasarkan hukum dalam kepustakaan Indonesia hampir selalu dipadankan dengan istilah “*rechstaat*”, “*etat de droit*”, “*the staat according to law*”, “*legal staat*”, dan “*rule of law*”.

⁶⁹Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 33 -34.

⁷⁰Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 64.

⁷¹Hamidi, Jazim, dkk. (Green Mind Community), *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 152.

Di samping itu, dikenal juga istilah “*the principle of socialist legality*” yang lahir dari ideologinya kaum komunis.⁷²

FR. Bothink sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, dikatakan bahwa negara hukum adalah “*de staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*”, bahwa negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan umum.⁷³

Para ahli Eropa Kontinental (Eropa daratan), antara lain Immanuel Kant dan Julius Stahl menyebut (*rechtsstaat*) negara hukum dengan mengedepankan kepastian, sedangkan para ahli hukum *Anglo Saxon* (Inggris dan Amerika) memakai istilah *rule of law*, yang lebih menitikberatkan pada segi-segi keadilan dan membangun doktrin *judge made law (common law)* sehingga yurisprudensi mengikat.⁷⁴

Trias Politika adalah cita-cita, gagasan atau ide, ajaran yang hanya dapat dilaksanakan pada negara hukum dalam pengertian sempit ciptaan Immanuel Kant dan Fichte, yaitu tugas negara hanya menjaga keamanan dan ketentraman dengan membuat hukum, melaksanakan hukum dan mengawasi pelaksanaan putusan hukum tersebut. Pemikiran ini dipengaruhi oleh perkembangan paham individualisme dan liberalisme. Perkembangan pada abad 20 dimana kehidupan ekonomi dan sosial yang sudah demikian kompleks serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia, pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh rakyatnya maka fungsi kenegaraan tidak terbatas pada ketiga kekuasaan yang disebutkan Montesqieu, eksekutif tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga mengambil bagian dalam bidang legislatif, disisi lain legislatif pun mempunyai hak untuk memantau pelaksanaan dari perundang-undangan. Oleh karenanya kecenderungan menafsirkan ajaran Trias Politika

⁷²Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 109.

⁷³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 18.

⁷⁴A.Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indah, 2010), hal. 49.

menjadi pembagian kekuasaan (*division of power*) dalam arti hanya tugas pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda, tetapi kerja sama diantara fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran tugas organisasi negara.⁷⁵

Fredrich Julius Stahl menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:⁷⁶

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang (*bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Rule of law semakin populer, terutama setelah istilah tersebut dimasukkan ke dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Di dalam realisasinya semua warga negara, tanpa membedakan kedudukan, status, dan peran tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang ada, sehingga kepastian hukum terjamin, proses beracara mudah dan tidak memihak, serta menghormati martabat manusia (*human dignity*).⁷⁷ Hukum berasal dari negara, namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata hukum itu berasal dari penguasa negara, yaitu pemerintah. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya. Hukum bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil berdasarkan harkat manusia yang sejati. Hukum mengatur kehidupan bersama agar aktivitasnya sehari-hari di masyarakat, bila timbul konflik-konflik, dapat segera diatasi dengan berpegangan pada hukum yang berlaku.⁷⁸

Antara hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hukum dalam pelaksanaannya memerlukan kekuasaan sedangkan kekuasaan ini batas-batasnya ditentukan oleh hukum atau dengan perkataan lain, hukum

⁷⁵Armen Yasir, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1998), hal. 51.

⁷⁶Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2003), hal.66.

⁷⁷Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?*. (Bandung: Alumni, 1969), hal. 107.

⁷⁸Fajar A Mukti, *Negara Hukum*, (Malang: Isrok, Usaha di Unyil).

tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman atau kesewenang-wenangan. Hubungan hukum dan kekuasaan, terjadi karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa dan kekuasaan digunakan untuk mendukung agar hukum ditaati oleh masyarakat. Akan tetapi serentak dengan itu, hukum pun mengatur agar upaya paksa dari hukum tersebut tidak disalahgunakan oleh aparat hukum.⁷⁹

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:⁸⁰

1. adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
4. adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
6. adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai

⁷⁹Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal. 80.

⁸⁰R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Makalah Negara Hukum dan Konsitusi*, Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, <<http://www.google.com>>, Di Unduh pada Tanggal 5 November 2010.

sarana untuk melakukan *social engineering*. Sebagai sarana kontrol sosial tugas maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tepat dapat berada di dalam pola tingkah laku yang diterima olehnya.⁸¹

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.⁸²

Menurut Arief Sidharta⁸³, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM yang berada dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

⁸¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1973), hal.58.

⁸²Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, Edisi Tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

⁸³B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), *Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. HAM harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar (UUD).

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*)

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan.

Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga *status quo*. Tetapi ketika melihat teori dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa *law as a tool of social engineering* maka kita akan melihat bahwa hukum harus memengaruhi kehidupan masyarakat.⁸⁴ Untuk memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:

1. Kepentingan umum (*Public Interest*);
2. Kepentingan negara sebagai badan hukum;

⁸⁴Lihat Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohammad Radjab, (Jakarta: Bharata, 1972), hal. 46.

3. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat;
4. Kepentingan masyarakat (*Social Engineering*);
5. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
6. Perlindungan lembaga-lembaga sosial;
7. Pencegahan kemerosotan akhlak;
8. Pencegahan pelanggaran hak; dan
9. Kesejahteraan sosial.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan, (*law as a tool of social engineering*)”, hukum menurutnya berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.⁸⁵ Pendapat Roscoe Pound tersebut tentunya berbeda dengan Karl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berasal dari masyarakat (*bottom up*).

Menurut Jimly Asshidiqie, ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtstaat*) yang berlaku di jaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Salah satu prinsip pokok negara hukum tersebut adalah adanya perlindungan HAM.⁸⁶

Meskipun suatu negara itu dalam UUDnya atau pun dalam peraturan perundang-undangan lainnya menyatakan dirinya bahwa ia adalah suatu negara hukum, masih harus pula diperhatikan apakah unsur-unsur untuk adanya negara hukum itu dipenuhi ataukah tidak. Oleh karena dalam UUD atau pun dalam peraturan perundang-undangan lainnya bahwa negara itu adalah negara hukum, itu tidaklah lebih hanya merupakan suatu pengakuan saja, atau merupakan cita-cita saja dari bangsa yang mendirikan negara itu. Sedangkan sebaliknya meskipun dalam UUDnya ataupun dalam peraturan perundang-

⁸⁵*Ibid*, hal. 46.

⁸⁶Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. <http://www.fh.unsri.ac.id/old_version/CITANEGARAHUKUMINDONESIA.Doc>, Di Unduh pada Tanggal 1 Januari 2011.

undangan lainnya tidak ada satu ketentuan pun yang merupakan suatu pernyataan, atau yang merupakan suatu pengakuan dari bangsa yang mendirikan negara itu, bahwa negaranya adalah negara hukum, tetapi apabila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara ternyata ada pembatasan oleh hukum terhadap sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara, maupun sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya, serta unsur-unsur untuk adanya negara hukum juga dilaksanakan dalam praktek, sehingga hak asasi para warga negaranya terjamin bebas dari tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa negara itu maka pada hakekatnya negara itu adalah negara hukum.⁸⁷

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa konsep negara hukum yang dianggap berpengaruh dan tiap-tiap konsep tersebut memiliki karakter dan ciri yang berlainan satu sama lainnya. Dalam *rechtsstaat*, merupakan konsep yang dikenal di Belanda, *The Rule of Law*, konsep yang dikenal di negara-negara Anglo Saxon seperti di Inggris dan Amerika Serikat, *Socialist Legality*, yang dianut oleh negara-negara komunis, negara hukum Pancasila, konsep negara hukum yang didasari oleh Pancasila di Indonesia, Nomokrasi Islam, konsep negara hukum yang berdasar pada hukum Islam.⁸⁸

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) digunakan suatu istilah *rechtsstaat* di antara dua kurung setelah kata “Negara Berdasarkan Atas Hukum”. Setelah amandemen ketiga, oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 digunakan istilah “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut Notohamidjojo, menuliskannya dengan sebutan “... Negara hukum atau *rechtsstaat*”.⁸⁹ Muhammad Yamin menuliskannya dengan “Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*)”.⁹⁰ Berdasarkan

⁸⁷Soehino, *Hukum Tata Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 21.

⁸⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 71-74.

⁸⁹Lihat Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta:Badan Penerbit Kristen, 1970), hal. 27.

⁹⁰Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982), hal. 72.

pada penjelasan tersebut, maka dari kata “atau” di antara kata “negara hukum”, sulit untuk menghilangkan nuansa *rechstaat* dari pengertian istilah “negara hukum”.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstat*) bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh karena itu, setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku.⁹¹ Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah negara hukum.⁹²

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 setelah amandemen yaitu “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)”.⁹³ Salah satu ciri negara hukum menurut Jimly Asshidiqie sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu adanya jaminan HAM. Jaminan HAM di Indonesia telah dijamin dalam UUD Tahun 1945 yaitu terdapat dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 perubahan keempat menyatakan “setiap berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak atas kesehatan narapidana wanita merupakan HAM warga negara dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita bangsa Indonesia. Hak-hak narapidana wanita sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan HAM. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan narapidana wanita yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif,

⁹¹Agus Dwiyanto, et.al, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2003), hal. 7.

⁹²T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987), hal. 36.

⁹³Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumberdaya Indonesia.

1.5.3 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.⁹⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu⁹⁶ Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan-aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan

⁹⁴<http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._ZUDAN.pdf>, *Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Zudan Arif Fakhrollah. Di Unduh pada Tanggal 29 Oktober 2011.

⁹⁵<http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf>, Di Unduh pada Tanggal 11 September 2011.

⁹⁶Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa, 2001), hal 7-9.

terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu dan keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekanannya di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti struktur hukum seperti mesin. Sementara substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, bagaimana dengan polisinya, hakimnya, jaksa dan pengacaranya. Semua itu harus ditata dalam sebuah struktur yang sistemik. Kalau berbicara mengenai substansinya maka berbicara tentang bagaimana Undang-undangnya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan perundang-undangannya. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.⁹⁷

⁹⁷Artikel Utama, Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, hal. 3.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁹⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.⁹⁹

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut

⁹⁸<http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf>, *op.cit.*. Di Unduh pada Tanggal 11 September 2011.

⁹⁹*Ibid.*

berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰⁰

Menurut Mochamad Munir, penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰¹

Proses bekerjanya hukum itu sendiri dipengaruhi oleh tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain sebagaimana digambarkan dalam *Model of Law and Development* oleh Robert B Seidman dinyatakan bahwa komponen bekerjanya hukum meliputi tiga unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu proses pembuatan hukum (*law making processes*), proses penegakan hukum (*law implementing processes*), dan pemakai hukum (*role occupant*).¹⁰²

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap konflik-konflik antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang baik memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan harus di buat oleh badan atau pejabat yang berwenang, kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum.
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi atau sederajat.
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

¹⁰⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

¹⁰¹H.L.A.Hart, *Concept of Law*, (London: ELBS & Oxford University Press, 1983), hal. 7.

¹⁰²Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, (Depok: STIH IBLAM, 2004), hal. 93.

d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.¹⁰³

Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.¹⁰⁴ Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di dalam Lapas, petugas pemasyarakatan mempunyai peran dalam pemenuhan hak atas kesehatan narapidana. Petugas pemasyarakatan harus menyadari bahwa mereka bukan saja abdi negara, tetapi juga sebagai pendidik dan pengabdikan kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. Petugas pemasyarakatan adalah manusia-manusia yang terdampak dan memiliki idealisme yang tinggi.

Selain itu, petugas pemasyarakatan disertai juga tugas melakukan pelayanan tahanan, perawatan serta pemeliharaan benda sitaan/barang rampasan negara. Dengan demikian petugas pemasyarakatan mempunyai beban tanggungjawab yang cukup berat karena memiliki potensi yang cukup rawan terhadap pelanggaran HAM.¹⁰⁵

¹⁰³*Ibid*, hal. 93-98.

¹⁰⁴Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1999), hal. 578.

¹⁰⁵Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Hak Asasi Manusia bagi Petugas Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003), hal. 21.

1.5.4 Keadilan

Secara teoretis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁰⁶

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁰⁷

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ <www.mahfudmd.com/index.php?page=web.MakalahVisit... PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK>, Di Unduh pada Tanggal 20 November 2011.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ <<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>>, Di Unduh pada Tanggal 29 September 2011.

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, hukum dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata '*adl*' dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu*), dalam arti mempersekutukan Tuhan dan '*adl*' dalam arti tebusan). Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan ("Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan"). Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalam al-Qur'an, sehingga dapat dimengerti sikap kelompok *Mu'tazilah* dan *Syi'ah* untuk menempatkan keadilan sebagai salah satu dari lima prinsip utama (*al-Mabdi al-Khamsah*) dalam keyakinan atau akidah mereka.¹⁰⁹

Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran". (QS. An-Nahl{16}: 90). Dalam kitab suci Al-Quran digunakan beberapa istilah yang digunakan untuk mengungkapkan makna keadilan. Lafad-lafad tersebut jumlahnya banyak dan berulang-ulang. Diantaranya lafad "*al-adl*" dalam Al-quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Lafad "*al-qisth*"

¹⁰⁹ <<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Keadilan.html>>, Di unduh pada Tanggal 10 Agustus 2011.

terulang sebanyak 24 kali. Lafad "*al-wajnu*" terulang sebanyak 23 kali. Dan lafad "*al-wasth*" sebanyak 5 kali.¹¹⁰

Dr. Hamzah Yakub membagi keadilan-keadilan menjadi dua bagian. Adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Adil perseorangan adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa mengurangnya itulah yang dinamakan tidak adil. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang neraca keadilan. Jika hakim menegakkan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Allah berfirman dalam Al-Quran: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah [5] : 8)¹¹¹

Keadilan merupakan mahkota utama dari cita hukum, sekaligus merupakan sasaran hukum HAM yang harus diraih. Hukum tanpa cita hukum menjadi alat yang berbahaya. Keadilan merupakan masalah abadi yang direnungkan para pemikir sejak zaman Yunani Kuno. Bicara keadilan tidak dapat meninggalkan pandangan Aristoteles. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan korelatif/komutatif. Keadilan distributif mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi dan menebar keadilan kepada orang-orang sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan menurut keadilan komutatif/korelatif, keadilan tidak membedakan posisi atau kedudukan orang

¹¹⁰ <<http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm>>, (*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an sebuah telaah al-adaabi wal ijtimaa`I*), Di Unduh pada Tanggal 19 September 2011.

¹¹¹ *Ibid.*

perorang untuk mendapat perlakuan hukum yang sama. Keadilan komutatif dapat dikatakan wujud pelaksanaan HAM.¹¹²

Roscoe Pound melihat keadilan sebagai hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Sementara itu, John Rawl mengonsepsikan keadilan sebagai *fairness* yang mengandung asas-asas bahwa orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.¹¹³

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Menurut Kahar Masyhur yang dinamakan adil adalah:

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.¹¹⁴

Seorang tokoh filsuf hukum alam, Thomas Aquinas, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

¹¹²Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 41.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, (Depok: STIH IBLAM, 2004), hal. 82-

2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan dan proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.
 - b. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
 - c. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.¹¹⁵

Formulasi keadilan Aristoteles sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap filsafat hukum, menurut Aristoteles keadilan yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan korektif. Keadilan dengan menyamakan secara prestasi dan kontraprestasi, keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
2. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.

Menurut Tasrif terdapat empat syarat minimum agar keadilan mendapat pernyataannya, yaitu:

1. Yang adil itu ialah sekaligus tengah-tengah dan kesebandingan;
2. Dalam sifatnya sebagai tengah-tengah, ia harus mempunyai dua ujung, dan diantara dua ujung itu ia berada.
3. Dalam sifatnya sebagai yang sebanding, kesebandingan itu harus dinyatakan dalam dua bagian yang sebanding, kesebandingan itu harus dinyatakan dalam dua bagian yang sebanding dari apa yang dibagi.
4. Dalam sifatnya sebagai yang adil, harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil.

Dari empat syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa adil adalah kebijakan yang sempurna karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna,

¹¹⁵*Ibid.*

yaitu bahwa orang yang memiliki keadilan itu mampu menerapkannya terhadap pihak lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri.¹¹⁶

Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diatur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Hart “*These fact suggest the view that law is best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice than its incorporation of orders and threats is of its essence*”.¹¹⁷

Menurut Jhon Rawl mengungkapkan solusi bagi problem utama keadilan, yaitu:¹¹⁸

1. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari peangkapan, penahanan, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
3. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan.
4. Eksistensi HAM dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan.

¹¹⁶*Ibid*, hal. 87.

¹¹⁷*Ibid*, hal. 88.

¹¹⁸Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *op.cit.*, hal. 42.

5. Eksistensi HAM berbanding lurus dengan keberadaan bangsa manusia sesuai dengan jangkauan pemikiran dan perkembangan lingkungannya. Untuk itu, setiap kejahatan HAM harus diadili karena kejahatan HAM telah, sedang, dan akan selalu menjadi awan gelap dalam perjalanan peradaban bangsa. Bangsa Jerman menanggung beban moral kejahatan HAM yang dilakukan oleh Hitler, Bangsa Jepang terbebani oleh kejahatan HAM tentara Jepang pada masa lalu, begitu pula kejahatan HAM yang terjadi di negara Kamboja, Bosnia Hersegovina, Rwanda, Indonesia, tindakan Amerika Serikat di Afghanistan, Irak, tahanan Guantanamo, dan lain-lain.

Dalam dokumen lahirnya Pancasila diusulkan oleh Bung Karno adanya prinsip kesejahteraan sebagai salah satu dasar negara. Selanjutnya prinsip itu dijelaskan sebagai prinsip tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Dari usul dan penjelasan itu nampak adanya pembauran pengertian kesejahteraan dan keadilan. Bung Hatta dalam uraiannya mengenai sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menulis sebagai berikut: keadilan sosial adalah langkah untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya diuraikan bahwa pemimpin Indonesia yang UUD Tahun 1945 percaya bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi ialah dapat mencapai kemakmuran yang merata. Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 1966 memberikan perumusan sebagai berikut: “Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan”.¹¹⁹

Dalam Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa) dicantumkan ketentuan sebagai berikut: “Dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia”. Selanjutnya untuk mewujudkan keadilan sosial itu, diperinci perbuatan dan sikap yang di pupuk, yakni:

¹¹⁹<http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/ilmu_budaya_dasar/bab7manusia_dan_keadilan.pdf>, Di Unduh pada Tanggal 10 Agustus 2011.

1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
3. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan.
4. Sikap suka bekerja keras.
5. Sikap suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Asas yang menuju terciptanya keadilan sosial itu akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan, antara lain melalui delapan jalur pemerataan, yaitu (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan, (2) pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) pemerataan pembagian pendapatan, (4) pemerataan kesempatan kerja, (5) pemerataan kesempatan berusaha, (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.¹²⁰

Keadilan sosial adalah sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD Tahun 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai

¹²⁰*Ibid.*

keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.¹²¹

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Karena pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi semua. Di dalamnya, terkandung pengertian bahwa (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal good*), dan (iii) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara.¹²²

¹²¹<http://jimly.com/makalah/namafile/75/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf>, Di Unduh pada Tanggal 11 September 2011.

¹²²*Ibid.*

Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip HAM dan egalitarianisme. Konsep ini menyangkut derajat yang lebih besar dari egalitarianisme di bidang perekonomian, misalnya, melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan redistribusi kekayaan. Karena itu, dalam praktik, konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan *outcome* yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural. Karena pentingnya keadilan sosial inilah, dalam Konstitusi *ILO (International Labor Organisation)* ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam *Vienna Declaration* dan program aksinya, keadilan sosial dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pendidikan HAM.¹²³

Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia Internasional. Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi era globalisasi dewasa ini. Secara yuridis, hukum HAM Internasional menentukan adanya *Jus Cogen* yang dikualifikasikan sebagai *a peremptory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character.*¹²⁴

Narapidana bukanlah objek pembinaan, tetapi adalah subjek pembinaan, oleh karena tidaklah berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *op.cit*, hal. 42.

waktu dapat berbuat salah, dan tidaklah tepat apabila selalu diasingkan dari masyarakat, tetapi justru harus dikenalkan kembali ke masyarakat, karena masyarakat adalah ajang hidup mereka, tempat satu kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupannya, yang justru dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh masyarakatnya.¹²⁵

Terkait dengan asas keadilan sebagaimana disebutkan di atas, salah satunya adalah pemertaan pelayanan kesehatan, narapidana wanita sebagai warga negara memiliki hak yang dijamin dalam Konstitusi yaitu mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain dalam memperoleh kualitas kesehatan yang optimal dan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang memadai, walaupun narapidana wanita tersebut berada di Lapas.

1.5.5 Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Sukarno dibacakan pada Konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka *retooling* dan *reshaping* dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, SH tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, dikemukakan bahwa:¹²⁶

”di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”. Sistem pemasyarakatan mengharuskan dirubahnya penjara menjadi lembaga

¹²⁵Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Montas Ad, 2001), hal. 15.

¹²⁶Adi Sujatno, *op.cit.*, hal. 14.

pemasyarakatan (Lapas), dirubahnya sangkar menjadi sanggar, karena hanya di dalam “sanggar pengayoman” pembinaan terpidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan proses-proses pemasyarakatan dapat terwujud”.

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, dimana narapidana pada waktu masuk Lapas merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dan adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan diri penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada tiga aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya. Oleh sebab itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Tegasnya Pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.¹²⁷

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensial, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan merupakan masalah yang sangat kompleks. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan dalam kerangka pemasyarakatan adalah pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek, sehingga yang dipentingkan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan

¹²⁷Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hal. 14.

ini adalah prosesnya, yaitu proses interaktif yang didukung dengan program pembinaan yang sesuai untuk itu.¹²⁸

Proses pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektifnya perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan Lapas, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di Rutan sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk didalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.¹²⁹

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum¹³⁰. Dalam upaya menyamakan pemahaman dan persepsi atas suatu materi dan terminologi yang dipergunakan dalam penelitian ini, penulis hendak menguraikan batasan-batasan atau definisi dari suatu materi dan terminologi tersebut, khususnya yang terkait dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Kerangka konseptual akan dijabarkan secara sistematis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi

¹²⁸*Ibid.*, hal. 21.

¹²⁹*Ibid.*, hal. 21.

¹³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hal.56.

dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.¹³¹ Pengertian HAM berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan hak wanita merupakan hak asasi manusia.¹³²

2. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang hidup produktif memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹³³

Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1946, dalam mukadimahnya mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dan tidak semata-mata hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan.¹³⁴

3. Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari HAM yang dimiliki dan bagian dari pemahaman atas suatu kehidupan yang bermanfaat. Hak untuk menikmati kesehatan fisik dan mental dalam standar yang setinggi-tingginya, untuk menyebutnya secara lengkap, bukanlah suatu hal baru. Secara internasional hak atas kesehatan untuk pertama kalinya diartikulasikan dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation/WHO*) 1946 yang dalam Mukadimahnya menyatakan bahwa “menikmati standar kesehatan yang setinggi-tingginya merupakan salah satu hak mendasar dari setiap manusia

¹³¹Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹³²Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹³³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹³⁴Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1946.

tanpa membedakan ras, agama, keyakinan politik, kondisi sosial, atau ekonomi”.¹³⁵

Dalam Pasal 24 DUHAM 1948 juga menyebutkan kesehatan sebagai bagian dari hak atas standar kehidupan yang memadai hak atas kesehatan sekali lagi diakui sebagai HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sejak itu, perjanjian-perjanjian HAM internasional lainnya telah mengakui atau merujuk hak atas kesehatan atau elemen-elemennya, seperti hak atas perawatan kesehatan. Hak atas kesehatan relevan bagi semua negara; setiap negara telah meratifikasi sedikitnya satu perjanjian hak asasi internasional yang mengakui hak atas kesehatan. Disamping itu, negara-negara anggota telah berkomitmen untuk melindungi hak ini melalui deklarasi internasional, legislasi dan domestik, dan dalam berbagai konferensi internasional.¹³⁶

Hak atas kesehatan mengandung berbagai hak yaitu:¹³⁷

- a. Hak atas sistem perlindungan kesehatan yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk menikmati standar kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. Hak atas pencegahan, perawatan, dan pengendalian/pengawasan penyakit;
- c. Akses terhadap obat-obatan dasar;
- d. Kesehatan reproduksi, ibu dan anak;
- e. Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang setara dan tepat waktu;
- f. Penyediaan pendidikan dan informasi yang terkait dengan masalah kesehatan;
- g. Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan di tingkat komunitas dan tingkat nasional.

¹³⁵Lembar Fakta No. 31, *Hak Atas Kesehatan*, (Geneva, Switserland: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights dan World Health Organization, 2008), hal. 1.

¹³⁶*Ibid*, hal. 2.

¹³⁷*Ibid*, hal. 2.

Wanita berhak untuk mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.¹³⁸ Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹³⁹

4. Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan di LAPAS.¹⁴⁰
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemsarakatan.¹⁴¹
6. Istilah “wanita” dan “perempuan” mempunyai konotasi yang berbeda. Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa sanksekerta wanita, yaitu pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam, dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya.¹⁴² Wanita adalah seseorang yang dikodratkan oleh Tuhan, berjenis kelamin biologis (seks) sebagai perempuan yang berciri-ciri menyusui, haid, dan melahirkan serta memiliki rahim tidak dapat diubah, dipertukarkan, dan berlaku sepanjang masa.¹⁴³

Sedangkan istilah “perempuan” sengaja dipergunakan untuk istilah “*women*”, berasal dari akar bahasa Melayu yang berarti “empu” induk,

¹³⁸Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹³⁹Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴⁰Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan.

¹⁴¹Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan.

¹⁴²Yuliana Primawardani, *Dampak Diskriminatif Perda No.8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran terhadap Hak Perempuan* dalam Jurnal HAM Volume 3, No. 1, April 2006, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2006), 18.

¹⁴³Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2002:8.

artinya “yang memberi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan syarat makna dibanding dengan istilah “wanita”.

Pada dasarnya, apa pun istilah yang dipergunakan, wanita atau pun perempuan tetap memiliki hak yang merupakan HAM. Hal ini dikarenakan setiap manusia yang baru dilahirkan ke dunia, sudah memiliki berbagai hak kodrati yang sama dengan manusia lainnya.¹⁴⁴

7. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasar sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁴⁵
8. Sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁴⁶
9. Lembaga pemasarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.¹⁴⁷
10. Petugas pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan pemasarakatan.¹⁴⁸

1.7 Metode Penelitian

Berkenaan dengan ruang lingkup karya tulis ini, metode penelitian yang digunakan untuk karya tulis ini adalah metode penelitian hukum, yaitu:

¹⁴⁴Yuliana Primawardani, *op.cit.*, hal. 19.

¹⁴⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹⁴⁶Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹⁴⁷Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

¹⁴⁸Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

“suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.”¹⁴⁹

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵⁰ Sementara itu sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas dan cermat mengenai hal-hal yang dipersoalkan.

Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan HAM, pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita, perlindungan hukum terhadap hak kesehatan narapidana wanita, dan peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.

1.7.2 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁵¹ Berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁵² Pendekatan tersebut dilakukan dengan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM, pemenuhan hak atas kesehatan narapidana wanita, dan peranan

¹⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 3.

¹⁵⁰Valerine, J.L.K. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 409.

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2007), hal. 302.

petugas masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.

1.7.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁵³

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara. Dalam penelitian ini yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners United Nations*, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Sistem Pemasarakatan.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu

¹⁵³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 103-104.

serta menganalisis, seperti: buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: catatan kuliah, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, *Black Law Dictionary* dan sebagainya yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.

Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan.

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.¹⁵⁴ Data-data dimaksud adalah wawancara dengan Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat), Dokter, dan Perawat, serta narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini dilakukan di wilayah Tangerang. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Tangerang merupakan wilayah yang memiliki Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan kemudahan akses dalam mendapatkan data.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam rangka memperoleh data primer dan sebagai konfirmasi terhadap data sekunder, dilakukan studi lapangan (*field research*). Studi lapangan dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam persepsi serta pendapat informan¹⁵⁵ mengenai

¹⁵⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 14.

¹⁵⁵*Ibid*, hal. 15.

perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari prespektif HAM, pemenuhan hak kesehatan dan peranan petugas masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita. Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan. Wawancara terstruktur dipergunakan karena *structured interviewing refers to a situation in which an interviewer asks each respondent a series of preestablished questions with a limited set of response categories. The interviewer controls the pace of the interview by treating the questionnaire as if it were a theatrical script to be followed in a standardized and straight forward manner.*¹⁵⁶

Adapun Informan-informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terdiri atas:

1. Narapidana Wanita Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang;
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang;
3. Dokter Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang;
4. Perawat Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang.

b. Studi dokumen

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai institusi tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan tersebut

¹⁵⁶Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, Inc., 1994, hal. 363. Wawancara terstruktur lebih terencana dan telah distandardisasi tujuannya lebih spesifik dan semua pertanyaan dituliskan sebelumnya dan pertanyaan diajukan sama untuk semua responden/informan, dimana pewawancara memiliki keterbatasan dalam kata pembuka dan penutup, melibatkan peralihan dari tema ke tema dan pertanyaan tambahan untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap. Lihat Yayah Yarotul Salamah, "Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. xxxv.

meliputi berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan bagi narapidana wanita, hak kesehatan, pemenuhan dan peranan petugas masyarakat dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.

1.7.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya fakta-fakta yang ada di deskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.7 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁵⁷

1.8 Sistematika Penulisan

Dari metode penelitian yang disampaikan di atas dan oleh karena penelitian ini sebagai bentuk dari suatu kegiatan ilmiah, diperlukan sistim atau sistematika dalam pengorganisasian keterangan-keterangan/data/bahan/hasil penelitian.

Penulisan penelitian ini di bagi dalam lima bab masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

¹⁵⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

Bab I sebagai pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah mengenai pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita. Selanjutnya perumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual. Dalam metode penelitian diuraikan tipe penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah dilakukan sekaligus sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan serta analisis yang dipakai guna mendukung pembahasan mengenai perlindungan terhadap perempuan ditinjau dari perspektif HAM, peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita, perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas kesehatan narapidana wanita.

Bab II dicantumkan mengenai perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif HAM.

Bab III dicantumkan mengenai peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.

Bab IV dicantumkan dan diuraikan mengenai pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang.

Akhirnya, dalam Bab V dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan pemenuhan hak atas kesehatan narapidana wanita serta peranan petugas lembaga pemasyarakatan atas hak kesehatan narapidana wanita. Saran-saran diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi masukan untuk pihak terkait dengan perlindungan HAM narapidana wanita dan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita.

BAB 2

PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

2.1 Definisi Hak Asasi Manusia

Istilah HAM merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah *natural rights* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam - yang berkaitan dengan istilah *natural rights* - menjadi suatu kontroversi, dan frasa *the rights of Man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.¹⁵⁸

Adalah Eleanor Roosevelt, janda mending Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt - kemudian terpilih menjadi Ketua Bersama dan Komisi PBB tentang HAM (*United Nations Commission on Human Rights*), ketika menyusun rancangan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menemukan bahwa frasa *the rights of Man* tersebut, yang sebenarnya sebelumnya telah muncul dalam sejumlah dokumen HAM - di beberapa belahan dunia dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Padahal frasa *the rights of Man* tersebut pada masa-masa sebelumnya telah dipergunakan untuk menggantikan frasa *natural rights* (hak-hak alam) yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan (*Enlightenment*).¹⁵⁹

HAM adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. HAM, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal dunia.¹⁶⁰

¹⁵⁸Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 65.

¹⁵⁹*Ibid*, hal. 66.

¹⁶⁰A Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007), hal. 6.

HAM adalah hak setiap orang atas kondisi dasar yang mendukung usaha-usaha mereka untuk hidup dalam damai dan bermartabat dan untuk mengembangkan potensi penuh mereka sebagai manusia. Komisi PBB untuk HAM menyebutkan “HAM bisa didefinisikan sebagai jaminan hukum universal yang melekat pada semua manusia, dan melindungi setiap individu dan/atau kelompok dari tindakan dan kelalaian yang mengganggu harkat martabat manusia yang fundamental”. HAM diberlakukan dengan tegas ketika diundang-undangkan dalam bentuk konvensi, kovenan, atau perjanjian-perjanjian atau ketika diakui sebagai hukum internasional yang disepakati. Di adopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1948, DUHAM dianggap sebagai pondasi pertahanan dan promosi HAM internasional berbasiskan pada martabat yang melekat pada setiap orang. Martabat ini, dan hak-hak atas kebebasan dan kesetaraan yang berasal dari martabat tidak dapat ditolak.¹⁶¹

Definisi HAM menurut Komisi HAM Afrika Selatan bahwa HAM adalah hak dan kemerdekaan yang dimiliki setiap orang sejak dilahirkan, dikarenakan mereka adalah manusia. HAM bukanlah keistimewaan, yang perlu dimenangkan, dan mereka berlaku pada semua orang, tidak terbatas pada umur, jenis kelamin, etnis, kekayaan maupun status sosial. Karena mereka adalah hak, mereka tidak bisa dirampas dari siapa pun oleh pemerintah (mereka bisa dibatasi dan kadang ditangguhkan dimasa keadaan darurat).¹⁶²

Hak asasi di suatu negara berbeda dengan di negara lain dalam hukum dan praktek penegakan hukumnya maupun dalam bentuk perlindungan dan pelaksanaan hukumnya. Hak asasi yang perlu ditegakkan itu haruslah disertai dengan perlindungan hukum baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan.¹⁶³ Perlu dipertegas bahwa HAM itu berlaku universal untuk semua

¹⁶¹Direktorat Jenderal Perlindungan Ham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Equitas, *Lokakarya tentang Harmonisasi Hak Asasi Manusia pada Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia 26-29 Mei 2009*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Ham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Equitas, 2009), hal. 23.

¹⁶²*Building a Culture of Human Rights Workshop Manual*, (South African Human Rights Commission British Council and Humanitas Educational).

¹⁶³A Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *op.cit.*, hal. 6.

orang dan di semua negara, namun demikian praktek penegakan, pemajuan dan perlindungan HAM di suatu negara berbeda dengan negara lain.

Di Indonesia HAM sudah dikenal secara formal dalam UUD Tahun 1945 termasuk dalam pembukaannya. Selain itu definisi tentang apa yang dimaksud dengan HAM berpedoman pada apa yang tertuang secara normatif di dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia terdiri dari tujuh jenis prinsip, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi¹⁶⁴:

“Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Istilah seperangkat hak lebih luas cakupannya dibanding dengan istilah hak dasar, oleh karena istilah seperangkat hak telah mencakup hak dasar. Penggunaan istilah seperangkat hak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sekaligus bukti bahwa telah terjadi perkembangan pengertian HAM, yang sebelumnya diartikan sebagai hak dasar tetapi dewasa ini diartikan secara luas dengan menggunakan seperangkat hak.¹⁶⁵

Untuk memperdalam pengertian tentang HAM maka perlu dikutip pertimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Bahu Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.¹⁶⁶

¹⁶⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶⁵Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), hal. 2.

¹⁶⁶Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, Istilah yang dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan asasi. Pengertian HAM dalam TAP MPR tersebut mencakup hukum kodrat dan hukum ketuhanan. Yang dimaksud dengan hukum kodrat disini adalah bahwa sejak manusia lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan memiliki hak yang disebut sebagai hak dasar atau hak asasi, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, jelas bahwa salah satu unsur utama pengertian HAM dalam TAP MPR tersebut adalah unsur kodrati.

Unsur kedua adalah universal. Dalam hubungannya dengan unsur kedua ini, disebutkan dalam Deklarasi Wina 1993, bahwa HAM adalah sesuatu yang umum bagi semua anggota masyarakat internasional. Sifat universal yang dimaksudkan adalah universalitas masyarakat dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap manusia sebagai anggota masyarakat dunia secara keseluruhan memiliki HAM yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lainnya. Unsur ketiga adalah abadi, yang menegaskan bahwa HAM berdimensi waktu, yaitu hak asasi melekat pada diri manusia sejak lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan. Khusus untuk manusia yang masih dalam kandungan, hak yang dimilikinya akan hilang bila ia lahir dalam kondisi lahir mati. Oleh karena itu, hak asasi seseorang manusia akan hilang ketika ia mati. Singkatnya, unsur abadi menunjuk pada rentang waktu sejak manusia masih dalam kandungan hingga ia mati.¹⁶⁷

Sementara itu PBB memberikan definisi HAM yaitu bahwa HAM secara luas dipahami sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Konsep HAM mengakui bahwa setiap manusia berhak menikmati hak asasinya tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

¹⁶⁷*Ibid*, hal. 3.

agama/keyakinan, opini politik atau opini lainnya, kewarganegaraan atau asal usul sosial, kekayaan, kelahiran ataupun status yang lain.¹⁶⁸

HAM biasanya berisi komponen-komponen sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Subyek (seperti halnya individu atau sekelompok individu), berhak atas hak yang diakui dalam aturan hukum.
2. Pemangku kewajiban (kebanyakan merupakan negara), berkewajiban untuk memenuhi tuntutan subyek atau untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk mewujudkannya.
3. Obyek, mendeskripsikan isi dari hak dan semua kewajiban yang terkait, sebagai sebuah refleksi nilai dan kebutuhan yang dilindungi.
4. Implementasi, yakni berbagai langkah-langkah yang bertujuan untuk mewujudkan hak yang dimaksud secara domestik dan untuk memonitor proses melalui prosedur dan institusi domestik dan internasional.

Menurut Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM sudah ada sejak Deklarasi Madinah yang sangat menonjolkan prinsip kemanusiaan dan toleransi yang kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Selanjutnya dilihat dari tingkatannya, ada tiga bentuk HAM dalam Islam, hak *daruri* (primer), *hak hajji* (sekunder) dan hak *tahsinya* (tersier).¹⁷⁰

Konsep HAM menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. *Pertama*, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah HAM. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin

¹⁶⁸ *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*, (ONHCR, UN Staff College Project, 1999), hal. 3.

¹⁶⁹ Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *op.cit.*, hal. 53.

¹⁷⁰ A Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hal. 17.

martabat setiap manusia. *Kedua*, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.¹⁷¹

Secara etimologis, HAM terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* diambil dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu*. *Haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata *asasiy* berasal dari kata *assa, yaussa, asassan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata *asas* adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁷²

DUHAM yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 217A (III) tertanggal 10 Desember 1948 dalam Pasal 1 menyatakan “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.”

Menurut DUHAM¹⁷³, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan. Doktrin ini berevolusi seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Konsep HAM terusik nuraninya oleh perbuatan-perbuatan barbar

¹⁷¹Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika, 2001), hal. xii.

¹⁷²Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 17.

¹⁷³Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948.

para tiran di dunia. DUHAM yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 sendiri merupakan respon komunitas internasional, khususnya para perwakilan pemerintahan di dunia saat itu, atas salah satu pengalaman paling gelap dalam sejarah umat manusia. Perang Dunia II dan fasisme yang memproduksi puluhan juta korban jiwa, semata-mata karena kebijakan yang rasial dan mengekang kebebasan fundamental. DUHAM ini dianggap merupakan salah satu cara dari komunitas internasional untuk mencegah terulangnya kembali praktek serupa di kemudian hari.¹⁷⁴

Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak negara. Yang jelas historitas perjuangan manusia memperkenalkan dimensi otoritasnya membuktikan keinginan bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat. Bisa dikatakan HAM merupakan konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.¹⁷⁵

HAM adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Semua hak itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia. HAM dengan demikian adalah serangkaian klaim yang tanpa tekecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan pada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis

¹⁷⁴Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), *Panduan untuk Pekerja Hak Asasi Manusia, Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: KONTRAS, 2009), hal. 31.

¹⁷⁵Majda El Muhtaj, *op.cit.*, hal. 18.

kelamin atau pembeda lain dan yang tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat, atau individu.¹⁷⁶

2.2 Sejarah Hak asasi Manusia

Sejarah pengakuan hak-hak asasi manusia dan pengaturannya dalam sebuah dokumen yang berlaku secara universal seperti *Universal Declaration of Human Rights* memang tidak terlepas dan sejarah umat manusia. Dalam Studi Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik misalnya dikenal adanya beberapa dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut seperti *Magna Charta* (1215), *Petition of Right* (1628), *Bill of Right* (1689), dan sebagainya. Perkembangan pemikiran HAM itu antara lain banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan sebagainya.¹⁷⁷ Istilah-istilah yang dikenal di Barat mengenai hak-hak asasi manusia itu sebelumnya ialah “*right of man*”, yang menggantikan istilah “*natural right*” yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan (*enlightment*). Ketika Nyonya Eleanor Roosevelt melaksanakan tugasnya sebagai co-dairpeon *United Nation Commission on Human Right*, ia menemukan bahwa istilah “*right of man*” dalam berbagai dokumen itu tidak secara otomatis dipahami sebagai suatu pengertian yang mencakup “*right of women*” di berbagai bagian dunia.¹⁷⁸

Oleh karena itulah ketika Majelis Umum PBB menyetujui berlakunya suatu pernyataan umum yang mengatur masalah Hak-hak Asasi Manusia, maka istilah yang kemudian dipergunakan ialah “Hak-hak Asasi Manusia” (*human rights*), yang dianggap lebih bersifat netral dan universal daripada istilah “*right of man*”. Pernyataan itu pun kemudian disebut sebagai *Universal Declaration of Human Rights*.¹⁷⁹

¹⁷⁶Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia, 2007), hal. 15.

¹⁷⁷Satya Arinanto, *Sejarah HAM dalam Perspektif Barat, dalam Buku Diseminasi Hak Asasi Manusia Pespektif dan Aksi*, (Jakarta: CESDA dan LP3ES, 2000), hal. 3.

¹⁷⁸*Ibid.*, hal. 3.

¹⁷⁹*Ibid.*, hal. 4.

Dalam perkembangannya lebih jauh, bahkan sampai dewasa ini, HAM yang dikenal sebagai *fundamental rights* meliputi *moral rights* dan *legal rights*. Dikatakan *fundamental rights*, bukan karena hak-hak tersebut konstitusional sifatnya. Langkah tersebut menempatkan posisi HAM semakin kuat. Dengan demikian lengkapnya instrumen yang disusun oleh PBB, disamping undang-undang HAM tingkat nasional semakin lengkap. Hukum HAM semakin penting. Hukum HAM adalah seperangkat hukum yang dimuat dalam beragam peraturan perundang-undangan nasional dan dalam berbagai instrumen hukum internasional, dalam rangka mewujudkan hak-hak dasar manusia seutuhnya tanpa diskriminasi.¹⁸⁰

Asal-usul historis konsepsi HAM¹⁸¹ dapat ditelusuri hingga ke masa Yunani dan Roma, dimana ia memiliki kaitan yang erat dengan doktrin hukum alam pra modern dan *Greek Stoicism* (Stoisisme Yunani), yakni sekolah filsafat yang didirikan oleh *Zeno di Citiurn*, yang antara lain berpendapat bahwa kekuatan kerja yang universal mencakup semua ciptaan dan tingkah laku manusia, oleh karenanya harus dinilai berdasarkan kepada - dan sejalan dengan - hukum alam.

Tidaklah dapat dibantah, bahwa secara historis munculnya berbagai instrumen HAM pasca Perang Dunia Kedua memang berasal dan kengerian terhadap kekejaman sistematis dan meluas yang dilakukan oleh negara-negara totaliter, khususnya Jerman di bawah rezim Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler, Italia di bawah rezim Fasis yang dipimpin oleh Benito Mussolini, dan Jepang di bawah rezim ultranasionalis dan militeristis di bawah Perdana Menteri Tojo. Ketiga negara totaliter inilah yang mencetuskan Perang Dunia Kedua di benua Eropa dan Asia, serta telah menimbulkan korban manusia dan korban harta benda yang dalam ukuran yang luar biasa besarnya.¹⁸²

¹⁸⁰Sugeng Istanto, *Peta Perkembangan dan Paradigma Baru Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1992), hal. 10.

¹⁸¹Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 10.

¹⁸²*Ibid.*

Tekad agar kekejaman rezim totaliter itu tidak terulang kembali dalam sejarah kemanusiaan, telah menimbulkan gerakan sejangat untuk terciptanya suatu dunia baru yang dibangun berdasar asas-asas universal penghormatan terhadap kemanusiaan. Cikal bakal gerakan ini dapat ditelusuri pada konsep *The Four Freedoms* yang tercantum dalam *The Atlantic Charter*, yang awalnya berasal dari gagasan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt. Gagasan tersebut bergulir semakin lama semakin cepat, meresapi kalimat-kalimat Piagam PBB yang disusun pada bulan Juni 1945, dan kemudian mengkristalisasi dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, Desember 1948. Deklarasi Universal ini disusul oleh berbagai deklarasi lainnya, yang walaupun tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral, khususnya terhadap negara-negara anggota PBB sendiri. Seiring dengan itu, telah disepakati adanya berbagai konvensi, yang setelah diratifikasi oleh negara anggota PBB akan menjadi bagian dari hukum nasionalnya, baik secara otomatis maupun melalui proses legislasi lanjutan.¹⁸³

Konsep HAM mengalami perkembangan pada tata-tatan nasional di Inggris pada abad-13 dan kemudian Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan 18. Di sejumlah negara tersebut lahir produk perundang-undangan atau deklarasi nasional yang memuat ketentuan-ketentuan perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Para pakar hukum internasional tentang HAM berpandangan bahwa tonggak kelahiran HAM dimulai sejak lahirnya *magna charta* di Inggris tahun 1215. Namun, dokumen *magna charta* ini tidak terkait dengan kebebasan individu warga negara. *Magna charta* memiliki dua simbol penyelesaian konstitusional. Pertama, *magna charta* membatasi kekuasaan negara, sebab waktu itu ada semboyan “raja adalah negara”. Kedua, *magna charta* memuat beberapa perubahan dalam aturan HAM yang selama berabad-abad sebelumnya tidak pernah diatur. Pengakuan HAM tercermin dalam dokumen *magna charta*, misalnya pada

¹⁸³*Ibid*, hal.11.

Pasal 40 disebutkan, “Raja berjanji bahwa tidak ada siapapun tidak ada yang boleh diingkari atau ditunda pemberian keadilan atau hak-haknya.”¹⁸⁴

Perkembangan selanjutnya, yakni masih pada tataran nasional di Inggris, adalah Deklarasi *Bill of Rights* tahun 1688, yang untuk kali pertama dalam sejarah modern muncul pengertian tentang hak, melalui apa yang disebut dengan *glorious revolution*. Kelahiran *bill of rights* ini telah memunculkan semboyan asas persamaan bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Deklarasi *bill of rights* ini dinilai sebagai titik awal menuju dasar filosofis yang dipancarkan melalui karya Thomas Hobbes yang penjabarannya dilanjutkan oleh Jhon Locke.

Sejarah HAM selanjutnya berkembang di Amerika Serikat tahun 1776 dengan munculnya dua deklarasi, yakni *Virginia Declaration of Independence of Rights* yang dicanangkan oleh George Mason dan *Declaration of Independence* yang dirancang oleh Thomas Jefferson menekankan perlunya ungkapan itu tercerminnya manusia mendapatkan kembali hak-haknya yang tidak dapat dicabut. Ungkapan itu tercermin dalam cuplikan kalimat Thomas Jefferson berikut ini:¹⁸⁵

“Kami memegang kebenaran ini sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya, bahwa manusia semua diciptakan sama. Mereka dilimpahi Penciptanya sejumlah hak-hak yang tak dapat dicabut. Hak-hak tersebut antara lain meliputi kehidupan, kebebasan, dan mencapai kebahagiaan. Untuk mengamankan hak-hak ini, pemerintahan yang dibangun, menjalankan kekuasaan-kekuasaannya yang adil dengan persetujuan mereka yang diperintah. Jika pemerintahan kemudian merusak tujuan tersebut, rakyat berhak menggantikan atau menghilangkannya. Pemerintahan baru yang ditegakkan harus meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut. Penyelenggara kekuasaannya harus menjunjung hak-hak tersebut, sehingga rakyat dapat merasakan keamanan dan kebahagiaannya.”

¹⁸⁴Direktorat jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sejarah dan Konsep Hak Asasi Manusia, op.cit.*, hal. 16.

¹⁸⁵*Ibid*, hal. 17.

Pembukaan kalimat Thomas Jefferson ini menggetakan melintasi batas-batas negara dan berpengaruh pada perkembangan HAM pada masa-masa berikutnya. Hak-hak fundamental atas kehidupan, persamaan, kebebasan dan pencapaian kebahagiaan itu tidak datang begitu saja melainkan dari Tuhan sebagai bukti dari keberadaan manusia itu sendiri. Keberadaan hak-hak yang tak dapat dicabut tersebut kemudian diakomodir oleh Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789. Namun, sejak tahun 1791, Konstitusi Amerika Serikat ini terkenal sebagai *The American Bill of Rights* yang menjamin hak kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan penghukuman yang tak lazim, juga hak perlindungan akan tindak pengeledahan dan penyelidikan yang tak beralasan.¹⁸⁶

Perkembangan HAM pada abad ke-17 juga berlangsung di kawasan Eropa, khususnya di negara Perancis dengan ditandai lahirnya *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara). Kelahiran deklarasi ini tidak luput dari berkecamuknya politik nasional di Perancis yang mencapai klimaks dengan terjadinya Revolusi Perancis. Deklarasi tersebut mencanangkan hak atas kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan kesetiakawanan (*fraternite*). Dalam Deklarasi ini juga dijamin HAM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Pasal 1 menyatakan, “semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 2 dinyatakan, “tujuan negara adalah melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan atau bebas dari penindasan.¹⁸⁷

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide HAM memainkan peranan kunci pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, dalam perjuangan melawan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang

¹⁸⁶*Ibid*, hal. 18.

¹⁸⁷*Ibid*, hal. 20.

merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam sejak awalnya. Dalam bahasa Maurice Cranston, seorang pemikir HAM, "*absolutism prompted man to claim (human, natural) rights precisely because it denied them*". Namun demikian, ide-ide tentang HAM sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang di bagian dunia lainnya. Ia lama kelamaan juga menjadi kurang dapat diterima baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal.¹⁸⁸

Dewasa ini, mayoritas sarjana hukum, filsuf dan kaum moralis setuju tanpa memandang budaya atau peradabannya, bahwa setiap manusia berhak, paling sedikit secara teoritis terhadap beberapa hak dasar. Dalam perjanjian pendirian PBB, semua negara bersepakat untuk melakukan langkah-langkah baik secara bersama-sama maupun terpisah untuk mencapai "*universal respect for, and observance as to race, sex, language, or religion*". Pada DUHAM, perwakilan berbagai negara sepakat untuk mendukung hak-hak yang etrdapat di dalamnya "*as a common standard of achievement for all peoples and all nations*". Selanjutnya pada tahun 1976, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang disetujui Majelis Umum PBB pada Tahun 1966, dinyatakan berlaku.¹⁸⁹

HAM merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini memberikan konsekuensi kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Karena itu, esensi dari konsep HAM adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun dan demi alasan apa pun. Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan

¹⁸⁸Satya Arinanto, *Catatan Kuliah Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 20.

¹⁸⁹*Ibid.*, hal. 21.

terhadap manusia yang harus diletakkan pada prinsip kebebasan yang bertanggungjawab dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.¹⁹⁰

2.3 Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia

2.3.1 Konsep Hak Asasi Manusia Masa Lalu

Dari perspektif sejarah, *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948 lebih tepat dipandang sebagai pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia, oleh karena upaya pemikiran, konseptualisasi, dan perjuangan untuk mengakui dan menegakkan eksistensi HAM jauh sebelumnya telah muncul di tengah-tengah masyarakat umat manusia. Pada jaman Yunani Kuno, Plato (428-348 SM) telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai jika setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Juga Aristoteles (384-322 SM) seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁹¹

Perjuangan para bangsawan Inggris untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dilanggar oleh kecongkakan kekuasaan raja John yang bertahta pada saat itu, akhirnya melahirkan sebuah Piagam Agung, *Magna Charta* (1215), sebuah dokumen historis yang isinya antara lain memberikan batasan yang keras dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter sehingga hak-hak dasar rakyat terjamin. Kemudian pada tahun 1689 disahkan oleh parlemen Inggris sebuah Undang-undang Hak (*Bill of Rights*) telah sebelumnya terjadi revolusi berdarah (*The glorious Revolution of 1688*), sebuah revolusi emansipatorik untuk memberikan perlawanan terhadap raja yang berkuasa pada saat itu. Revolusi emansipatorik ini juga menjadi sumber inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Perancis dan Amerika.¹⁹²

¹⁹⁰Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), *Panduan Untuk Pekerja Hak Asasi Manusia, Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: KONTRAS bekerjasama dengan Indonesia Legal Development Facility, 2009), hal. 19.

¹⁹¹Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, *op.cit.*, hal. 65.

¹⁹²*Ibid*, hal. 66.

Pada tahun 1789, di Perancis dicetuskan *Declaration des Droits de l'home et du Citoyen*, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yaitu *egalite*, *fraternite*, dan *liberte*. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan (1791) di Amerika, disahkan pula sebuah undang-undang Hak (*The Bill of Rights*) yang kemudian menjadi bagian utama dan UUD Amerika. Kedua dokumen yang disebut terakhir dapat dipahami sebagai konkretisasi kemauan masyarakat untuk membentuk peraturan hukum yang secara formal dapat menjamin dan melindungi HAM agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang (represif dan otoriter) terhadap yang lemah dan tidak berkuasa. Gerakan-gerakan revolusi emansipatorik di atas lebih banyak mendapat inspirasi dan gagasan-gagasan hukum alam (*natural law*), sebagaimana diintrodusir John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1722-1778). Dalam mazhab hukum alam, konsep HAM hanya meliputi hak untuk hidup (*the right to life*), hak untuk merdeka (*the right to liberty*), dan hak terhadap milik pribadi (*the right to property*); hak-hak tersebut diterima setiap manusia sejak dilahirkan dan bukan diberikan oleh hukum manusia atau masyarakat.¹⁹³

2.3.2 Generasi Hak Asasi Manusia

Tidak dapat disangkal bahwa - sebagaimana tradisi normatif lainnya - tradisi HAM juga merupakan produk dari masanya. Hal ini merefleksikan proses kelanjutan sejarah dan perubahan-perubahan yang - pada saat pertama dan sebagai akibat pengalaman kumulatif - membantu untuk memberikan substansi dan bentuk. Karenanya, untuk memahami dengan lebih baik diskursus tentang isi dan ruang lingkup HAM dan prioritas-prioritas yang dikemukakan disekitarnya, sangat menarik untuk mempelajari tentang "tiga generasi HAM" dikembangkan oleh ahli hukum Perancis Karel Vasak. Dengan diilhami dari Revolusi Perancis, oleh Vasak HAM dibagi menjadi tiga generasi sebagai berikut:¹⁹⁴

¹⁹³*Ibid*, hal. 67.

¹⁹⁴Satya Arinanto, *op.cit.*, hal. 78.

2.3.2.1 Generasi pertama

Generasi pertama ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualisme liberal dan doktrin sosial ekonomi *laissez-faire*, generasi ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (“bebas dari”) daripada terminologi yang positif (“hak dari”). Ia lebih menghargai ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia. Termasuk dalam kelompok ini adalah hak-hak yang dimasukkan dalam Pasal 2-12 DUHAM. Hak-hak ini telah diadopsi dalam Konstitusi lebih dari 175 negara, dan mendominasi mayoritas deklarasi internasional dan kovenan-kovenan yang ditetapkan semenjak Perang Dunia II, yang secara romantis dipandang sebagai kemenangan individualisme Hobbes dan Locke terhadap statisme Hegel.¹⁹⁵

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni HAM yang klasik. Hak-hak ini pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.¹⁹⁶

2.3.2.2 Generasi kedua

Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan negara agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap

¹⁹⁵Satya Arinanto, *op.cit.*, hal. 78.

¹⁹⁶Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *op.cit.*, hal. 15.

orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas (*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: bebas dari (*freedom from*). Inilah yang membedakannya dengan dengan hak-hak generasi pertama.¹⁹⁷

2.3.2.3 Generasi ketiga

Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil.¹⁹⁸ Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya. Ia dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk - sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan - dari kebangkitan kejatuhan negara - bangsa dalam paruh kedua abad ke-20. Tercantum dalam Pasal 28 DUHAM, ia tampak mencakup enam hak sekaligus.¹⁹⁹

Generasi ketiga HAM yaitu hak-hak atas pembangunan. Pada prinsipnya, generasi ketiga HAM ini merupakan hak rakyat mayontas untuk membebaskan diri dan belenggu kemiskinan, ketidakadilan, keterbelakangan, kemelaratan, dan keragu-raguan. Baik dalam generasi kesatu, generasi kedua, maupun dalam generasi ketiga, isi dan ruang lingkup HAM tidak lagi terbatas pada perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan hak-hak yang tergolong fundamental, tetapi juga mencakup hak-hak legal, hak-hak moral, dan hak-hak kontrak, dengan beragam dimensi (sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya).²⁰⁰

¹⁹⁷*Ibid*, hal. 16.

¹⁹⁸*Ibid*, hal. 16.

¹⁹⁹Satya Arinanto, *op.cit*, hal. 80.

²⁰⁰Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *op.cit*, hal. 68.

2.4 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip HAM bersifat universal dan telah diterima sebagai hukum internasional oleh negara-negara di dunia melalui DUHAM 1948. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB turut pula mematuhi dan mengikuti prinsip-prinsip yang menjadi kesepakatan internasional tersebut. Penjelmaannya dapat terlihat dalam UUD Tahun 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 merupakan komitmen dan upaya negara melalui pemerintah untuk melindungi, memenuhi dan menghormati HAM setiap orang dalam keadaan apa pun. Untuk mengetahui lebih lanjut pentingnya implementasi HAM oleh negara, maka diperlukan upaya penjelasan yang mendalam tentang filosofi dasar dan instrumen yang mengaturnya.²⁰¹

Prinsip-Prinsip HAM yaitu:²⁰²

1. Universalitas

HAM bersifat universal. Semua orang dimanapun di dunia ini berhak atasnya. Prinsip universal ini merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang berlaku di semua wilayah di dunia, dimana pemerintah dan masyarakat harus menjunjunginya. Namun, universalitas hak-hak ini tidak berarti bisa berubah atau dialami oleh semua orang secara sama. Universalitas HAM tercakup dalam Artikel 1 DUHAM yaitu semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak.

2. Tidak dapat dicabut (*Inalienability*)

HAM tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat diambil dan dicabut, diserahkan, atau dialihkan.

3. Indivisibilitas (*Indivisibility*)

HAM tidak dapat dibeda-bedakan atau dipisah-pisahkan. Ini merujuk pada bahwa semua hak sama pentingnya, baik hak sipil, politik, ekonomi,

²⁰¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Modul Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan, Implementasi Sistem Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia didukung oleh Kemitraan (Partnership), hal.16.

²⁰²Flowers, N, *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change*, (Minneapolis, MN: University of Minnesota, 2000).

sosial, maupun budaya. Semua HAM memiliki status yang setara dan tidak dapat diposisikan dalam urutan yang hirarkis. Seorang manusia tidak dapat ditolak haknya hanya karena seseorang memutuskan bahwa hak tersebut tidak begitu penting atau tidak esensial. Prinsip tidak dapat dibedakan ini dipertegas dalam Deklarasi Vienna.

4. Saling tergantung (*Interdependency*)

HAM saling tergantung satu sama lain. Ini merujuk pada kerangka kerja hukum HAM yang saling melengkapi. Pemenuhan satu hak sering kali bergantung, secara keseluruhan maupun sebagian, kepada pemenuhan hak yang lain. Contohnya, pemenuhan hak atas kesehatan bergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan, atau atas informasi. Hal yang sama hilangnya satu hak bisa mengurangi hak-hak yang lain pula.

5. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan ini merujuk pada keyakinan bahwa semua manusia memiliki hak asasi yang sama tanpa pembedaan. Kesetaraan tidak harus berarti memperlakukan setiap orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan masyarakat yang adil bagi semua orang.

6. Non diskriminasi

Prinsip ini mencakup keyakinan bahwa semua orang tidak boleh diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang sewenang-wenang dan tidak bisa dibenarkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, umur, bahasa, keterbatasan fisik, orientasi seksual, agama, opini politik dan opini lainnya, asal usul sosial dan geografis, harta kekayaan, keturunan ataupun status lainnya yang ditetapkan oleh standar HAM internasional adalah melanggar HAM.

7. Partisipasi dan inklusi

Setiap orang dan semua rakyat berhak untuk berpartisipasi dalam dan mengakses informasi yang terkait dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dan kesejahteraan mereka. Pendekatan berbasis hak mensyaratkan partisipasi tingkat tinggi dari komunitas, masyarakat

sipil, kelompok minoritas, perempuan, orang muda, masyarakat adat dan kelompok-kelompok identitas lainnya.

8. Penghormatan atas perbedaan

Prinsip ini mengakui dan menghargai perbedaan individu.

9. Akuntabilitas dan aturan hukum

Negara dan pemangku kewajiban yang lain bertanggung jawab atas ketaatan pada HAM. Dalam hal ini, mereka harus menjalankan semua norma dan standar hukum yang termuat dalam instrumen-instrumen HAM, ketika mereka gagal melakukannya.

Sifat yang universal menunjukkan keberadaan HAM wajib dihormati oleh setiap manusia dimanapun wilayah diseluruh bagian dunia, sebagai kodrat lahiriah manusia yang lestari. Kesetaraan (*equality*), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Non diskriminasi menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik/ ideologi, dan kebangsaan/kewarganegaraan. Tak terbagi (*indivisibility*), HAM adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif. Kesalingtergantungan (*interdependence*), menunjukan bahwa HAM dalam pemenuhannya bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik separuh atau secara keseluruhan. Pertanggungjawaban (*responsibility*), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non pemerintah dan lainnya) harus bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. HAM lahir seiring dengan berkembangnya ide konstitusionalisme yang salah satunya adalah yang memancang konsep *rule of law* dengan menggusur tatanan lama *rule of man*.²⁰³

²⁰³Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Sejarah Hak Asasi Manusia*, Makalah Kursus HAM bagi Pengacara -ELSAM.

Prinsip-prinsip HAM dalam hukum HAM internasional yaitu.²⁰⁴

(1) Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM.

(a) Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

(b) Tindakan Afirmatif (atau diskriminasi positif)

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan.²⁰⁵

Pasal 4 CEDAW dan Pasal 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam

²⁰⁴Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal. 39-40.

²⁰⁵Lihat inter alia bab PBB.

suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai, namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

(2) Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

(a) Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

(b) Alasan Diskriminasi

Karakteristik hukum HAM internasional telah memperluas alasan diskriminasi. DUHAM menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

(3) Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum HAM internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

2.5 Hak Asasi Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia

Pembicaraan HAM perempuan sebagai HAM sebetulnya bukan hal yang relatif baru. Meskipun demikian, hak asasi perempuan yang sudah mulai terangkat dari beberapa waktu sebelumnya, kelihatannya semakin menguat dari waktu ke waktu. Seseorang yang menjadi korban tidak lagi hanya akan cukup menerima bahwa ia memiliki hak, namun ia akan mulai mencari dimana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. Tentu saja proses ini bukan proses yang sekali jalan, melainkan mensyaratkan hal-hal tertentu. Yang sangat mendasar bagi upaya untuk memperoleh hak adalah pengetahuan dasar tentang hak tersebut dan jaminannya ada dimana. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara yang antara lain melalui bacaan, berdiskusi secara intens, dan olahan pengalaman.²⁰⁶

Semua hak dapat dinalar melalui penalaran tentang HAM, namun ada HAM yang mempunyai kekhususan yaitu hak perempuan. Sekalipun perempuan adalah juga manusia, sehingga hak asasinya pun adalah HAM, namun karena ia perempuan maka ia mempunyai keikhlasan dalam penalarannya. Sebelum adanya DUHAM PBB, seorang puteri Indonesia yang bernama Kartini pada tanggal 10 Juni 1901, menulis surat kepada rekannya di negeri Belanda yang menceritakan tentang harapan akan adanya emansipasi antara kaum perempuan dan lelaki, kebebasan berfikir mereka dan sebagainya. Disini Kartini telah membuka sebuah *human right discourse* (wacana HAM), meskipun artikulasi mengenai hak-hak asasi masih amat sumir.²⁰⁷

Beberapa negara memperlakukan dengan baik perempuan serta laki-laki mereka. Jurang sosial dan ekonomi di antara perempuan dan laki-laki di hampir seluruh bagian dunia masih sangat besar. Perempuan mayoritas orang miskin dunia dan jumlah perempuan yang hidup dalam kemiskinan pedesaan

²⁰⁶Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 Materi : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal. 1.

²⁰⁷Koesparmono Irsan, *op.cit*, hal. 37.

meningkat dengan 50% sejak tahun 1975. Perempuan juga merupakan mayoritas buta huruf dunia. Perempuan di Afrika dan Asia bekerja 13 jam seminggu lebih banyak daripada laki-laki dan sebagian besar tidak dibayar. Di seluruh dunia, perempuan memperoleh penghasilan 30% sampai 40% lebih kecil daripada penghasilan laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. Perempuan sangat menderita dalam administrasi peradilan. Di banyak negara perempuan tidak memiliki hak hukum yang sama dengan laki-laki dan karena itu diperlakukan sebagai negara kelas dua di kantor polisi dan di ruang pengadilan. Ketika di tahan atau dipenjarakan perempuan jauh lebih rentan terhadap perlakuan tidak senonoh daripada laki-laki khususnya bentuk penyalahgunaan yang didasarkan pada jenis kelamin seperti kekerasan seksual.²⁰⁸

Persamaan sangat mendasar bagi setiap masyarakat demokratis yang bertekad kuat melaksanakan keadilan dan HAM. Pada dasarnya semua masyarakat dan semua lingkungan kegiatan, perempuan merupakan subyek ketidaksetaraan di dalam hukum dan kenyataan. Keadaan ini disebabkan sekaligus disebabkan dan diperburuk karena adanya diskriminasi di dalam keluarga, di masyarakat, dan tempat kerja.²⁰⁹

Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotipe dan praktik-praktik kepercayaan agama dalam balutan budaya yang merugikan perempuan. Hambatan utama mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan adalah melekatnya budaya patriarki dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.²¹⁰

Perjuangan meningkatkan kedudukan dan menegakan hak perempuan terjadi pula pada tingkat dunia. Dimulai pada tahun-tahun pertama setelah

²⁰⁸C. De Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 340.

²⁰⁹*Ibid*, hal. 341.

²¹⁰Moghadam mengatakan, “*women remain associated primarily with their family roles, and a kind of “patriarchal gender contract” prevails across the region. The cumulative effect is gender based discrimination and second class citizenship for women, albeit in varying degrees across the countries of the region.*” Lihat lebih lanjut Valentine M.Moghadam, “*Toward Gender Equality in the Arab/Middle East Region: Islam, Culture, and Feminist Activism*”, (UNDP: Background Paper for HDR, Human Development Report Office, 2004), hal. 1.

berakhirnya Perang Dunia I, pada tahun 1935 wakil-wakil pemerintah di Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mulai membahas kedudukan perempuan, dan mempertimbangkannya dari aspek-aspek sipil dan politik. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, berdirilah PBB dengan ditandatanganinya Piagam PBB di San Fransisco pada tahun 1945. Piagam PBB merupakan instrumen internasional pertama yang menyebitikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dalam pendahuluan piagam ini, antara lain ditegaskan kembali kepercayaan bangsa-bangsa di dunia akan HAM, harkat dan martabat setiap manusia dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1948, DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Hal ini menunjukkan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak kemanusiaan setiap orang tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lain.²¹¹ Setelah DUHAM, lahir berbagai instrumen HAM internasional mengenai aspek-aspek kusus tentang kedudukan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, antara lain Konvensi tentang Hak Politik Perempuan tahun 1953 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1956.²¹²

Pada tahun 1975 diselenggarakan Konferensi Internasional Tahunan Perempuan dan Tribunal Internasional Tahunan Perempuan di *Mexico City*. Pemikiran para pejuang perempuan diakomodir dan diadopsi dalam hukum HAM sejak dirumuskannya instrumen internasional yang spesifik untuk menghadapi persoalan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1976 dan mulai berlaku pada tahun 1979. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All*

²¹¹Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia, dalam Buku Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hal. 83.

²¹²*Ibid*, hal. 84.

Forms of Discrimination Against Women (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) atau CEDAW.²¹³

Konvensi ini meletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil dari relasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan termasuk hukum yang ada. Konvensi meletakkan pula strategi/langkah-langkah khusus sementara yang perlu dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini menjadi salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak-hak perempuan.²¹⁴

Pada tahun 1980 diadakan Konferensi Dunia tentang Perempuan dan Forum LSM di Copenhagen kemudian konferensi yang sama pun dilanjutkan pada tahun 1985 di Nairobi dan kemudian pada tahun 1990. Aktivitas ini berdampak pada kelompok-kelompok HAM internasional di PBB.²¹⁵ Keberadaan Deklarasi Wina dan Kerangka Aksi (*Vienne Declaration and Platform Action*) 1993 sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia merupakan momentum baru perkembangan konsep HAM yang melihat HAM secara universal, integral, dan saling terkait satu dengan lainnya. Tak kalah pentingnya, Deklarasi ini menegaskan konsepsi tentang hak asasi perempuan sebagai HAM yang universal:

“The human rights women and the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of the international community”.

²¹³CEDAW sebenarnya adalah singkatan dari *Committee on The Elimination Against Women*, suatu Komite PBB yang bertugas memantau implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan di negara-negara peserta dan mengawasi kepatuhan Negara-negara tersebut dalam melaksanakan Konvensi Perempuan.

²¹⁴Katarina Tomasevki, *Women and Human Rights*, (London&New Jersey, Zed Boks, 1995), hal. xiii.

²¹⁵Rebecca J. Cook, *Women’s International Human Rights Law:the Way Forward in* Cook, Rebecca J (edit), *Human Rights of Women, National, and International Perspective*, (PENN: University of Pennsylvania Press, 1994).

Lebih lanjut, penegasan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering disebut kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) merupakan isu HAM sehingga upaya-upaya untuk menghapuskannya adalah bagian dari upaya penegakan HAM. Sebagai kerangka aksi, Deklarasi Wina kemudian menekankan agar hak asasi perempuan harus menjadi bagian yang integral dalam seluruh aktivitas dari HAM yang dijalankan oleh PBB dan setiap instrumen HAM yang terkait dengan perempuan. Tidak hanya di tingkat PBB tapi juga diharapkan pemerintah, organisasi antar pemerintah dan LSM juga diharapkan mengintensifkan upaya untuk promosi dan perlindungan hak asasi perempuan dan anak perempuan. Pada Konferensi ke-4 tentang Perempuan di Beijing 1995, dihasilkan pula Pedoman Aksi Beijing (*The Beijing Platform for Action*) yang meletakkan 12 area kritis terkait dengan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai HAM.²¹⁶

Konseptualisasi hak asasi perempuan sebagai HAM dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM dan kerangka kerja untuk menghapuskannya meletakkan setiap instrumen HAM dimaknai ulang. Pengakuan tersebut harus meliputi pula pengakuan tentang berbagai penyebab timbulnya diskriminasi. Pengakuan tersebut harus meliputi pula pengakuan tentang berbagai penyebab timbulnya diskriminasi. Beberapa mekanisme HAM PBB yang berbasis pada perjanjian kemudian melakukan adopsi dengan mengeluarkan Komentar Umum/Rekomendasi Umum untuk mengkaji ulang persamaan antara hak antara laki-laki dan perempuan. Komentar Umum/Rekomendasi Umum tersebut yaitu:²¹⁷

1. Komite HAM untuk Hak Sipil dan Politik mengeluarkan Komentar Umum Nomor 28 Tahun 2000 tentang Persamaan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan (Pasal 3) (*General Comment No. 28: Equality of rights between men and women (article 3)* tahun 2000). Pada Komentar Umum tersebut komite menegaskan bahwa setiap negara yang sudah meratifikasi

²¹⁶Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal. 28.

²¹⁷*Ibid*, hal. 28 - 29.

konvensi hak sipil dan politik, tidak saja harus mengadopsi langkah-langkah perlindungan tapi juga langkah-langkah positif di seluruh area untuk mencapai pemberdayaan perempuan yang setara dan efektif. Langkah ini termasuk pula penjaminan bahwa praktek-praktek tradisi, sejarah, agama, dan budaya tidak digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran hak perempuan. Dengan adanya Komentar Umum ini Komite ingin memastikan bahwa negara pihak dalam membuat laporan terkait hak-hak sipil dan politik harus menyediakan informasi tentang bagaimana pengalaman perempuan yang banyak dilanggar haknya dalam setiap hak yang dicantumkan dalam Konvensi.

2. Komite tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan meletakkan pula kerangka langkah-langkah khusus sementara (*temporary special measures*) untuk penghapusan diskriminasi langsung dan tidak langsung (*direct and indirect discrimination*) yang terjadi terhadap perempuan yang sangat mempengaruhi penikmatan hak asasi perempuan dalam rekomendasi Umum No. 25 (2004). Dirasa penting membedakan adanya situasi khas perempuan secara biologis dan situasi yang tidak menguntungkan akibat dari proses penindasan dan situasi yang tidak setara yang cukup lama hadir. Komite menekankan bahwa posisi perempuan yang tidak beruntung tersebut perlu disikapi dengan pendekatan persamaan hasil (*equality of result*) sebagai tujuan dari persamaan secara substantif (*substantive equality*) atau *de facto* tidak saja persamaan secara formal (*formal equality*).
3. Komite tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengeluarkan Komentar Umum No.16 (2005) tentang Persamaan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan dalam menikmati seluruh hak ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 3) (*The equal rights of men and women to the enjoyment of all economic, social, and cultural rights*). Komite menegaskan bahwa perempuan seringkali diabaikan haknya untuk menikmati hak-hak asasi mereka karena status yang dinomor duakan oleh tradisi dan praktek budaya dan berdampak pada posisi perempuan yang tidak beruntung. Komite mencatat ada banyak pengalaman perempuan yang tidak dapat

menikmati haknya sebagaimana tercakup dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya seperti hak atas perumahan yang layak, hak atas makanan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas standard kesehatan yang layak dan hak atas air. Dengan rekomendasi ini, Komite meletakkan kerangka tentang persamaan (*equality*), non diskriminasi (*non discrimination*) dan langkah-langkah sementara (*temperature measure*) yang menjadi acuan bagi para negara yang terikat dengan Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ternyata tidak mengakui adanya penindasan di sektor privat. Kedua Kovenan tersebut lebih melindungi persoalan kekerasan di sektor publik terutama kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan negara. Secara spesifik DUHAM juga tidak memberikan perhatian pada perempuan, walau dalam artikel dua DUHAM secara jelas tidak membolehkan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Kelemahannya adalah bahwa dokumen itu sangat umum sehingga penafsirannya didominasi oleh cara pandang yang sempit dan mengandung kekuatan tertentu. Sistem yang ada sekarang ini lebih mengacu pada sistem patriarki yang mengkonstruksikan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena cara pandang yang sempit serta adanya sistem patriarki di dalam masyarakat yang membedakan sektor publik dan sektor privat.²¹⁸

Lebih dari itu jika dilihat secara kritis, ternyata Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik secara sepihak hanya melindungi warga negara di sektor publik yang berhubungan dengan kekuasaan negara atau perlindungan individu dari tindak kekerasan oleh negara. Sementara itu dalam Pasal 7 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya hanya melindungi perempuan sebatas dalam memperoleh perlakuan upah yang sama di sektor publik tetapi tidak menyangkut persoalan kekerasan perempuan di sektor privat.²¹⁹ Karena

²¹⁸Ita F. Nadia, *Hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Buku *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CESDA dan LP3ES, 2000), hal. 118.

²¹⁹*Ibid*, hal. 119.

kelemahan-kelemahan tersebut dan untuk mengupayakan perlindungan bagi perempuan, maka setelah satu atau dua tahun sesudah tahun DUHAM di bentuk pada 1948 dibentuk *Commision on The Status of Women (CSW.)*

Sebagaimana rumusan-rumusan yang ada dalam hukum internasional mengenai HAM, prinsip-prinsip HAM perempuan tidak secara eksplisit dirumuskan dalam dokumen instrumen internasional. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa yang disebut manusia dengan sendirinya mencakup makhluk perempuan dan laki-laki. Padahal dalam kenyataannya ketika prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam suatu konteks masyarakat yang patriarki dimana peran-peran berdasarkan jender masih begitu kuatnya bahkan terlembaga dalam struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut, justru ketidakadilan jenderlah yang dihasilkan.²²⁰ Namun demikian sejauh ini penegasan bahwa hak asasi perempuan adalah HAM itu tidak teraktualisasikan dengan nyata baik dalam formulasi kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu pelanggaran hak asasi perempuan terus menerus terjadi di segala bidang kehidupan, di ranah privat maupun publik dan di semua tingkatan sosial, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun negara. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan dalam menggunakan instrumen-instrumen HAM itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen internasional tentang hak-hak asasi perempuan.

Dalam era reformasi ini, komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM semakin kuat. Hal ini misalnya ditandai dengan dimuatnya prinsip-prinsip HAM itu dalam sebuah bab tersendiri dalam amandemen pertama UUD Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR pada sidangnya bulan Agustus tahun 2000 yang lalu. Namun demikian sekali lagi prinsip-prinsip hak asasi perempuan masih tetap “invisible”, tidak eksplisit dalam amandemen tersebut meskipun beberapa pasal di dalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih jauh untuk menegakkan

²²⁰*Ibid*, hal. xii.

hak asasi perempuan tersebut. Misalnya jika UUD Tahun 1945 tidak memuat prinsip anti diskriminasi atas dasar apapun, amandemen UUD Tahun 1945 yang pertama ini telah memuatnya dan bahkan memuat pula prinsip “*affirmative action*”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28.²²¹

Terdapat tiga alasan pokok untuk memberi perhatian kepada HAM perempuan, yaitu:²²²

1. Untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya.

Kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara berarti kecuali kalau mereka tahu bahwa mereka memilikinya. Lewat kesadaran dan pengetahuan inilah kaum perempuan dapat menjalankan hak mereka dan menggunakan sistem HAM nasional, regional, dan internasional untuk menuntut perlindungan. Informasi mengenai HAM kaum perempuan juga membantu perempuan untuk menyadari kebiasaan budaya dan hukum nasional yang melanggar hak asasi mereka.

2. Untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau jender.

Secara historis, praktek-praktek HAM telah gagal mengakui adanya pelanggaran HAM yang mana menjadi perempuan merupakan sebuah risiko. Beberapa di antara pelanggaran ini dibenarkan berdasarkan perbedaan biologis, misalnya kemampuan seorang perempuan untuk mengandung. Beberapa yang lain didasarkan pada jender, atau peran dan nilai yang dibangun secara sosial dan diberikan kepada kaum perempuan. Dalam kasus mana pun, hukum atau kebiasaan yang merusak yang digerakan atau dibenarkan berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau jender belum memperoleh pengakuan internasional sepenuhnya sebagai pelanggaran HAM.

²²¹Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. xi.

²²²*Ibid*, hal. 2-3.

3. Untuk membentuk suatu praktek HAM baru yang sepenuhnya memperhatikan HAM kaum perempuan.

Sekalipun HAM yang ada bertujuan untuk melindungi semua umat manusia, laki-laki maupun perempuan, dalam prakteknya HAM belum diterapkan secara setara. Pemahaman tentang HAM dapat atau seharusnya melindungi kaum perempuan masih tetap terbelakang. Para pembela HAM seringkali kekurangan teori dan metode yang memadai untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran berbasis gender atau jenis kelamin. Metode penyelidikan yang standar tidak perlu meliputi gender atau pun selalu membuat hubungan yang perlu antara negara dan tindakan per orang, yang seringkali merupakan pihak yang bersalah dalam banyak pelanggaran hak asasi manusia kaum perempuan. Satu kesukaran lain adalah bahwa mekanisme hak asasi manusia seperti Komisi HAM PBB belum mengembangkan prosedur yang memadai yang memudahkan akses perempuan kepadanya. Banyak perempuan belum menyadari mekanisme yang ada dan bagaimana memanfaatkan mekanisme itu dengan sebaik-baiknya.

HAM perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia mau pun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum HAM dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang HAM. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.²²³

²²³Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 Materi : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal. 1.

Saparinah Sadli²²⁴ menulis dalam makalahnya bahwa:

- a. bahwasannya perempuan perlu diterima dan dihargai sebagai sesama manusia yang mempunyai potensi (kemampuan) untuk berkembang.
- b. bahwasannya karakteristik perempuan yang tidak kompeten, lemah, tidak mandiri lebih merupakan produk budaya yang meremehkan dan oleh karenanya perlu diimbangi dengan gambaran tentang perempuan yang intelegen, mandiri, cerdas, berani, dan mampu mengambil keputusan, sukses, etis, dan ciri-ciri positif lainnya.
- c. bahwasannya kaum perempuan juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kondisi lingkungan hidupnya dan sangat mungkin untuk ikut memberi arah kepada pengembangan sosial, ekonomi, politik, dan pribadi.
- d. bahwasannya kaum perempuan juga memiliki berbagai macam kualitas manusia untuk meningkatkan mutu hidup secara umum seperti yang dimiliki kaum pria; serta
- e. bahwasannya berbagai kepercayaan dan sikap umum terhadap kaum perempuan banyak dipengaruhi oleh mitos dan aneka stereotip negatif yang bersumber dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang merugikan perkembangan status dan diri perempuan itu dapat diubah atau dihilangkan.

2.6 Perlindungan terhadap Narapidana Wanita ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

2.6.1 Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita

Hak merupakan untuk normatik yang berfungsi sebagai panduan perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik, kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat

²²⁴Saparinah Sadli, *Studi Wanita: Pengembangan dan Tantangannya, suatu tulisan dalam buku Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo*, Penyunting Haris Munandar, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 493.

atau martabat.²²⁵ Pengertian yang luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya.

Selanjutnya James W. Nickel mengemukakan unsur-unsur hak, yakni: a. pemilik hak, b. ruang lingkup penerapan hak, dan c. pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.²²⁶

Dalam kaitan dengan pemerolehan hak, paling tidak dikemukakan dua teori: pertama, teori Mc Closkey bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki dan dinikmati atau sudah dilakukan. Kedua: teori Joel Feinberg bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Di sini berarti antara hak dan kewajiban tidak dapat saling dipisahkan. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut hak, juga harus melakukan kewajiban. Adapun pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara.²²⁷

Pengakuan mengenai perlunya menjamin hak-hak asasi manusia tahanan (*detainee*) dan narapidana (*prisoner*) - kecuali untuk pembatasan hak-hak tersebut yang sangat diperlukan oleh kenyataan pemenjaraan

²²⁵Bangun, Rikard dan Pandur, Servas, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Institut Ecata, 1997), hal. 7.

²²⁶M. Syihabuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Jogjakarta: Laperta Pustaka Utama, 1999), hal. 51.

²²⁷Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, (Bandung. 1995. cet. I. hal. 7.

mengarahkan PBB untuk mengembangkan berbagai instrumen yang selanjutnya membentuk ketentuan-ketentuan yang terpaut dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.²²⁸ Tujuan instrumen tersebut tidak hanya menjamin HAM dari orang tersebut, tetapi juga untuk mengupayakan dan memberikan jaminan melakukan pembaharuan dan rehabilitasi sosial mereka dengan berhasil. Tujuan ini mensyaratkan taraf tertentu dari kualitas sistem pemenjaraan dalam arti infrastruktur dan personil dan menempatkannya dalam administrasi peradilan. Harapan demikian diperluas secara wajar kepada para petugas penegak hukum ketika mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan para tawanan dan tahanan.

Dalam berbagai instrumen HAM yang berkaitan dengan penahanan diadakan pembedaan antara mereka yang dihukum karena pelanggaran hukum dan mereka yang menunggu peradilan. Kelompok terdahulu disebut narapidana (*prisoner*), sedangkan kelompok terakhir disebut sebagai tahanan (*detainee*).²²⁹ Namun pembedaan ini tidak berlaku seragam pada semua instrumen. Peraturan Standar Minimum Perlakuan Tahanan (*The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners {SMR}*), walaupun berlaku pada kedua kategori tersebut, hanya menggunakan istilah *prisoners* dan selanjutnya membagi mereka ke dalam tahanan yang sudah dihukum (*convicted*) dan yang belum dihukum (*unconvicted*).

Terlepas dari istilah yang digunakan, perbedaan antara orang yang telah dihukum (*convicted*) dan mereka yang belum dihukum tidak penting karena hak-hak perorangan dalam masing-masing kelompok tersebut tidak persis sekali, juga peraturan untuk perlakuan kategori yang lain. Dalam hal tersebut juga penting, biasanya para petugas penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab dan melaksanakan kekuasaan terhadap orang yang belum dihukum karena pelanggaran hukum dan yang selanjutnya hanya

²²⁸C. de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 270.

²²⁹*Ibid*, 271.

menghabiskan waktu yang singkat dalam tahanan dengan fasilitas tahanan polisi.

Menurut Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, pengertian penyiksaan²³⁰ dirumuskan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.²³¹ Larangan penyiksaan bersifat mutlak dan tanpa kecuali. Tidak ada keadaan yang dapat menjadikan penyiksaan itu sah, juga tidak ada pembelaan hukum yang berhasil atas tindakan penyiksaan tersebut. Larangan penyiksaan bersifat mutlak dan tanpa kecuali.²³²

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia mengikat secara hukum terhadap semua negara pihak pada konvensi tersebut, yang dinyatakan sebagai berikut:²³³

a. Pasal 2

²³⁰Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

²³¹Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

²³²Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008), hal. 92.

²³³Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

- (1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
 - (2) Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
 - (3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
- b. Penyiksaan harus dilarang berdasarkan hukum nasional (Pasal 4).²³⁴
 - c. Semua orang yang didakwa melakukan penyiksaan harus diajukan ke pengadilan, terlepas dari kebangsaan mereka atau tempat kejahatan diduga keras telah dilakukan (Pasal 5, 6, dan 7).
 - d. Pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. (Pasal 10 ayat 1).²³⁵
 - e. Larangan penyiksaan harus dimasukkan ke dalam peraturan umum dan instruksi yang dikeluarkan oleh perwira polisi yang bertanggungjawab untuk penjagaan tahanan (Pasal 10 ayat 2).²³⁶
 - f. Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam

²³⁴Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

²³⁵Pasal 10 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

²³⁶Pasal 10 ayat (2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan. (Pasal 11).²³⁷

- g. Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya. (Pasal 12).²³⁸
- h. Para korban (yang diduga keras) penyiksaan berhak atas penyidikan secepatnya dan tidak memihak dan harus dilindungi terhadap semua penganiayaan dan akibat dari pengaduan mereka. (Pasal 13).²³⁹
- i. Hukum domestik harus menjamin ganti kerugian dan hak yang dapat dipaksakan atas kompensasi yang adil dan memadai untuk para korban penyiksaan (Pasal 14).²⁴⁰
- j. Pembuktian yang diperoleh melalui penyiksaan tak dapat di terima di pengadilan.

Komite menentang penyiksaan, yang dibentuk berdasarkan Pasal 17 Konvensi Menentang Penyiksaan, memantau pelaksanaan ketentuan-ketentuannya oleh negara-negara pihak.²⁴¹

Konvensi Eropa untuk pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat (*the European Convention for The Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) membentuk sebuah komite yang sama

²³⁷Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia..

²³⁸Pasal 12 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

²³⁹Pasal 13 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

²⁴⁰Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

²⁴¹Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, *Seri Hak Asasi Manusia Konvensi Anti Penyiksaan, Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal. 19.

dengan Komite Menentang Penyiksaan PBB.²⁴² Komite Eropa mengunjungi fasilitas dan mengawasi perlakuan terhadap para narapidana dan tahanan dengan tujuan untuk memperkuat mekanisme perlindungan terhadap penyiksaan, negara-negara anggota PBB telah mengangkat seorang pelapor khusus tentang penyiksaan yang memiliki kekuasaan untuk menerima pengaduan, melakukan kunjungan melakukan penyelidikan lainnya ke negara tempat adanya penyiksaan di seluruh dunia. Pelapor khusus ini melaporkan temuannya secara langsung kepada Komisi HAM.

Ketentuan penting dari Konvensi Menentang Penyiksaan tercermin dalam Pasal 5 *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, yang menyatakan bahwa: *Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau menenggang tindakan penyiksaan.... juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa...sebagai pembenaran penyiksaan...”*.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa “semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka.”²⁴³

Standard Minimum Rules merupakan instrumen yang menetapkan apa yang umumnya diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik dalam perlakuan dan manajemen institusi. Walaupun menerima kategori narapidana (*prisoner*) yang belum diadili, relevansi yang lebih besar dengan pekerjaan pegawai penjara dan para petugas penegak hukum dengan tanggungjawab dan kekuasaan khusus terhadap narapidana daripada merupakan tujuan penegakan hukum pada umumnya.

The Body of Principles relevan dengan audien penegakan hukum yang lebih luas, karena *body principles* ini menetapkan aturan-aturan mengenai perlakuan terhadap orang yang dicabut kebebasannya, dengan pusat

²⁴²*Ibid*, hal. 20.

²⁴³C. de Rover, *op.cit.*, hal. 272.

perhatian khusus pada penangkapan dan penahanan sebelum proses peradilan. Ini memerlukan persyaratan khusus, yaitu:

- a. Perlakuan manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada sifat manusiawinya (asas 1);
- b. Larangan penyiksaan (asas 6);
- c. Supervisi peradilan mengenai keadaan tahanan (asas 4, 11 dan 37);
- d. Hak atas (berkonsultasi dengan) penasihat hukum (asas 11, 15, 17, dan 18).
- e. Hak berkomunikasi dan memelihara hubungan dengan keluarga atau orang-orang pilihannya (asas 15, 16, 19, dan 20);
- f. Supervisi kesehatan yang cukup (asas 24 dan 26);
- g. Pencatatan fakta berkaitan dengan penangkapan dan penahanannya (asas 12);
- h. Pencatatan fakta-fakta tertentu berkaitan dengan interogasi (asas 23).²⁴⁴

Hak-hak asasi para tahanan lebih sering dilanggar daripada hak-hak asasi orang yang bebas. Oleh karena itu ditetapkan standar khusus untuk melindungi para tahanan dari perlakuan buruk dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk menjaminkannya dari gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh keadaan penahan yang tidak memadai sehingga hak-hak dasar para tahanan didasarkan pada pemahaman status keterikatan mereka. Hukum HAM internasional di bidang penahanan, sebagaimana bidang-bidang lainnya ditunjuki oleh asas dasar non diskriminasi; tahanan perempuan berhak atas hak yang sama dengan tahanan laki-laki. Tahanan perempuan tidak boleh didiskriminasikan secara merugikan. Kesamaan akibat tidak perlu berarti kesamaan perlakuan. Perlunya memperluas bentuk-bentuk khusus perlindungan terhadap para tahanan diakui dalam *Body of Principles*, yang dengan tegas menyatakan bahwa tindakan yang diterapkan berdasarkan hukum dan yang semata-mata dimaksudkan untuk melindungi hak dan status khusus perempuan (khususnya perempuan hamil dan ibu menyusui) tidak boleh dianggap diskriminatif (Asas 5.2). Tindakan-tindakan

²⁴⁴*Ibid*, hal. 273.

demikian tidak meliputi ketentuan fasilitas kesehatan khusus. Penolakan perawatan kesehatan yang cukup terhadap para tahanan perempuan merupakan penganiayaan yang dilarang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Tindakan khusus yang bersifat wajib lainnya meliputi pemisahan tempat tinggal bagi perempuan tahanan dan tersedianya personil peradilan perempuan yang terlatih untuk hal-hal seperti perawatan anak dan perawatan semasa kehamilan.²⁴⁵

Dalam kaitannya dengan akomodasi untuk para tahanan perempuan, *SMR* mengharuskan bahwa tahanan dengan kategori yang berbeda ditahan di bangunan atau bagian bangunan yang terpisah, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan kejahatan mereka, alasan hukum bagi penahanan mereka, alasan hukum bagi penahanan mereka, dan kebutuhan akan perlakuan mereka (*SMR* 8). *SMR* juga menyatakan dengan tegas bahwa laki-laki dan perempuan sedapat mungkin harus ditahan di bangunan-bangunan yang terpisah; di dalam bangunan yang menerima laki-laki dan perempuan maka seluruh gedung yang diperuntukkan kepada perempuan dan pemeriksaan mereka atau pakaian mereka harus dilakukan oleh para petugas perempuan.

Tidak boleh ada hubungan antara penjaga laki-laki dan tahanan perempuan tanpa kehadiran penjaga perempuan. Semua petugas penegak hukum harus disadarkan mengenai kenyataan bahwa serangan seksual terhadap perempuan di dalam tahanan merupakan tindakan penyiksaan dan tidak akan ditenggang menurut keadaan apa pun. Agen-agen penegak hukum harus menjamin bahwa prosedur mereka melindungi perempuan dan tidak memperburuk kerentanan mereka. Penyelidikan cepat, seksama, dan tidak memihak harus dilakukan ke dalam semua laporan penyiksaan, serangan tak senonoh atau penganiayaan tahanan perempuan.²⁴⁶

²⁴⁵ *Ibid*, hal. 274.

²⁴⁶ *Ibid*, hal. 276.

2.6.2 Perlindungan Hak Tahanan dalam Islam

Seorang tahanan harus diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang bebas, kecuali dalam satu hal: ia dibatasi ruang geraknya, sebatas lingkungan penjara. Hal ini bisa diterapkan berdasarkan pedoman yang sebagian pedoman telah tertera dalam konvensi internasional mengenai penjara, dan pedoman-pedoman ini diambil dari syariat Islam atas dasar prinsip “setiap orang berkuasa atas kekayaan dan dirinya.”²⁴⁷ Hak-hak tahanan dalam Islam diantaranya adalah:

a. Kebebasan untuk Melakukan Kontrak-kontrak bisnis dan Perdagangan²⁴⁸

Seorang tahanan dapat memilih terlibat dalam semua bentuk urusan bisnis dan transaksi baik yang berlangsung di dalam maupun di luar penjara, baik yang dilakukan secara pribadi, melalui agennya, ataupun melalui telepon. Urusan bisnis ini bisa berupa penjualan, pembelian, pinjaman, penyewaan, investasi, pertanian, *hawalah* (kesepakatan untuk bertanggung jawab atas utang seseorang) dan bahkan *kafalah* (menjadi penjamin orang lain agar orang tersebut bisa dibebaskan dan penjara, jika dimungkinkan).

b. Pernikahan²⁴⁹

Seorang tahanan bisa melakukan pernikahan atau perceraian untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sebagai seorang wakil atau wali, yang acaranya diadakan di dalam lingkungan penjara maupun di luar penjara. Dia juga bisa berperan sebagai seorang agen atau orang yang diberi kepercayaan atas bentuk-bentuk bantuan sosial, kemanusiaan, dan sebagainya.

²⁴⁷Imam Muhammad Syirazi, *Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hal. 88.

²⁴⁸*Ibid*, hal. 89.

²⁴⁹*Ibid*, hal. 89.

c. Saksi²⁵⁰

Seorang tahanan dapat menjadi seorang saksi langsung atau saksi jarak jauh bagi orang lain, baik yang berada di luar penjara maupun di dalam penjara. Untuk menjadi saksi bagi orang yang berada di luar penjara, ia dapat menyampaikan kesaksiannya melalui perangkat teknologi seperti telepon. Kecuali dalam masalah perceraian, para saksi harus hadir secara fisik di lokasi proses perceraian berlangsung.

d. Menulis, Mengajar, dan Memberikan Kuliah²⁵¹

Seorang tahanan dapat saja terlibat dalam presentasi-presentasi publik, aktivitas mengajar, menulis di media massa, dan menjadi aktor, baik itu berlangsung di dalam penjara atau di luar penjara melalui berbagai fasilitas teknologi, seperti televisi, radio, dan sebagainya.

e. Keahlian²⁵²

Seorang tahanan dapat menekuni profesi apa pun, seperti perdagangan, manufaktur, melukis, dan lain sebagainya. Dia juga bisa terlibat dalam aktivitas belajar, menulis buku, dan sebagainya.

f. Olahraga²⁵³

Ruang dan fasilitas untuk aktivitas olahraga luar ruang harus disediakan untuk para tahanan.

g. Hobi²⁵⁴

Seorang tahanan bisa mengisi sel tahananannya dengan lukisan, hasil kerajinan tangan, tempat lilin dan lain sebagainya. Ia juga diperbolehkan untuk memelihara binatang peliharaan, baik yang jinak maupun yang liar.

²⁵⁰*Ibid*, hal. 89.

²⁵¹*Ibid*, hal. 91.

²⁵²*Ibid*, hal. 91.

²⁵³*Ibid*, hal. 91.

²⁵⁴*Ibid*, hal. 91.

h. Kunjungan Keluarga²⁵⁵

Keluarga tahanan dapat menjenguk tahanan kapan saja. Pasangan (istri) dan orang yang ditahan dapat berkunjung dan tinggal bersama dengan tahanan yang merupakan suaminya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Imam ini bin Abi Thalib mengizinkan pihak keluarga dan orang yang ditahan untuk tinggal bersama dengan orang yang ditahan. Diriwayatkan pula bahwa seorang perempuan mengadu perihal suaminya dan meminta bantuan dan Imam Ali. Sang suami dan perempuan tadi sengaja tidak memberikan makan kepada istrinya dengan maksud untuk mencelakakan istrinya. Imam ini lalu memerintahkan agar suaminya ditahan/dipenjarakan. Suaminya memohon agar istrinya bisa tinggal bersama dengannya, dan Imam Ali mengabulkan permintaannya.

i. Pertemuan²⁵⁶

Pertemuan antarpara tahanan dapat dilakukan bila tidak mengandung bahaya. Tahanan-tahanan yang bisa membahayakan harus dipisahkan dan tahanan yang lainnya. Para tahanan yang sakit secara mental juga harus dipisahkan dan yang lain. Para tahanan dapat berkumpul bersama, walaupun tetap harus ada pemisahan, misalnya tahanan laki-laki sendiri, tahanan perempuan sendiri, dan tahanan remaja/anak-anak sendiri.

j. Kesehatan dan Kebersihan²⁵⁷

Para tahanan harus disediakan lingkungan yang sehat, baik itu dan sisi ruangan, udara yang bersih, pencahayaan, suhu, ventilasi, toilet yang sehat dan pantas, tempat mandi, dan sebagainya. Air dingin dan panas harus tersedia sesuai dengan musim, dan para tahanan harus dapat menikmati fasilitas ini kapan saja mereka ingin.

²⁵⁵*Ibid*, hal. 92.

²⁵⁶*Ibid*, hal. 92.

²⁵⁷*Ibid*, hal. 93.

k. Makanan dan Minuman²⁵⁸

Para tahanan harus disediakan makanan, minuman, pakaian yang sesuai dengan musim, pelayanan kesehatan dan obat-obatan secara wajar dan bisa diperoleh tatkala dibutuhkan. Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan bahwa ketika Imam ini bin Abi Thalib tengah terbaring setelah mengalami percobaan pembunuhan oleh Ibnu Muijam, beliau berkata, "Tahanlah orang ini, berilah ia makan dan perlakukanlah ia dengan baik selama ia berada dalam tahanan.

l. Kondisi psikologis²⁵⁹

Jika seorang tahanan menderita penyakit mental, maka ia harus mendapatkan perawatan yang tepat, baik di penjara maupun di rumah sakit spesialis, jika memang dibutuhkan. Penyediaan fasilitas demikian dirasakan perlu agar tahanan tersebut tetap berada dalam kondisi mental yang sehat.

m. Hak untuk didampingi pengacara²⁶⁰

Seorang tahanan dapat meminta bantuan seorang pengacara untuk menangani perkaranya dan seorang penerjemah bahasa bila memang dibutuhkan. Bila tahanan tidak bisa membayar jasa pengacara dan penerjemah tersebut, maka pihak yang berwenanglah yang harus membayarnya.

n. Tidak boleh ada penganiayaan sama sekali²⁶¹

Pihak manajemen penjara tidak boleh sama sekali melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan brutal dalam kondisi apa pun terhadap para tahanan, walaupun tindakan tersebut ditjukan untuk mendisiplinkan mereka. Pihak manajemen penjara tidak boleh menahan para tahanan dalam suatu sel terpencil, atau dalam sel yang dibanjiri dengan air, atau

²⁵⁸*Ibid*, hal.93.

²⁵⁹*Ibid*, hal 96.

²⁶⁰*Ibid*, hal. 99.

²⁶¹*Ibid*, hal. 99.

mengikat tahanan ke dinding, atau merantainya, atau menganiayanya dengan cara-cara yang lain.

o. Akses informasi ke media²⁶²

Para tahanan harus mendapat akses informasi ke media komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan sebagainya. Sebuah perpustakaan yang lengkap harus disediakan bagi semua tahanan, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Jika ada buku yang dibutuhkan oleh tahanan, namun buku itu tidak tersedia di perpustakaan penjara, maka pihak manajemen penjara harus mengupayakan ketersediaan buku tersebut dengan biaya ditanggung oleh tahanan bila ia mampu, atau oleh pihak penjara.

p. Pelaksanaan kewajiban agama²⁶³

Setiap tahanan diijinkan untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat, berpuasa, dan mendapatkan mushaf al-qur'an atau buku-buku agama lainnya. Bila tahanan membutuhkan ulama, pihak manajemen penjara harus memenuhinya.

q. Harta Benda Tahanan²⁶⁴

Harta benda tahanan, seperti pakaian, uang, jam tangan, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya, semua harus didaftarkan dan dirawat dengan baik.

r. Seragam Penjara²⁶⁵

Pihak manajemen penjara tidak boleh memaksa tahanan untuk mengenakan seragam tahanan, dan semua tahanan diberikan kebebasan untuk mengenakan pakaian yang mereka inginkan.

²⁶²*Ibid*, hal. 100.

²⁶³*Ibid*, hal. 100.

²⁶⁴*Ibid*, hal 104.

²⁶⁵*Ibid*, hal. 104.

s. Menerima surat dan barang²⁶⁶

Seorang tahanan dapat menerima barang-barang yang dikirimkan kepadanya dari luar penjara, kecuali barang-barang terlarang.

t. Tahanan yang meninggal dunia²⁶⁷

Bila seorang tahanan meninggal dunia karena tertimpa banguanan penjara yang roboh, atau karena kebanjiran, gempa bumi, dan sebagainya dan hal-hal tersebut telah diupayakan antisipasinya oleh pihak manajemen penjara, maka pihak manajemen penjara harus membayar kompensasi.

u. Memberi kabar pada keluarga²⁶⁸

Keluarga pihak yang ditahan harus segera diberi tahu perihal tindakan penahanan yang dilakukan terhadap anggota keluarganya.

v. Perlakuan yang adil²⁶⁹

Bila seorang tahanan berhasil menyelesaikan suatu karya maka tahanan tersebut harus dibayar berdasarkan tingkat upah yang berlaku di luar penjara.

w. Hukum ketenagakerjaan²⁷⁰

Kondisi lingkungan kerja, seperti jumlah jam kerja per minggu, haruslah sama dengan apa yang berlaku di luar penjara. Demikian juga harus ada hari libur kerja bagi para tahanan yang bekerja dan harus mempunyai waktu untuk berekreasi.

x. Hukuman yang dicabut²⁷¹

Seorang individu tidak boleh ditahan bila terbukti melakukan pelanggaran karena dipaksa, ditekan, dan sebagainya.

²⁶⁶*Ibid*, hal. 107.

²⁶⁷*Ibid*, hal. 109.

²⁶⁸*Ibid*, hal.104.

²⁶⁹*Ibid*, hal. 108.

²⁷⁰*Ibid*, hal. 108.

²⁷¹*Ibid*, hal. 109.

y. Aturan-aturan dalam penjara²⁷²

Aturan dalam penjara harus disampaikan kepada setiap tahanan, dalam bentuk tertulis bagi mereka yang memiliki kemampuan membaca, dan dalam bentuk kaset audio bagi mereka yang tidak bisa membaca.

z. Belajar²⁷³

Program belajar mengajar harus disediakan bagi tahanan, baik mereka yang memiliki kemampuan tulis baca mau pun yang tidak, termasuk pula tahanan yang masih berusia muda, sehingga para tahanan yang ingin menuntut menuntut ilmu tidak menyia-nyiakan waktunya.

Semua hak-hak tersebut berlaku pula bagi narapidana wanita. Selain itu, perlindungan secara khusus kepada narapidana wanita juga diatur yaitu:²⁷⁴

- a. penjara bagi perempuan harus menyediakan akomodasi, fasilitas, dan penanganan medis tertentu yang dibutuhkan oleh perempuan. Semua fasilitas ini harus serupa dengan fasilitas yang ada di luar penjara.
- b. Bila seorang tahanan perempuan hamil, sementara di dalam penjara tersebut tidak terdapat fasilitas medis untuk persalinan, maka perempuan hamil tadi harus di pindahkan ke rumah sakit bersalin untuk melangsungkan persalinan.
- c. Semua tahanan perempuan yang menjalani persalinan harus mendapatkan fasilitas dan penanganan medis yang baik, baik sebelum mau pun setelah persalinan.
- d. Para ibu harus diizinkan untuk bersama dengan bayinya. Semua fasilitas yang dibutuhkan oleh sang bayi juga harus tersedia. Keduanya harus menikmati kebebasan seolah-olah mereka berada di luar penjara.
- e. Para ibu juga harus diizinkan untuk tetap berhubungan dengan anak-anaknya di luar penjara.
- f. Para tahanan perempuan harus dijaga oleh petugas perempuan saja.

²⁷²*Ibid*, hal. 100.

²⁷³*Ibid*, hal. 107.

²⁷⁴*Ibid*, hal. 96.

- g. Petugas laki-laki tidak boleh bertugas menjaga penjara untuk perempuan.²⁷⁵
- h. Petugas perempuan harus sudah menikah.²⁷⁶
- i. Bila ada staf penjara yang ingin tinggal bersama keluarganya di kompleks penjara tersebut, hal tersebut dapat dilakukan.²⁷⁷

2.6.3 Perlindungan Narapidana Wanita dalam Hukum Hak Asasi Manusia

Sejak dahulu sampai sekarang, *image* tentang narapidana maupun mantan narapidana oleh sebagian orang hanya dipandang sebelah mata. Artinya, narapidana dan mantan narapidana tidak dapat diterima di kalangan masyarakat sebagaimana warga masyarakat pada umumnya karena dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²⁷⁸ Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menggariskan hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan, tanpa kecuali. Adapun hak-hak tersebut antara lain:²⁷⁹

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

²⁷⁵*Ibid*, hal. 105.

²⁷⁶*Ibid*, hal. 106.

²⁷⁷*Ibid*, hal. 106.

²⁷⁸Tesis Dampak Pembinaan Narapidana Perempuan Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Perempuan Mantan Napi dalam Masyarakat (Studi Kasus Narapidana Perempuan di Kabupaten Merauke).

²⁷⁹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- h. mendapatkan pengurangan masa pidana;
- i. mendapatkan kesempatan berasimilasi;
- j. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hak-hak narapidana yang telah di sebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diuraikan lebih lanjut secara rinci, yaitu:²⁸⁰

a. Ibadah:

- narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kegiatan keagamaan dilaksanakan di dalam Lapas.
- narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

b. Perawatan rohani dan jasmani:

- Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan budi pekerti. Yang dimaksud dengan “pendidikan budi pekerti” adalah meliputi sopan santun atau tata krama dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- Perawatan jasmani meliputi:
Kesempatan melakukan rekreasi dan olahraga seperti: sepak bola, tenis meja, bola volly, bulu tangkis, catur dan senam. Sedangkan kegiatan rekreasi antara lain: penayangan TV, penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh narapidana, atau pertunjukan kesenian yang didatangkan dan luar Lapas. Selain itu, narapidana berhak mendapatkan perlengkapan pakaian dan perlengkapan tidur serta perlengkapan mandi.

²⁸⁰Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Tahanan dan Narapidana*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2004), hal. 33-44.

c. Pendidikan dan Pengajaran:

- Jika narapidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran maka berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan instansi yang berwenang.
- Jika narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas. Wujud pendidikan dan pengajaran di luar Lapas berupa:
 1. Belajar di sekolah negeri.
 2. Belajar di tempat latihan kerja yang dikelola oleh Lapas (Pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya).
 3. Belajar di tempat kerja milik Instansi Pemerintah lainnya.

d. Pelayanan kesehatan dan makanan:

- Pelayanan kesehatan diperoleh antara lain melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- Jika narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka Dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar Lapas.
- Biaya perawatan kesehatan di Rumah Sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- Jika narapidana sakit, maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan kepada keluarga narapidana.
- Apabila narapidana meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, maka Kepala Lapas segera memberitahukan kepada keluarga narapidana.
- Narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- Jika narapidana berkebangsaan asing, atas petunjuk Dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya.
- Setiap makanan yang diberikan harus dimasak dengan cara-cara (prosedur) yang sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan gizi.
- Narapidana dapat menerima makanan dan atau minuman dan luar Lapas setelah mendapat izin dan Kepala Lapas. Makanan dan minuman yang

diterima tidak boleh menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban kepada narapidana.

- Jika narapidana berpuasa maka berhak mendapatkan makanan tambah

e. Keluhan

Narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atas sesama penghuni. Keluhan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perlakuan yang diterima dari petugas atau sesama penghuni yang benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi narapidana.

f. Bahan bacaan dan siaran media massa:

- Narapidana berhak memanfaatkan bahan bacaan, media massa berupa media cetak dan elektronik yang disediakan oleh Lapas. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Narapidana boleh membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Lapas.

g. Upah dan premi

- Narapidana yang bekerja di dalam Lapas berhak mendapatkan upah dan premi.

- Premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

- Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan.

- Upah dan premi yang narapidana dapatkan harus dititipkan dan dicatat di Lapas dan akan diberikan kepada yang bersangkutan apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

h. Kunjungan:

- Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan).

- Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak. Yang dimaksud dengan orang tertentu lainnya antara lain handai tolan, rohaniawan, dan pengacara.

i. Remisi

- Jika narapidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik maka narapidana berhak mendapatkan remisi.
- Remisi dapat ditambah apabila selama menjalani masa pidana narapidana:
 1. Berbuat jasa kepada negara antara lain:
 - Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
 - Mencegah pelarian tahanan atau narapidana.
 2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain ikut menanggulangi bencana alam, menjadi donor organ tubuh atau donor darah serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas, yaitu pekerjaan yang dilakukan narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lapas.
 3. Remisi dapat dicabut kembali apabila narapidana melanggar ketentuan remisi.

j. Asimilasi dan cuti

- Asimilasi diawali dengan memperkenalkan narapidana yang berada di dalam Lapas dengan pengunjung dari luar Lapas baik dari instansi pemerintah maupun organisasi swasta, dengan ketentuan:
 - a) Berkelakuan baik;
 - b) Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - c) Setelah menjalani pembinaan selama $\frac{1}{2}$ (setengah masa pidananya).
- Macam-macam cuti yang dapat diberikan berupa:
 - a) Cuti mengunjungi keluarga.
 - b) Cuti menjelang bebas,

Cuti adalah bentuk pembinaan kepada narapidana dalam bentuk meninggalkan Lapas untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Cuti

mengunjungi keluarga adalah bentuk pembinaan kepada narapidana berupa kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya. Cuti menjelang bebas adalah bentuk pembinaan kepada narapidana yang menjalani hukuman pidana lebih dari satu tahun atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan masa pidana dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan.

k. Pembebasan besyarat:

- Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana atau tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan serta telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
- Pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana:
 - a) Mengulangi melakukan tindak pidana.
 - b) Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat: membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketertiban umum atau masyarakat; atau
 - c) Malas bekerja atau sekolah.

l. Hak-hak lain:

- Narapidana berhak akan hak politik, hak memilih, dan dipilih dan hak keperdataan lainnya.
- Hak politik narapidana adalah menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- Narapidana diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan tersangka adalah

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana yaitu terpidana yang kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Baik KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menempatkan tahanan dalam konteks pidana, hal ini sejalan dengan Resolusi PBB No.43/173 tentang Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan, yaitu tahanan adalah seseorang yang kehilangan kebebasan pribadinya akibat penghukuman atau tindak kejahatan.²⁸¹

Berkaitan dengan ketentuan tersebut yang mencantumkan secara tegas hak-hak narapidana di dalam undang-undang, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan wajib memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka memanusiakan manusia dapat tercapai. Namun yang masih menjadi kendala yang dihadapi oleh pemasyarakatan untuk melayani hak-hak WBP yaitu menyangkut sarana dan prasarana, termasuk biaya yang masih sangat terbatas sehingga upaya tersebut masih diasakan kurang efektif. Disamping itu, fungsi hakim pengawas dan pengamat seperti yang tercantum dalam Pasal 280 KUHAP yang notabene merupakan perwujudan semangat *system checking* dalam suatu proses kesisteman penegak hukum, sampai saat ini belum mendapat penilaian, melalui wewenang pengawasan dan pengamatannya di dalam lembaga pemasyarakatan, belum dapat dirasakan optimal, terutama dalam proses reevaluasi sampai sejauh mana ketepatan pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim bermanfaat bagi upaya perbaikan dan pembinaan yang dilakukan terhadap seorang terpidana.²⁸²

²⁸¹Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam, Sebuah Hasil Pemantauan Komnas Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, Februari 2009), hal. 7.

²⁸²*Ibid.*

Terdapat berbagai aturan dan pedoman yang baik instrumen nasional dan internasional yang merupakan perlindungan terhadap narapidana wanita, antara lain KUHAP. Dalam KUHAP diatur secara rinci mengenai hak-hak tersangka/terdakwa, namun tidak menyentuh kondisi fisik tahanan, administrasi penahanan, maupun persyaratan petugas penahanan. Beberapa hak yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

a. jaminan hukum

- mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- berhak segera diadili oleh pengadilan.
- dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa (Pasal 53).²⁸³
- tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 64).²⁸⁴
- tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 65).²⁸⁵

b. Akses atas informasi

- diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; (Pasal 51)

²⁸³Pasal 53 KUHAP.

²⁸⁴Pasal 64 KUHAP.

²⁸⁵Pasal 65 KUHAP.

- terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.(Pasal 51).
 - Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
- c. Akses atas bantuan hukum dan penasihat hukum
- tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. (Pasal 59).²⁸⁶
 - guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. (Pasal 55).²⁸⁷
 - tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. (Pasal 54)²⁸⁸
 - bagi yang tidak mampu, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum. (Pasal 56).²⁸⁹
 - setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
 - tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. (Pasal 62).²⁹⁰

²⁸⁶Pasal 59 KUHAP.

²⁸⁷Pasal 55 KUHAP.

²⁸⁸Pasal 54 KUHAP.

²⁸⁹Pasal 56 KUHAP.

²⁹⁰Pasal 62 KUHAP.

d. Akses keluarga, kesehatan, dan rohaniawan

- Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. (Pasal 63).
- Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. (Pasal 8)²⁹¹.
- Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. (Pasal 60).²⁹²
- Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61).²⁹³

e. Hak ganti rugi dan rehabilitasi

- menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 68).²⁹⁴

Selain itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

²⁹¹Pasal 8 KUHAP.

²⁹²Pasal 60 KUHAP.

²⁹³Pasal 61 KUHAP.

²⁹⁴Pasal 68 KUHAP.

pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).²⁹⁵

Selanjutnya dalam bagian kesembilan diatur khusus mengenai hak wanita. Dalam Pasal 48 dinyatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Pasal 49 menyatakan bahwa (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Perlindungan dalam yang tercantum dalam bagian kesembilan mengenai hak wanita berlaku juga terhadap narapidana pidana wanita. Selain hak sipil dan politik, hak atas kesehatan narapidana juga didalam pasal-pasal tersebut, karena narapidana juga mempunyai HAM yang sama dan harus diperlakukan dengan adil. Dalam Bagian IV Pasal 15 CEDAW mencantumkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. Hak tersebut meliputi hak untuk berurusan dengan instansi hukum, diakui kecakapan hukumnya, kesempatan untuk menjalankan kecakapan hukumnya antara lain dalam hal membuat kontrak, mengurus harta benda, serta perlakuan yang sama pada setiap tingkatan prosedur di muka penegak hukum. Selain hak tersebut juga hak untuk berhubungan dengan orang, kebebasan memilih tempat tinggal maupun domisili mereka.

Tekait dengan perlindungan narapidana wanita yang sedang hamil, juga diatur dalam CEDAW hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (Pasal 10).²⁹⁶ Hak atas standar tertinggi kesehatan (Pasal 12). Selanjutnya terkait hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 13.

²⁹⁵Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁹⁶Pasal 10 CEDAW.

Di dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESR) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental terutama hak untuk:²⁹⁷

- (1) Bebas dari kematian pada saat melahirkan;
- (2) Perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak;
- (3) Berada dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri;
- (4) Pengobatan dan bebas dari penyakit yang menular termasuk yang berhubungan dengan kerja;
- (5) Mendapatkan pelayanan dan perhatian medis.

Di sisi lain ditekankan pula kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita yaitu :

- Membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan;
- Menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah menjamin agar pelayanan tersebut layak, dan bila diperlukan diberikan cuma-cuma, termasuk pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Perlindungan terhadap hak narapidana wanita juga terlihat dalam Pasal 6 *International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination/CERD* 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial) menekankan kepada negara-negara Pihak wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar HAM dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang

²⁹⁷Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.²⁹⁸

Terkait dengan hak sipil dan politik narapidana wanita juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convention on Civil and Political Right*), yaitu:

- a. Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. (Pasal 7).²⁹⁹
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. (Pasal 9 ayat 1).
- c. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. (Pasal 9 ayat 2).³⁰⁰
- d. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian. (Pasal 9 ayat 3).³⁰¹

²⁹⁸Pasal 6 Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

²⁹⁹Pasal 7 ICCPR.

³⁰⁰Pasal 9 ayat (1) ICCPR.

³⁰¹Pasal 9 ayat (3) ICCPR.

- a. Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
- b. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. (Pasal 10 ayat 1).³⁰²
- c. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka. (Pasal 10 ayat 4).³⁰³
- d. Tidak seorang pun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian. (Pasal 11). Secara khusus perlindungan terhadap para narapidana juga telah dinyatakan dalam Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, yaitu:³⁰⁴
 1. Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang pada manusia. (Prinsip 1).
 2. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apa pun, yang diakui atau ada dalam suatu negara sesuai dengan undang-undang, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Himpunan prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tingkat yang lebih rendah. (Prinsip 3).

³⁰²Pasal 10 ayat (1) ICCPR.

³⁰³Pasal 10 ayat (4) ICCPR.

³⁰⁴Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.

3. Seseorang dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan yang bagaimanapun tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Semua keadaan yang bagaimana pun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. (Prinsip 6).
4. Orang-orang ditahan harus memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan status mereka yang bukan terhukum. Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka harus dipisahkan dari orang-orang hukuman. (Prinsip 8).
5. Setiap orang ditangkap harus diberitahu pada saat pengangkapan itu dan harus segera diberitahu tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya. (Prinsip 10).
6. Seseorang tidak ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk didengar dengan segera oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya. Seseorang yang ditahan harus mendapatkan haknya untuk membela diri atau mendapatkan bantuan hukum. Seseorang yang ditahan dan penasehat hukumnya, bilamana ada harus menerima pemberitahuan yang segera dan lengkap mengenai perintah penahanan bersama-sama dengan alasan penahanan itu. Suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya harus diberi wewenang untuk meninjau dimana perlu, dilanjutkan penahanan. (Prinsip 11).
7. Setiap orang, pada saat penangkapan dan pada saat mulainya penahanan atau pemenjaraan, atau segera sesudahnya, harus mendapatkan dari masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya informasi dan penjelasan mengenai hak-haknya dan bagaimana ia mendapatkan hak-haknya itu. (prinsip 13).
8. Seseorang yang tidak dapat mengerti berbicara secara memadai bahasa yang digunakan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya berhak untuk mendapatkan dengan segera didalam bahasa yang dimengertinya,

- informasi yang dimaksud dalam prinsip 10, prinsip 11 paragraf 2, prinsip 12 paragraf 1, dan prinsip 13 dan untuk memperoleh bantuan cuma-cuma, bilamana perlu atas seorang penerjemah pertalian dengan tindakan hukum menyusul penangkapannya. (Prinsip 14).
9. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan harus diberikan hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan harus diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. (Prinsip 18).
 10. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk dikunjungi dan berkorespondensi dengan, terutama, anggota keluarganya serta memperoleh kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar dengan syarat-syarat dan batasan yang wajar yang dirinci dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Prinsip 19).
 11. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan tidak boleh, walaupun atas perkenanannya sendiri, untuk dijadikan percobaan ilmiah yang mungkin dapat merusak kesehatannya. (Prinsip 22).
 12. Suatu pemeriksaan kesehatan secara layak haruslah ditawarkan kepada seseorang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau penjara, dan sesudah itu perawatan dan pemeliharaan kesehatan harus diberikan bila mana diperlukan. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan tersebut harus diberikan dengan cuma-cuma. (Prinsip 24).
 13. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan atau penasehat hukumnya, berhak untuk memohon atau memajukan surat permohonan kepada suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang lain, terkecuali dengan persyaratan yang wajar demi menjamin keamanan dan ketertiban di tempat penahanan dan pemenjaraan menentukan sebaliknya. (Prinsip 25).
 14. Bahwa seseorang yang ditahan atau dipenjarakan telah menjalani pemeriksaan kesehatan harus dicatat dengan semestinya dengan

menyebutkan dokter yang melakukan pemeriksaan dan hasil-hasilnya. Akses kepada catatan itu harus dijamin. Karena itu modalitas harus mengikuti peraturan undang-undang dalam negeri relevan. (Prinsip 26).

15. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk memperoleh sebatas yang tersedia sumber-sumber, jika sumber-sumber itu untuk umum, dalam jumlah yang wajar bahan-bahan pendidikan, kultural dan informasi, jika dia memungkinkan oleh syarat-syarat yang wajar untuk menjamin keamanan dan ketertiban di tempat penahanan dan pemenjaraan. (Prinsip 28).

Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas. Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. (Prinsip 28).

Sementara itu, dalam Pasal 5 DUHAM dinyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Kemudian dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. (Pasal 6). Selanjutnya dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Instrumen internasional yang mengspesifikasikan perlindungan terhadap narapidana yaitu *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (SMR)*. *SMR* diterima oleh Kongres Pertama PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar, yang

dilaksanakan di Geneva dalam tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusinya 663 C (XXIX) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.³⁰⁵ Peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana tidak dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci suatu model lembaga-lembaga pidana. Peraturan ini mencari hanya berdasarkan konsensus umum mengenai pemikiran masa kini dan unsur-unsur penting dari sistem yang paling memadai dewasa ini, untuk menyatakan apa yang secara umum diterima sebagai asas dan praktik yang baik dalam perlakuan terhadap narapidana dan manajemen lembaga. Hal-hal yang diatur dalam bagian pertama dalam SMR sebagai berikut:

1. Tidak seorang pun dapat diterima di satu institusi perintah tanpa suatu permintaan pertanggungjawaban yang valid, dimana detailnya harus sudah dimasukkan sebelumnya dalam buku pendaftaran yang berisi tentang jati diri, alasan pemenjaraan, dan hari dan jam masuk serta pembebasannya. (*SMR*, Aturan 7). Registrasi resmi merupakan suatu tindakan perlindungan yang penting. Hal ini juga merupakan elemen penting dalam menjamin transparansi dari yang berwenang dan perlindungan bagi mereka yang ditahan.
2. Pemisahan kategori-kategori dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Jenis kelamin, usia, catatan kejahatan dan alasan penahanan.
 - b. Narapidana pria dan wanita harus dipisahkan.
 - c. Narapidana yang belum diadili, dipenjara terpisah dari narapidana terhukum.
 - d. Narapidana yang dihukum karena hutang dan narapidana sipil lainnya dipisah dengan narapidana yang dihukum karena alasan pelanggaran pidana.
 - e. Narapidana anak harus dipisahkan dari narapidana dewasa.
3. Akomodasi

³⁰⁵Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak Narapidana*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1996), hal. 3.

- a. Setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan khusus apabila asrama digunakan untuk dihuni bagi narapidana harus dipilih secara hati-hati.
 - b. Akomodasi tidur harus memenuhi syarat kesehatan terutama isi kubik udara, lantai, cahaya, dan ventilasi.
 - c. Pada semua tempat dimana narapidana harus tinggal atau bekerja, jendela harus cukup luas sehingga narapidana dapat bekerja dengan sinar alami dan segar dan disediakan sinar buatan agar narapidana dapat membaca tanpa merusak penglihatan.
 - d. Instalasi kesehatan harus memadai agar setiap narapidana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim dengan cara yang bersih dan layak.
 - e. Instalasi mandi dan pancuran harus memadai agar setiap narapidana bisa mendapatkan air untuk mandi atau bersiram pada temperatur yang cocok dengan iklim.
4. Kebersihan pribadi
- a. Harus disediakan air dan peralatan toilet yang memadai agar narapidana dapat menjaga badannya tetap bersih.
 - b. Harus disediakan fasilitas pemeliharaan rambut dan jenggot yang memadai agar narapidana dapat memelihara dan menjaga penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka.
5. Pakaian dan Perlengkapan Tidur
- a. Setiap narapidana yang tidak diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri, harus disediakan pakaian yang sesuai dengan iklim dan cukup untuk menjaga dirinya tetap dalam keadaan sehat. Bagaimana pun, pakaian tersebut tidak boleh merendahkan martabat atau memalukan.
 - b. Semua pakaian harus bersih dan terawat baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pribadi,
 - c. Dalam keadaan khusus, jika seorang narapidana dibawa ke luar lembaga untuk tujuan yang sah, narapidana tersebut harus diizinkan

untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian.

d. Setiap narapidana harus, sesuai standar lokal dan nasional, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, dan bersih ketika diberikan, dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya.

6. Hak Makanan dan Air Minum yang cukup

a. Setiap narapidana oleh pengelola harus disediakan, pada jam-jam yang biasanya, dengan makanan dan gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, dengan kualitas yang sehat dan dipersiapkan dan disajikan dengan baik. (*SMR*, Aturan 19).

b. Air minum harus tersedia bagi setiap narapidana kapan pun dia membutuhkannya. (*SMR*, Aturan 20).

c. Petugas medis harus secara regular memeriksa dan memberikan saran pada direktur mengenai: (a) kuantitas, kualitas, persiapan dan penyediaan makanan” (*SMR*, Aturan 26).

Sejalan dengan standard yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, pengelola harus menyediakan bagi narapidana, pada jam-jam yang biasanya, makanan yang dipersiapkan dan disajikan dengan pantas, dan yang memenuhi standard kualitas dan kuantitas komposisi makanan dan kesehatan modern, dan mempertimbangkan usia, kesehatan, sifat kerja mereka, dan sejauh mungkin, syarat-syarat keagamaan dan budaya.³⁰⁶

7. Latihan dan olahraga

Hak untuk berlatih atau berolah raga terutama diruang terbuka selain berguna untuk kesehatan fisik tahanan atau narapidana, dapat juga berguna untuk kesehatan psikologis narapidana karena akan mampu meredakan ketegangan dalam diri tahanan dan narapidana sementara. Kegiatan ini juga sangat penting untuk tahanan atau narapidana remaja. Bahkan *SMR*

³⁰⁶*Monitoring Tempat-Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis*, (Jakarta: ELSAM, 2007), diterjemahkan dari *Monitoring Places of Detention: A Practical Guide*, (Jenewa: APT, 2004), hal. 135.

Aturan 21 menyebutkan minimum satu jam dalam satu hari tahanan atau narapidana diberikan waktu untuk berada di ruang terbuka.

8. Pelayanan Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah HAM, dengan demikian hal ini juga berlaku terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya, termasuk tahanan dan narapidana.³⁰⁷ Hak atas kesehatan bagi narapidana melingkupi;

- a. harus tersedia pelayanan kesehatan yang memadai dan paling sedikit harus ada satu orang pejabat kesehatan yang memiliki pengetahuan psikiatri.
- b. Narapidana yang sakit dan tidak dapat dilayani di penjara, seperti tahanan dan narapidana yang menderita masalah kejiwaan, harus di alihkan kepada rumah sakit sipil atau rumah sakit penjara spesialis. Setiap tahanan harus mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gigi.
- c. Pada Lapas wanita harus ada akomodasi khusus untuk perawatan sebelum dan sesudah melahirkan.
- d. Petugas kesehatan harus segera melihat, memeriksa dan segera meneliti setiap narapidana yang baru masuk dan merawat kesehatan jasmani/mental dan setiap hari harus melihat semua narapidana yang sakit, mengeluh sakit yang memerlukan perhatian khusus.
- e. Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur lembaga setiap waktu apabila menganggap kesehatan jasmani dan mental narapidana sudah atau akan membahayakan akibat pengaruh keadaan pemenjaraan.
- f. Petugas kesehatan harus secara teratur memeriksa dan memberi nasihat kepada direktur lembaga mengenai:
 - Jumlah, kualitas, persiapan dan pelayanan makanan.
 - Kesehatan dan kebersihan narapidana dan lembaga.
 - Kebersihan, panas, sinar dan ventilasi Lapas.
 - Kesesuaian dan kebersihan pakaian dan selimut narapidana.

9. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pendisiplinan.

³⁰⁷*Human Rights and Prisons: Manual on Human Rights Training for Prison Officials*, OHCHR, 2005). hal. 152.

Setiap narapidana harus mendapatkan penjelasan mengenai prosedur pendisiplinan di sebuah tempat penahanan yang akan dimasukinya. Prinsip dasar dari pemberian hukuman dan pendisiplinan adalah bahwa "segala tindakan pendisiplinan dan penghukuman harus dinyatakan dengan terperinci oleh Undang Undang atau Peraturan Hukum lain yang diterbitkan". Prinsip dasar lainnya adalah "tidak seorangpun dari narapidana, dapat dihukum sebelum diinformasikan atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya dan sebelum mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pembelaannya yang cukup". Aturan 29 dari Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana menyebutkan "Hal berikut yang harus ditentukan oleh undang undang dan kebijakan dari pejabat pemerintah yang berwenang:

- (a) tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran disiplin.
- (b) Jenis dan jangka waktu hukuman yang mungkin dijatuhkan.
- (c) Pejabat berwenang yang kompeten untuk menjatuhkan hukuman-hukuman tersebut.

10. Hak atas integritas moral dan fisik³⁰⁸ (alat-alat penahanan).

Selain larangan penyiksaan dan penggunaan kekerasan sebagai bentuk jaminan hak atas integritas moral dan fisik tahanan dan narapidana, bentuk lainnya lagi adalah pelarangan atas isolasi dan pengekangan. Hukuman untuk seorang tahanan atau narapidana yang melakukan tindakan indisipliner atau mengganggu narapidana lainnya dengan cara isolasi atau pengurungan didorong untuk segera dihapuskan. Tindakan isolasi hanya dapat dilakukan dengan alasan perlindungan baik bagi tahanan dan narapidana itu sendiri, maupun pihak diluar individu tahanan dan narapidana itu. Dalam praktiknya tindakan isolasi pun memiliki beberapa syarat jika harus dilakukan yaitu tidak dapat dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan, tidak diperpanjang setelah waktu yang ditentukan habis, dan tidak dilakukan berulang. Dalam kondisi isolasi, tahanan dan narapidana tetap harus mendapatkan akses terhadap dokter, pengacara dan pihak terkait lainnya.

Hak atas integritas moral dan fisik juga mensyaratkan perlakuan yang tidak

³⁰⁸*Ibid.*

merendahkan martabat manusia lainnya, kaitannya dalam hal ini adalah penggunaan alat-alat yang membatasi gerak. Sebagai contoh penggunaan sarana pengekan seperti borgol, rantai, belenggu dan "strait jacket" tidak pernah boleh digunakan sebagai sebuah hukuman. Lebih jauh, rantai dan belenggu tidak boleh digunakan sebagai alat pengekan.

11. Informasi dan keluhan oleh narapidana/Hak untuk mengajukan pengaduan
 Dinyatakan dalam *Standar Minimum Aturan bagi Perlakuan Narapidana* pada aturan 36 ayat 1 yang berbunyi " setiap narapidana harus memiliki kesempatan di setiap hari kerja dari pengajuan permohonan atau pengaduan kepada direktur dari institusi atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya. Aturan Nomor 35 (1) dan (2) yang menyatakan bahwa (1) Setiap narapidana pada saat diterima harus diberikan informasi tertulis mengenai ketentuan yang mengatur perlakuan bagi para narapidana tersebut dalam kategorinya, syarat-syarat kedisiplinan dalam institusi tersebut, metode-metode yang diijinkan dalam pencarian informasi dan pengajuan pengaduan, dan semua hal-hal yang serupa sebagaimana diperlukan yang dapat membuatnya memahami baik hak-hak dan kewajibannya, dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di dalam institusi tersebut. Sedangkan (2) menyatakan "apabila narapidana tersebut buta huruf, informasi yang telah disebutkan sebelumnya itu harus dijelaskan kepadanya secara lisan".
12. Hubungan dengan dunia luar
 Narapidana dan tahanan berhak untuk melakukan kontak dengan dunia luar, selain dengan berkomunikasi sebagaimana tersebut di atas, namun juga untuk mendapatkan informasi. Hak atas informasi ini dapat diperoleh antara lain dengan adanya jaminan penyediaan buku, surat kabar, informasi melalui media elektronik dan internet. Aturan 39 menyebutkan" Narapidana harus selalu diinformasikan secara reguler mengenai artikel – artikel berita yang lebih penting dengan membaca surat kabar, publikasi berkala atau publikasi institusional khusus, dengan mendengarkan transmisi nirkabel, dengan ceramah atau sarana lain yang serupa sebagaimana diijinkan dan dikontrol oleh pihak berwenang. Selain itu narapidana asing harus diberi fasilitas yang

layak untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler di negaranya.

13. Hak atas pendidikan dan melakukan kegiatan kebudayaan.

Aturan 78 menyebutkan bahwa kegiatan rekreatif dan kultural sebaiknya disediakan disemua institusi demi kebaikan untuk mental dan kesehatan para narapidana. Selain itu setiap lembaga harus mempunyai perpustakaan.

14. Hak untuk beragama

Hak untuk bebas memilih agama adalah HAM , maka hal inipun berlaku bagi tahanan dan narapidana. Hak ini mencakup ritual yang harus dijalankan karena agama yang dianut tersebut. Sebaliknya para tahanan yang memilih untuk tidak beragama, tidak dibenarkan untuk menganut suatu agama tertentu. Sedangkan aturan yang menjamin hak kebebasan beragama untuk narapidana harus diperkenankan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan agamanya dengan menghadiri playanan-pelayanan yang disediakan dalam lembaga dan memiliki sendiri buku-buku mengenai ibadat agama dan perintah agamanya.

15. Penyimpanan harta kekayaan narapidana

- a. Semua barang dan harta benda menurut peraturan lembaga tidak diperbolehkan untuk dibawa, pada waktu narapidana masuk lembaga, harus disimpan di lembaga dengan ditandatangani narapidana.
- b. Uang atau harta benda yang diterima oleh narapidana dari pihak luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.
- c. Jika seorang narapidana membawa obat-obatan, harus dengan pengawasan petugas kesehatan.
- d. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya. Seorang narapidana harus segera diberitahu mengenai kematian atau sakit kerasnya keluarga dekat.
- e. Ketika narapidana sedang dipindahkan atau dari suatu lembaga, harus sedikit mungkin ditampakan dihadapan masyarakat untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam bentuk apa pun.

16. Pemindahan narapidana

- a. Harus sedikit mungkin ditampilkan dihadapan masyarakat dan penjagaan yang tepat harus melindungi dari publisitas.
- b. Kendaraan yang digunakan jangan sampai menimbulkan penderitaan jasmani pada narapidana.

17. Personil lembaga

- a. Personil lembaga harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
- b. Sejauh mungkin personil lembaga harus mencakup sejumlah ahli yang cukup seperti ahli psikologi, pekerja sosial, guru, dan instruktur.

18. Pengawasan

Terdapat pengawasan yang tetap mengenai lembaga-lembaga hukuman dan pelayanan-pelayanan oleh pengawas yang memenuhi syarat dan berpengalaman yang ditunjuk oleh seorang penguasa yang berwenang.

Dari ketentuan-ketentuan di atas memang tidak secara khusus menyebutkan wanita, namun semua ketentuan berlaku juga untuk narapidana wanita sebagai orang yang mempunyai hak tanpa terkecuali dan dilindungi. Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan menyatakan sejauh berkaitan dengan perempuan yang terampas kebebasannya, menjamin bahwa prinsip kesetaraan perawatan dihormati akan mensyaratkan bahwa perawatan kesehatan yang diberikan oleh praktisi medis dan perawat yang telah mengikuti training khusus mengenai masalah-masalah kesehatan perempuan, termasuk mengenai genealogi. Lebih dari itu, sejauh tindakan perawatan kesehatan preventif yang secara khusus relevan dengan perempuan seperti pemeriksaan untuk kanker payudara dan leher rahim, tersedia di dalam masyarakat di luar penjara, mereka harus juga ditawarkan pada perempuan yang dirampas kebebasannya.

SMR secara khusus mengatur mengenai hak narapidana wanita yaitu pada lembaga penahanan perempuan, seharusnya terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah kelahiran. Pengaturan harus dibuat di tempat mana pun yang memungkinkan untuk anak dapat dilahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan. Apabila seorang

anak dilahirkan di dalam penjara, kenyataan ini seharusnya tidak disebutkan dalam akta kelahirannya. Selanjutnya dinyatakan dimana perawatan bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya, ketentuan harus dibuat untuk perawat anak-anak oleh orang yang berkualitas, di mana anak-anak harus ditempatkan bila mereka tidak dirawat oleh ibunya. (*SMR*, Aturan 23).

Apabila terdapat pelanggaran HAM narapidana wanita dapat menyampaikan keluhan atau pelanggaran hak asasi yang dialami kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan, yaitu pejabat Lapas dan BPP (Balai Pertimbangan Pemasyarakatan). Adapun BPP terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan nonpemerintah dan perorangan lainnya, misalnya dari kalangan organisasi advokat/pengacara, dan lembaga swadaya masyarakat. Keluhan disampaikan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lapas.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa jaminan terhadap perlindungan hak asasi narapidana wanita dalam berbagai ketentuan nasional dan internasional. Perlindungan ditujukan agar narapidana wanita dapat menikmati hak-haknya layaknya manusia lainnya dengan menikmati hak atas kebebasan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan secara layak/standar di bidang kesehatan fisik maupun mental, hak memperoleh kesempatan kerja dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan serta kekejaman. Demikian pula perlindungan bagi seks dan kesehatan reproduksi narapidana merupakan untuk meningkatkan kesehatan seks dan reproduksi perempuan adalah memberikan kepada mereka akses pelayanan yang komprehensif termasuk metode kontrasepsi, aborsi aman, masa perawatan kehamilan dan kelahiran di dalam Lapas.

Menurut WHO bekerjasama dengan Departemen Kesehatan RI, menyatakan bahwa hak reproduksi merupakan hak:³⁰⁹

- a. Setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik.
- b. Untuk memperoleh pelayanan Keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau dapat diterima sesuai dengan pilihan, tanpa paksaan dan tidak melawan hukum.
- c. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam melayani kehamilan dan persalinan serta memperoleh bagi yang sehat.

HAM lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita.³¹⁰ Merupakan satu standar yang diterima secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Tanggungjawab yang sedemikian tidak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi, maupun budaya.³¹¹ Yang tidak kalah pentingnya dalam upaya menegakan hak konstitusional perempuan adalah menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan hak konstitusional perempuan.³¹²

³⁰⁹Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Kajian Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002), hal. 10-11.

³¹⁰Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 6.

³¹¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia Tanggungjawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), hal. viii.

³¹²Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hal. 452.

BAB 3

PERANAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN ATAS NARAPIDANA WANITA

3.1 Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, dan kerja paksa. Sistem pidana kuno tersebut ternyata gagal dalam memberantas kejahatan karena dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya.³¹³

Sejak awal pembedaan di dunia ditandai dengan munculnya pemikiran atau filosofi retributif. Aspek yang dominan dalam filosofi ini adalah sentimen penghukuman itu sendiri sebagai upaya pembalasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Penghukuman tidak memandang kedepan, apakah hukuman yang telah diberikan akan memberikan manfaat bagi terpidana maupun masyarakat umumnya.³¹⁴

Pada awal abad ke-17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan dan dilanjutkan lahirnya aliran pencerahan di abad ke-18, menyebabkan sistem pidana kuno berubah menjadi sistem pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana kuno berubah menjadi sistem pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok dimanamana. Adanya pidana penjara karena adanya pidana hilang kemerdekaan atau lebih tepatnya adalah pidana pencabutan kemerdekaan seseorang. Berdasarkan asal usulnya, kata penjoro (jawa) yang berarti tobat atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera.³¹⁵

³¹³Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara, Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*, (Jakarta: Teraju, 2008), hal. 121.

³¹⁴Kemitraan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan, Implementasi Sistem Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prosoners*, (Jakarta: Kemitraan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), hal. 54.

³¹⁵R.A. Koesnon, *Pendjara Nasional*, (Bandung: Sumur, 1961), hal. 19.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaan penjara di Indonesia merupakan warisan kolonial. Apa yang dialami penjara sekarang ini, seperti terbatasnya makanan, minimnya perawatan kesehatan telah berlangsung sepanjang sejarah pemerintahan kolonial. Namun satu hal patut diingat, bangunan penjara, cara narapidana dan tahanan diperlakukan bukan untuk tujuan pembinaan melainkan sebagai bentuk balas dendam atas kejahatan pelaku. Pemerintah kolonial Belanda hendak dikatakan kejam terhadap orang hukuman adalah wajar, karena penjajah “pemerintah kolonial Belanda” sesuka hatinya memperlakukan orang hukuman, tidak peduli terhadap penyakit atau banyak narapidana kurang makan.³¹⁶ Dalam pada itu, secara jujur harus diakui penjara-penjara peninggalan Kolonial sudah memiliki rumah sakit, bengkel kerja serta aturan penjara dan membagi narapidana ke dalam beberapa golongan. Namun, semua itu untuk tujuan memenuhi kebutuhan pemerintah Kolonial dengan cara memperkerjakan narapidana di perkebunan, membuat jalan maupun persawahan. Untuk ini narapidana hanya diberi gaji sedikit. Eksploitasi tenaga kerja orang hukuman sangat kental.³¹⁷ Dalam hal ini mungkin saja, penjara tidak penuh sesak seperti sekarang ini. Satu hal harus diingat, bahwa pendekatan keamanan menjadi pilihan utama dengan sipil penjara berwatak keras, kasar, dan bengis. Kekejaman Kolonial Belanda merupakan watak dari pemerintahan kolonial yang melihat orang pribumi sebagai budak dan tidak perlu dilindungi hak-haknya.

Sebelum bangsa kita mengenal istilah “Penjara” kita mengenal istilah “Bui” atau “Buen” (Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat penyekapan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Tujuan pidana, dan sistem pidana ke sistem pidana hilang kemerdekaan, dan jaman dulu sampai sekarang, telah mengalami perubahan dan perkembangan sesuai perkembangan jaman dan telah mengarah kepada konsep pemikiran yang lebih rasional baik ditinjau dan harkat martabat

³¹⁶Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: CH Indhill CO, 2008), hal. 2.

³¹⁷*Ibid*, hal. 3.

manusia dan sistem perlakuan dan pengayoman kepada masyarakat. Tujuan pidana tersebut antara lain: (Pidana Penjara), yaitu untuk: Pembalasan (*revenge*); penghapusan dosa *expiation*; Retribusi/*retribution*; Penjeraan/*determent*; Perlindungan kepada Masyarakat; Perbaikan/reformasi; Rehabilitasi/*rehabilitation*; Resosialisasi; Reintegrasi.³¹⁸

Sistem pidana penjara mulai dikenal di seluruh Indonesia melalui KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht*) tepatnya Pasal 10 yang mengatakan pidana terdiri atas pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sebagai akibat adanya sistem pidana penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan dengan berlandaskan kepada Reglemen Penjara.³¹⁹ Sebagai tempat atas wadah pelaksanaan dari pidana penjara adalah rumah-rumah penjara. Rumah penjara adalah rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara atau orang hukuman.³²⁰

Pada tahun 1917 itu pula lahirlah Reglemen Penjara (*Gestichten Reglement*) Stb. 1917 No. 708, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918; yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap para narapidana dan bagaimana cara pengelolaan Penjara. Dasar hukum daripada lahirnya Reglement Penjara ini didasarkan pada Pasal 29 KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht/WVS*), yang terdiri dan 114 pasal. Pada zaman itu ada 3 jenis Penjara yaitu: (1) Penjara Pusat atau *Centrale Gevangenis Stratgevangenis*; yang menampung para narapidana berat (yang pidananya lebih dan 1 (satu) tahun; yang memiliki perusahaan (sedang atau besar) dan perbengkelan; (2) Penjara Negeri atau *Land Gevangenis* menampung para narapidana ringan (di bawah 1 (satu) tahun) yang pekerjaannya berbentuk kerajinan, keterampilan dan bengkel-bengkel kecil. (3) Rumah Tahanan atau *Huis Van Bewaring*

³¹⁸Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Montas AD, 2001), hal. 13.

³¹⁹Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003), hal. 18

³²⁰*Ibid*, hal. 19.

menampung para tahanan, terpidana kurungan dan narapidana yang ringan.³²¹

Berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, sistem kepenjaraan, reglement penjara serta istilah rumah penjara, orang penjara, orang hukuman sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.³²²

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya terutama setelah perang dunia kedua. Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC)* (Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana) telah merencanakan dan tahun 1934 mengajukan untuk disetujui oleh *The Assembly of The League of Nations* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-Bangsa). Naskah IPPC tersebut setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, pada tahun 1955, disetujui Kongres PBB, yang dikenal dengan *Standard Minimum Rules (SMR)* dalam pembinaan narapidana. Pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No. 663C XXIV)

³²¹Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, *op.cit.*, hal. 13.

³²²Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, *op.cit.*, hal. 19.

menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan mengeterapkannya.³²³

Perlakuan narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara tidak lepas dari cara-cara kehidupan di dalam masyarakat tersebut, sesuai dengan rumusan *SMR* yang antara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi, dan hubungan-hubungan sosial.³²⁴

Hasrat untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan di Indonesia diawali oleh DR. Sahardjo, SH yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa bidang hukum dengan pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman”; yang antara lain dinyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” dan juga mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional, yang ia gambarkan sebagai sebuah “Pohon Beringin” untuk melambangkan “Tugas Hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Pendapat DR. Sahardjo, SH tentang mereka yang pernah mendekam dipenjara amatlah mulia “Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.”³²⁵

Gagasan tentang Pemasyarakatan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 pada Konferensi Nasional Kepingjaraan di Grand Hotel Lembang, di kota Bandung. Konferensi yang diikuti oleh Direktur Penjara seluruh Indonesia ini didahului oleh Amanat Presiden Republik Indonesia,

³²³Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004), hal. 34.

³²⁴Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 174.

³²⁵Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, *op.cit.*, hal. 35.

yang dibacakan oleh Asrtrawinata, SH yang menggantikan kedudukan Almarhum DR. Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman. Istilah kepenjaraan diganti dengan Pemasyarakatan, saat bersejarah itu akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pemasyarakatan.³²⁶

Pemasyarakatan dalam Konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun mahluk Tuhan.³²⁷

Pemerintah Indonesia berusaha turut melaksanakan dan memantapkan pembaharuan tersebut terhadap pandangan hidup dan keadaan lingkungan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Pohon beringin pengayoman menjadi lambang hukum di Indonesia dan dipakai sebagai lambang oleh Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam urusan membina hukum, menjalankan peradilan, dan memberikan keadilan dalam memperlakukan narapidana.³²⁸

Sejak ditetapkannya sistem pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 di dalam Konferensi para Direktur Kepenjaraan seluruh Indonesia di Lembaga Bandung, maka dimulailah babak baru dalam cara memperlakukan para narapidana. Para pelanggar hukum tidak lagi dianggap sebagai obyek hukum yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, namun ia dipandang sebagai subyek hukum yang harus diperlakukan secara manusiawi sesuai harkat dan martabatnya. Di dalam sistem pemasyarakatan ini dititik beratkan pada usaha pengayoman dan pembinaan yang memprinsipkan para narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Wujud dan usaha ini adalah dengan diberikannya bimbingan dan pembinaan dibidang jasmaniah, rohaniah dan kemasyarakatan. Jadi jelas di sini terlihat bahwa

³²⁶*Ibid*, hal. 35.

³²⁷Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara, Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*, *op.cit.*, hal. 123.

³²⁸Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 174.

tugas pokok suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah membimbing dan membina para narapidana.³²⁹

Dalam sejarah pemasyarakatan merupakan suatu kejadian yang berhasil meletakkan sendi-sendi operasional, sedikitnya pola-pola operasional, dalam usaha realisasi dan penyempurnaan sistem pemasyarakatan. Selain itu terdapat peningkatan frekuensi hubungan dengan masyarakat, juga kontak berkala dengan dunia internasional.³³⁰

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana harus bebas dari pandangan-pandangan yang liberal individualisme dan sehubungan dengan itu, “Pemasyarakatan” sebagai tujuan pidana diartikan sebagai “Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan” yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum bersangkutan dengan masyarakat serta lingkungan kehidupannya, dibawah kesatuan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila (Re-Integrasi Sosial). Selain itu Konferensi juga menyatakan Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan juga tujuan tiap-tiap putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang.³³¹

Pemulihan kesatuan hubungan sebagai tujuan re-Integrasi sosial hanya dapat dicapai kalau titik arah dan tata cara perlakuan untuk mencapai “kesatuan hubungan” bukan pelanggar hukum semata, tetapi masyarakat luas dengan institusinya harus sama-sama mengusahakan pulihnya kesatuan hubungan.³³² Karena itu dipentingkan dalam usaha pemulihan kesatuan hubungan adalah prosesnya, yakni proses yang interaktif yang didukung program-program sesuai dengan kebutuhan proses pada saat itu. Proses

³²⁹Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan terhadap Para Pelanggar Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 14.

³³⁰Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaran ke Pemasyarakatan)*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004), hal. 140.

³³¹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme op.cit.*, hal. 36.

³³²*Ibid*, hal. 37.

pemasyarakatan adalah proses gotong royong antara pelanggar hukum, petugas pemasyarakatan dan masyarakat sesuai dengan Pancasila.

3.2 Prinsip-Pinsip Pemasyarakatan

Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan memuat hal tentang pembinaan dan metode yang dilaksanakan berpatokan pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan.³³³

Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan, Kesepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia sebagai berikut.³³⁴

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, hingga orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan negara.³³⁵

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.

Tidak boleh ada penyiksaan bagi narapidana baik yang merupakan tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.

³³³Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Pola Pembinaan Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Lapas/Rutan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), hal. 16.

³³⁴Adi Sujatno, *loc.cit*, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, hal. 13.

³³⁵Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Jaman*, (Jakarta: Vetlas Production, 2008), hal.15.

Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan sosial untuk merasa hidup kemasyarakatannya.³³⁶

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

Untuk itu perlu dilakukan pemisahan antara lain:

- a. Yang residivis dan yang bukan.
 - b. Yang tindak pidana berat dan yang ringan.
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan.
 - d. Dewasa, dewasa muda, pemuda dan anak-anak.
 - e. Laki-laki dan wanita.
 - f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga, yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
 7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Narapidana ditanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Segala bentuk label yang negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain:
 - a. Bentuk dan warna pakaian;
 - b. Bentuk dan warna gedung;
 - c. Cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur;
 - d. Cara pengantaran/pemindahan narapidana.

³³⁶*Ibid*, hal. 17.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai salah satu derita yang dialaminya.

Perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggapan dengan disediakan pekerjaan ataupun diberi upah untuk pekerjaan.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.

Diperlukan gedung atau bangunan khusus menurut fase pembinaannya antara lain, misalnya:

- a. Gedung sentral untuk menampung narapidana yang baru masuk, sebelum dipindahkan ke Lapas.
- b. Gedung bangunan sentral untuk mereka yang menjelang lepas, hingga dapat dilaksanakan program khusus sebagai pembinaan menjelang lepas.
- c. Gedung/bangunan bagi mereka yang sudah lepas, tetapi belum dapat pulang sehingga sementara masih membutuhkan bantuan.
- d. Gedung/bangunan sebagai lembaga terbuka.

Sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut pada intinya mengharuskan perlakuan yang lebih manusiawi bagi narapidana. Bahwa satu-satunya hak yang dicabut dari narapidana wanita adalah kemerdekaan bergerak. Oleh karenanya negara melalui pemidanaan, tidak berhak membuat kondisi narapidana lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk perawatan kesehatan terhadap narapidana wanita

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama dalam pembinaan dan setelah selesai menjalankan masa pidananya:³³⁷

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

³³⁷Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Pola Pembinaan Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Lapas/Rutan*, op.cit., hal. 18.

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

3.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemasarakatan

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (Membangun Manusia Mandiri).³³⁸

2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.³³⁹

3. Tujuan³⁴⁰

- a. Membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita

³³⁸Adi Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri, op.cit.*, hal. 22.

³³⁹*Ibid*, hal. 23.

³⁴⁰*Ibid*, hal. 23.

untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

4. Sasaran³⁴¹

- 1) Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:
 - a. Kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa;
 - b. Kualitas intelektual;
 - c. Kualitas sikap dan perilaku;
 - d. Kualitas profesionalisme/keterampilan; dan
 - e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
- 2) Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauhmana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sebagai berikut :
 - a. Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;
 - b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertuban (kamtib);
 - c. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
 - d. Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
 - e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan narapidana;
 - f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30.
 - g. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat;

³⁴¹ *Ibid*, hal. 23.

- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
- i. Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam lembaga pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada narapidana wanita diperlukan kekhususan bagi mereka, yang pada dasarnya berbeda dengan narapinda laki-laki.

3.4 Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan

Jika menengok perjalanan undang-undang pemasyarakatan di tanah air, tak bisa dilepaskan dengan “reglemen penjara” pada tahun 1917, yang tercantum pada *Staatsblaad* (Stb). 1917 No. 708 yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang mendasari peraturan terhadap narapidana serta manajemen penjara. Kehadiran Belanda selama tiga setengah abad di tanah air tak urung telah menancapkan akarnya di segala bidang, termasuk undang-undang pemasyarakatan. Menurut catatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianut Belanda pun merupakan warisan dari Perancis, yang pernah menjajah Belanda. Dan kini, Indonesia sebagai negeri yang terjajah menerima warisan yang sama.³⁴²

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberi makna yang penting bagi pembangunan “Sistem Pemasyarakatan” yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, yaitu memberikan landasan hukum yang kuat dalam memantapkan pelaksanaan “Sistem Pemasyarakatan” yang telah dipergunakan untuk membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan tahun 1964 untuk menggantikan “Sistem Kepenjaran”.

³⁴²Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme op.cit.*, hal. 37.

Selain itu dengan undang-undang tentang Pemasyarakatan tersebut, terwujud pula satu landasan pemasyarakatan bagian integral dari “sistem peradilan pidana terpadu” (*integrated criminal justice system*).

Kehadiran Undang-Undang tentang Pemasyarakatan secara hakiki mengemban setidaknya-tidaknya dua fungsi:³⁴³

- a. Pertama; sebagai perwujudan politik hukum nasional untuk mengganti peraturan perundang-undangan produk masa kolonial. Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka peraturan-peraturan kepenjaraan dari masa kolonial seperti “*Gestichten reglement*” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian lahirlah satu hukum nasional baru yang mengatur pemasyarakatan.
- b. Kedua; sebagai satu pengukuhan hukum atas sistem pemasyarakatan yang telah dijalankan sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu yang selama ini diatur secara “*ad hoc*” dalam berbagai peraturan dan kebijakan. Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha mewujudkan satu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Undang-Undang pemasyarakatan menetapkan secara hukum makna dan isi sistem pemasyarakatan seperti tata pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, kelembagaan, tata kerja dan status petugas pemasyarakatan. Sebagai konsekwensi bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, maka ditegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum dan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum. Dengan penegasan ini diharapkan :³⁴⁴

1. Secara yuridis, memberikan landasan bagi kesejajaran baik kedudukan, fungsi dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan dengan unsur-unsur penegak hukum lainnya.

³⁴³*Ibid*, hal. 37.

³⁴⁴*Ibid*, hal. 38.

2. Secara sosiologis, meningkatkan citra bahwa petugas pemasyarakatan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan di Lapas dan Bapas mempunyai peran yang tidak kalah penting dan tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan sistem pemidanaan terpadu.
3. Memberikan motivasi yang kuat kepada petugas pemasyarakatan untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan jati diri dalam mengemban tugas dan tanggung jawab membina, membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan demi terwujudnya sistem dan cita-cita pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

3.5 Proses Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan proses yang berlaku secara berkesinambungan, maka proses dimaksud diwujudkan melalui tahapan sebagai berikut:³⁴⁵

Bagan 3.1
Pemasyarakatan Sebagai Suatu Proses



³⁴⁵Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, op.cit., hal. 15.

Berlandaskan kepada surat edaran No.kp. 10.13/3/1 tanggal 8 pebruari 1965 tentang “pemasyarakatan sebagai proses maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, sebagaimana disebut dibawah ini:³⁴⁶

a. Tahap Orientasi/Pengenalan

Terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).

b. Tahap asimilasi dalam arti sempit:

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat TPP sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium-security*. Ditempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang

³⁴⁶Dwijja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 99.

harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap asimilasi dalam arti luas :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Perlunya asimilasi, manfaat bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat, hal itu bermanfaat untuk mencegah kecenderungan pemberian cap dari masyarakat dan ditolaknya narapidana di masyarakat. Adanya pemberian cap dari masyarakat merupakan beban tersendiri bagi narapidana. Dikatakan demikian, Karena menurut prinsip pemasyarakatan, terpidana dihukum penjara tdak dimaksudkan membuat agar mereka lebih jahat, namun sebaliknya mendidik mereka agar menjadi manusia yang lebih baik.³⁴⁷

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat :

jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ dan masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan narapidana yang bersangkutan.

³⁴⁷Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 47.

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Bapas yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan didasarkan pada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b, (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4), dan Pasal 17 KUHP. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

3.6 Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Proses Penegakan Hukum

Penjara (Lapas) sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang tampaknya tenteram dan luar, sebenarnya menyelubungi masalah-masalah kemanusiaan di dalamnya, berupa dimensi yang lebih mencekam ketimbang apa yang tampak dan dunia luar sebagai insiden-insiden yang sekedar meresahkan, seperti pelarian, dan lain-lain, baik pelarian fisik maupun pelarian mental (*psychological withdrawal*) yang pada dasarnya merefleksikan untuk hidup bebas.³⁴⁸

Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana yang dianut Indonesia mempunyai prinsip yang serupa dengan yang dianut oleh aliran reintegrasi. Pandangan dan aliran ini tidak lagi memusatkan perhatian kepada pelanggar hukum sebagai obyek studi utamanya, tapi bergeser kepada susunan masyarakat dimana pelanggar hukum berada dan kepada organisasi-organisasi yang tergabung dalam tata peradilan pidana serta fungsinya juga kepada akibat yang ditimbulkan.³⁴⁹

Sebagian besar narapidana dibina di dalam Lapas/Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lapas saja. Tidak di Rutan,

³⁴⁸Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia RI, *Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mengembangkan Diri bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia RI, 2006), hal. 8.

³⁴⁹*Ibid*, hal. 8.

karena Rutan hanya diperuntukan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak di setiap kota kabupaten mempunyai Lapas, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana di bawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dan Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan di tempat asal narapidana, guna mempersiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.³⁵⁰

Narapidana yang menjalani pidana di Lapas, pada dasarnya selama menjalani pidana, telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam Lapas saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak, telah dirampas untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataannya, bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang, tetapi juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut terampas.

Dalam proses pidanaan, Lapas/Rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan ini kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) mau pun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dan upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya, juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.³⁵¹

Gresham Sykes, mengemukakan beberapa 'derita' atau 'kesakitan' (*pains of imprisonment*) sebagai akibat psikologis pidana hilang kemerdekaan (pemenjaraan) dan akan terbawa sampai keluar dan penjara, dan baru akan

³⁵⁰C.I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana, op. cit.*, hal. 78.

³⁵¹*Ibid*, hal. 79.

hilang jika mantan narapidana itu telah mampu beradaptasi dengan masyarakat, yaitu:³⁵²

1) Kehilangan kepribadian diri (*loss of personality*)

Seorang narapidana selama dipidana akan merasa kehilangan kepribadian diri dan identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di dalam tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.

2) Kehilangan rasa aman (*loss of security*)

Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, menjadi ragu dalam bertindak karena takut kalau tindakannya akan merupakan kesalahan, yang dapat berakibat ia mendapat sanksi atau dihukum.

3) Kehilangan kemerdekaan (*loss of liberty*)

Pidana hilang kemerdekaan telah merampas kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, melakukan hobi, dan sederetan kemerdekaan individual lainnya. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan bagi diri sendiri. Padahal pembinaan narapidana memerlukan stabilitas kepribadian, rasa aman dan perasaan bebas untuk menentukan sikap.

4) Kehilangan komunikasi pribadi (*loss of personal communication*)

Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologis sendiri. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarganya dibatasi waktunya sangat terbatas dan kadangkala pembicaraan didengar oleh petugas yang mengawasinya.

5) Kehilangan akan pelayanan (*loss of goods and services*)

Narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Mencuci pakaian, menyapu ruangan, mengatur tempat tidurnya sendiri dan lain sebagainya. Begitu juga mengenai masakan, dan menu masakan. Hilangnya pelayanan, menyebabkan kehilangan rasa afeksi (*affection*), kasih sayang, yang

³⁵²AC. Sanusi Has, *Dasar-Dasar Penologi*, (Medan: Monora, 1977), hal. 61.

biasnya di dapat di rumah. Hal semacam ini menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah, atau melakukan hal-hal lain sebagai kompensasi kejiwaannya.

6) Kehilangan hubungan heteroseksual (*loss of heterosexual*)

Selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas. Kasih sayang terhadap terhadap anak, istri/suami dan anggota keluarga yang lain dapat tak dapat ditemui selama di dalam penjara (Lapas). Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual, misalnya homoseks, lesbian, masturbasi, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan abnormalitas seksual yang terpendam.

7) Kehilangan harga diri (*loss of prestige*).

Bentuk-bentuk perlakuan petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya. Misalnya penyediaan tempat mandi yang terbuka untuk mandi bersama-sama, WC yang terbuka, kamar tidur (sel) yang hanya berpintu terali besi dan lain sebagainya. Alasan keamanan menjadi dasar utama dan perlakuan terhadap narapidana, tetapi dampak psikologisnya menjadi lebih besar dibandingkan dari hasil keamanan tersebut.

8) Kehilangan kepercayaan (*loss of belief*)

Akibat dan berbagai perampasan kemerdekaan sebagai dampak dan pidana penjara, para narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya diri sendiri. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, disebabkan tidak ada rasa aman, tidak dapat membuat keputusan, kurang mantap dalam bertindak, kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.

9) Kehilangan kreatifitas (*loss of creatifity*)

Narapidana juga terampas kreativitasnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, imajinasinya, bahkan impian dan cita-citanya tidak segera dapat terwujud, tidak segera dapat dilaksanakan. Seperti halnya kebutuhan manusia yang lain, seperti makan, membaca, maka kreativitas adalah bagian dan kebutuhan proses berpikir. Itulah sebabnya kreativitas tidak pernah

berhenti, terus berkembang. Kreativitas tidak pernah berhenti dengan berpikir saja, tetapi menuntut untuk diwujudkan. Proses perwujudan yang akan menjadi kendala bagi narapidana, sehingga menjadi masalah tersendiri, menjadi problem psikologis bagi narapidana.

Memahami hal di atas, tersedianya infrastruktur Lapas tidak hanya sekedar untuk aktivitas atau pun kegiatan belajar narapidana semata, tapi dibutuhkan juga sarana lain, seperti radio, televisi, agar narapidana tidak terasing dari informasi serta sebagai cara untuk member hiburan dan sekaligus bentuk pendidikan. Dengan demikian tersedianya infrastruktur Lapas menjadi salah satu faktor berhasilnya pembinaan.³⁵³ Oleh karena itu, suatu Lapas yang memegang prinsip-prinsip pemasyarakatan, seharusnya memiliki infrastruktur, seperti:³⁵⁴

1. Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan; fasilitas sanitasi; air dan penerangan.
2. Rumah sakit.
3. Pakaian kerja.
4. Tempat/sarana olahraga.
5. Peraturan perundang-undangan.
6. Petugas pemasyarakatan.
7. Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruangan narapidana.
8. Perpustakaan penjara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu:³⁵⁵

³⁵³Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 95.

³⁵⁴Sejarah perkembangan perpustakaan penjara boleh dikatakan bersamaan dengan system pemidanaan penjara itu sendiri dan terjadi serempak di berbagai Negara di dunia. Pada awal menjelang abad ke -19 mulai berkembang pemikiran, bahwa system peghukuman tidak tepat bagi usaha untuk menjadikan para pelangar menjadi orang yang dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat (*conform*). Cara yang dirasakan lebih baik adalah system pembinaan. (Thomas Sunaryo, *Perpustakaan Penjara*, Majalah Bahana, No.1, Tahun V, Januari-Februari 1983, hal. 27 – 28).

³⁵⁵Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Klas I.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB.

Adapun pengklasifikasian tersebut didasarkan atas kapasitas tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.³⁵⁶ Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi bimbingan narapidana/anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi keamanan dan tata tertib, dan kesatuan pengamanan Lapas.³⁵⁷ Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan wanita Tangerang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Tersedianya infrastruktur di Lapas sekarang dan dimasa mendatang merupakan syarat utama untuk dapat berlangsungnya pemasyarakatan narapidana yang berorientasi resosialisasi dan rehabilitasi. Dengan megedepankan aspek kemanusiaan serta perlindungan hak-hak narapidana sangat dikedepankan.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita sebagai lembaga binaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana wanita dapat mencapai hasil maksimal, yaitu narapidana wanita itu menjadi warga negara yang taat pada

³⁵⁶Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

³⁵⁷Pasal 25 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

hukum. Penilaian dapat negatif, kalau narapidana wanita itu melakukan tindak kejahatan kembali.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita dalam perkembangannya sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana fisik berupa gedung, tempat latihan kerja, tenaga personalia, seperti instruktur yang ahli dalam bidangnya, tenaga medis, psikolog maupun sarana administrasi dan keuangan. Disamping itu yang sering kali muncul ke permukaan adalah belum dapat dipahaminya prinsip-prinsip pemasyarakatan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mandalam tentang seluk beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, terutama petugas yang diserahi tanggung jawab pembinaan dalam menghadapi perangai narapidana.³⁵⁸

3.7 Asas-Asas Pembinaan Narapidana

Asas-asas yang terdapat pada Lapas adalah sebagai berikut:³⁵⁹

- a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.
- c. Pendidikan dan Pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Narapidana harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.

³⁵⁸Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 182.

³⁵⁹Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Hak Asasi Manusia Bagi Tahanan dan Narapidana*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal. 31 - 32.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dengan maksud narapidana tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

3.8 Kewajiban dan Larangan Narapidana

Kewajiban WBP:³⁶⁰

- a. Mengikuti secara tertib program pembinaan/pembimbingan dan kegiatan tertentu.
- b. Menaati peraturan yang berlaku.
- c. memelihara peri kehidupan yang aman dan tertib.
- d. Menjalani penahanan/pidana sesuai Surat Perintah Penahanan/Surat Keputusan Pengadilan.
- e. Memelihara barang inventaris.
- f. Menghormati hak orang lain.
- g. Memberikan keterangan yang benar kepada petugas PK.
- h. Menaati ketentuan perjanjian/syarat umum atau khusus.
- i. Melapor bila pindah alamat/tempat tinggal.

Larangan terhadap warga binaan³⁶¹

- a. Melakukan homoseksual/lesbian.
- b. Membawa/menyimpan/membuat/memiliki senjata api dan senjata tajam.
- c. Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, memperdagangkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- d. Membuat kegaduhan dan kericuhan.
- e. Melakukan pencurian dan pemerasan.
- f. Melakukan penganiayaan.
- g. Melakukan jual beli secara tidak sah.

³⁶⁰Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Hak Asasi Manusia bagi Petugas Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003), *Ibid*, hal. 26.

³⁶¹*Ibid*, hal. 27.

- h. Membawa dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.
- i. Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

3.9 Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan

Membahas pemasyarakatan sebagai sebuah sistem sering terjebak dalam pola pikir yang lebih berorientasi pada kebutuhan narapidana laki-laki dewasa sebagai mayoritas dari keseluruhan populasi narapidana di Indonesia. Sebagai akibat dari itu, isu-isu spesifik tentang perempuan di dalam pemasyarakatan sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan tercermin pula dalam setiap kebijakan. Kekurangpekaan terhadap aspek gender dalam sistem peradilan pidana umumnya, secara sosiologis sangat terkait dengan kultur sebuah masyarakat yang lebih melihat laki-laki memiliki peran yang lebih penting bila dibandingkan dengan perempuan. Hal ini kemudian akan terlihat dalam kebijakan-kebijakan negara dalam konteks yang lebih luas.

Terkait dengan umumnya kecenderungan patriarkis dalam kultur masyarakat, dunia internasional membuat konsensus berupa sejumlah instrumentasi internasional yang memberikan perlindungan terhadap diskriminasi gender, seperti DUHAM, Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, *Declaration on The Elimination of Violence against Women*, *General Recommendation No.19 on Violence against Women*, dan banyak lainnya. Terkait dengan posisi Indonesia yang telah meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan) maka kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemidanaan harus mulai mempertimbangkan spesifik gender. Kenyataannya, kebijakan-kebijakan dalam peradilan pidana, khususnya pemidanaan (dalam hal ini pemasyarakatan) belum sepenuhnya beradaptasi dengan tuntutan dunia internasional tersebut. Dalam kebijakan sistem pemasyarakatan, hal yang spesifik gender baru terbatas pada pembedaan tempat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita, yaitu di Lapas khusus wanita.

Universitas Indonesia

Demikian pula bila dilihat kebijakan khusus tentang pembinaan (Kepmenkeh M.02-PK.04.10 Tahun 1990), sensitifitas gender baru diperlihatkan dalam pemberian makanan tahanan dan narapidana khusus perempuan. Secara prinsipil yang seharusnya dilakukan adalah menjadikan aspek spesifik gender sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dalam masyarakatan. Baik tercermin pada manajemen (struktur) organisasi, proses perencanaan dan penganggaran, pengembangan sumber daya manusia sistem masyarakatan, teknis masyarakatan, serta dalam aspek pengawasan dan partisipasi. Tujuan akhirnya dihasilkannya kebijakan-kebijakan sistem masyarakatan khusus perempuan yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan masyarakatan terhadap narapidana laki-laki dewasa. Hal utama yang diperlukan adalah sebuah kebijakan khusus yang komprehensif dan tidak bersifat parsial. Seperti dibuatnya aturan-aturan khusus tentang pola pembinaan untuk perempuan, juga dalam proses penganggaran.³⁶²

Mengenai pola pembimbingan, pelayanan, dan pembinaan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan perempuan perlu dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Masyarakatan bersama dengan *stakeholder* terkait yang memiliki perhatian pada masalah perempuan. Namun demikian secara umum pola pembimbingan, pelayanan, dan pembinaan spesifik perempuan ini akan didasari oleh prinsip perlindungan dan pemenuhan spesifik perempuan; seperti penekanan pelayanan psikologis dan kesehatan. Serta yang jauh lebih penting lagi adalah optimalisasi dan institusionalisasi penghukuman, khususnya perempuan yang memiliki tanggungan anak.

Instrumen internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan; *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (1995), dalam aspek tertentu telah memberikan pedoman tentang hal ini. Pada bagaian I, aturan Nomor 23 dari *SMR* menjelaskan, (1) dalam lembaga masyarakatan perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Harus dibuat perencanaan

³⁶²Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Masyarakatan. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakatan*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Masyarakatan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia-The Asia Foundation-Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2008). hal. 25.

bilamana dapat dilakukan agar seorang anak lahir dalam penjara maka fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akte kelahiran. (2) bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, dimana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

Penanganan terhadap perempuan di dalam sistem peradilan pidana tidak memiliki kebijakan resmi dan tertulis tentang manajemen dan pengawasan khusus bagi para pelanggar hukum perempuan tersebut. Bilapun ada, aturan yang digunakan adalah aturan yang awalnya dirancang untuk mengatur dan mengawasi warga binaan laki-laki. Strategi-strategi kebijakan pemidanaan yang responsif dan sensitif gender adalah yang mampu menciptakan lingkungan dan pemahaman yang menyesuaikan dengan realitas kehidupan perempuan serta yang secara langsung menanggapi isu-isu perempuan.³⁶³

Beberapa masalah yang dominan muncul dalam proses pemyarakatan narapidana perempuan terkait dengan kondisi psikologis narapidana serta kenyataan bahwa selama ini substansi pembinaan lebih menekankan pada pembinaan yang bersifat “kewanitaan”. Masalah psikologis berupa kecemasan hingga depresi yang dialami narapidana perempuan cenderung belum ditangani dengan baik, padahal tekanan ini sangat terkait dengan tekanan struktur sosial dan budaya dominan (partiarki). Selain itu beberapa narapidana perempuan juga berhadapan dengan masalah belum maksimalnya jaminan hak bagi mereka untuk merawat dan mengasuh anak yang masih berusia di bawah dua tahun dalam Lapas. Selain terbatasnya kamar, ini juga terjadi karena kondisi lingkungan yang belum terjamin secara kesehatan. Selain itu kondisi Lapas yang tertutup membuat anak-anak turut terpenjara bersama. Tekanan psikologis lainnya yang umum diderita narapidana perempuan adalah keputusan cerai dari para suami akibat stigma terhadap dirinya yang berstatus terpidana. Hal ini juga berujung pada tidak jelasnya nasib anak.

³⁶³*Ibid*, hal. 26.

Pada dasarnya munculnya permasalahan narapidana perempuan yang terkait dengan kebijakan sistem pemasyarakatan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan seberapa besar perhatian serta prioritas yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keterbatasan anggaran membuat pihak Lapas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak dapat memberikan kebutuhan serta fasilitas khusus bagi perempuan. Strategi kebijakan bagi Lapas laki-laki dewasa, yang lebih menekankan aspek keamanan, menjadi acuan yang sama bagi Lapas Wanita. Salah satu bentuk impelementasinya adalah ditutupnya Blok dan kamar dalam jangka waktu yang cukup lama setiap harinya. Selain mengabaikan kenyataan bahwa tingkat pelarian Warga di Lapas Wanita sangat kecil, kebijakan ini juga merugikan para Warga Binaan yang ingin agar anak-anaknya bisa menghirup udara di luar kamar lebih lama. Marjinalnya isu perempuan dan anak ini juga tergambar dari proses perencanaan dan penganggaran. Salah satu contoh dalam hal ini adalah tidak terdapatnya anggaran khusus bagi perawatan kesehatan reproduksi, belum dipenuhinya kebutuhan obat-obatan hormonal, serta dalam tindakan medis darurat.

Banyak di antara kejahatan yang dilakukan oleh perempuan adalah sebuah pilihan yang sulit di tengah keputusasaan. Oleh karenanya, proses pemasyarakatan bagi perempuan jelas harus berbeda dengan yang dominan diterapkan pada narapidana laki-laki dewasa.³⁶⁴

Kenyataan budaya di Indonesia yang menempatkan beban pengsuhan dan perawatan keluarga pada perempuan juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Strategi kebijakan yang menekankan pada aspek keamanan telah mengurangi hak Warga Binaan Perempuan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga karena adanya kenyataan angka kembali setelah cuti diberikan yang rendah. Kenyataan ini tidak dapat dipahami secara sempit. Beban perawatan keluarga yang menyebabkan Warga Binaan tidak kembali setelah mendapat Cuti Mengunjungi Keluarga karena sekaligus karena sekaligus menjadi beban psikologis bagi yang bersangkutan. Oleh karenanya

³⁶⁴*Ibid*, hal. 27.

upaya antisipatif adalah membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan keluarganya.³⁶⁵

Selain permasalahan ketika di dalam lembaga, permasalahan spesifik narapidana perempuan juga berlanjut hingga masa bebas. Kebutuhan-kebutuhan perempuan akan tempat tinggal, mendapatkan nafkah dan dengan demikian juga memperoleh pekerjaan, pendidikan keterampilan yang menunjang untuk dapat memperoleh pekerjaan seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum ia bebas dari penjara.

Terdapat sejumlah prinsip dari program-program yang dianggap sensitif dan responsif gender, yaitu:

- a. Menjamin adanya petugas yang memiliki pemahaman isu-isu perempuan dan kebutuhan perempuan yang kompleks dan yang mengerti bagaimana mengimplementasikan pelayanan yang sensitif gender secara praktis.
- b. Menjamin pemberdayaan perempuan untuk membuat keputusan atas perawatan dan perkembangan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi di dalam proses pembuatan keputusan.
- c. Menggunakan pendekatan holistik, dengan memahami berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi.
- d. Mengakui bahwa stereotipe peran jenis kelamin tertentu dan peran gender yang dikonstruksi secara sosial dapat memojokkan posisi perempuan.
- e. Menjamin bahwa fokusnya adalah pada mengembangkan dan mengimplementasikan layanan yang tepat dan memenuhi kebutuhan perempuan, dan bukannya memaksakan perempuan cocok dengan layanan yang sudah ada sebelumnya yang hanya memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok yang didominasi laki-laki.³⁶⁶

3.10 Kewajiban dan Tanggungjawab Aparat Penegak Hukum dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*

Bagi Aparatur Penegak Hukum (*UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials*) disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/

³⁶⁵*Ibid*, hal. 27.

³⁶⁶*Ibid*, hal. 28.

169 17 Desember 1979, dibentuk untuk memberikan standart perilaku aparat penegak hukum untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan melaksanakannya dalam tugas kesehariannya. Standar yang dirumuskan dalam kode etik bagi aparatur penegak hukum tersebut, pada prinsipnya telah dimuat dalam rumusan-rumusan kode etik dimasing-masing aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.³⁶⁷

Adapun ketentuan yang datur dalam *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* tersebut, yaitu:³⁶⁸

1. Aparat penegak hukum senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan hukum/aturan yang berlaku.
2. Aparat penegak hukum harus menghormati, menegakan dan melindungi hukum.
3. Aparat penegak hukum di mungkinkan untuk menggunakan kekerasan apabila terpaksa.
4. Aparat penegak hukum harus menjaga rahasia tugas, kecuali sangat diperlukan untuk kepentingan pengadilan.
5. Aparat penegak hukum dilarang melakukan, mendorong, membiarkan penyiksaan atau perlakuan dan hukum yang kejam (tidak manusiawi) lainnya.
6. Aparat penegak hukum harus menjamin kesehatan para penghuni Lapas/Rutan yang berada di bawah tanggungjawabnya.
7. Aparat penegak hukum dilarang melakukan tindak korupsi, sebaliknya aparat penegak hukum harus memberantas tindak korupsi tersebut.
8. Aparatur penegak hukum harus memastikan perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya dan terutama, harus mengambil langkah segera untuk memastikan pelayanan medis apabila diperlukan.

Code of conduct for Law Inforcement Officials, 17 Desember berdasarkan Rekomendasi Kongres kelima *United Nation*, berisikan antara

³⁶⁷Terjemahan : *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Penegak Hukum - Buku Pegangan Partisipan Pelatihan mengenai Pengadilan HAM bagi Penegak Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI – DANIDA – The Asia Foundation-ELSAM, Agustus 2007).

³⁶⁸Panduan penerapan Hak asasi Manusia bagi Petugas Pemasaryakatan, *op.cit.*, hal. 17.

lain semua pejabat yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan harus menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi HAM seseorang. Para penegak hukum harus melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum.³⁶⁹

Sikap aparat penegak hukum yang tidak berupaya menemukan terobosan hukum untuk mengakomodasi kepentingan wanita atau perspektif baru terhadap hukum berkeadilan gender tidak memenuhi upaya yang disyaratkan dalam Pasal 2 terutama bagian c dan d CEDAW.³⁷⁰

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakan hukum, tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara untuk menegakkan hukum pidana-aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lapas. Instansi penegak hukum tersebut mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri dan mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing.³⁷¹

Sebagai salah satu aparat penegak hukum di Lapas, petugas pemasyarakatan wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

3.11 Peranan Petugas pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita

Narapidana merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar dalam kaitannya terhadap perbuatan melanggar hukum yang

³⁶⁹Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hal. 72.

³⁷⁰Sulistiyowati Irianto dan L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 222.

³⁷¹H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 195.

mungkin atau telah dilakukannya. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷²

Penghuni Lapas wanita sebagai salah satu komunitas kecil dari masyarakat termarginal, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan/dipenjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas pemasyarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan hukum dan hukuman dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan narapidana khususnya hak kesehatan narapidana wanita.³⁷³

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana pria. Perbedaan pembinaan Pasal 12 ayat (1) dan (2) ini telah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:³⁷⁴

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan narapidana perempuan dilaksanakan di Lapas Perempuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan 2³⁷⁵ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dibangun Lapas khusus untuk

³⁷²Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Kajian Pemenuhan Hak Sipil Narapidana Selama Menjalani Proses Hukum: Untuk tidak Disiksa/Diperlakukan Tidak Manusiawi*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002), hal. 1.

³⁷³<www.google.com>, di unduh pada tanggal 5 Desember 2011.

³⁷⁴Pasal 12 ayat (1 dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁷⁵Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Perempuan. Tujuan didirikannya Lapas perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana Perempuan dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Ada pun cara pembinaan di Lapas wanita tidak jauh berbeda dengan Lapas pada umumnya. Hanya saja terdapat kekhususan di Lapas wanita, narapidana wanita diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari wanita. Selain itu Lapas wanita juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi.

Petugas Pemasarakatan harus memiliki rasa kemanusiaan. Berbeda dengan petugas penegak hukum lainnya, yang melaksanakan tugasnya secara impersonal (sehingga kalau seorang hakim menangani kasus yang terkait dengan hubungan kekerabatan, maka ia diwajibkan mengundurkan diri dan kasus yang ditanganinya), maka petugas pemasarakatan harus memiliki “empati”. Artinya ia harus tahu dan yakin bahwa tugasnya itu sangat berkaitan erat dengan penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh penghuni Lapas.³⁷⁶

Petugas Pemasarakatan harus memiliki kemampuan profesional, dalam arti harus berpengetahuan dalam bidang tugasnya. Petugas Pemasarakatan harus memiliki jiwa altruisme yang artinya bahwa pekerjaannya hanya diabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas. Ia juga harus tunduk dalam kode etik yang menjadi acuan dalam menghadapi narapidana dan masyarakat.³⁷⁷ Tugas yang dijalankan oleh petugas pemasarakatan adalah di bidang pembinaan, tugas pengamanan, dan pembimbingan. Sebagai petugas seharusnya dapat memahami fungsi dan tanggungjawabnya bukan hanya sebagai pegawai pemerintah, tetapi lebih dari itu dia adalah salah satu pihak yang bertanggungjawab untuk memperbaiki perilaku narapidana yang dinyatakan sebagai pelanggar hukum.³⁷⁸

³⁷⁶Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Vetlas Production, 2008), hal. 129.

³⁷⁷*Ibid*, hal. 130.

³⁷⁸Petrus Irwan pandjaitan dan wwik sri widiarty, *op.cit.*, hal. 56 – 57.

Petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan.³⁷⁹ Terkait dengan peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan narapidana wanita diatur mengenai pemenuhan hak atas kesehatan untuk narapidana wanita yang sedang hamil atau menyusui diberikan perlakuan khusus. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pasal Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa:

- (1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (3) Anak dari narapidana Perempuan yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, petugas pemasyarakatan memberikan makanan tambahan berupa bubur kacang hijau yang diberikan seminggu dua kali. Sementara itu, untuk ibu hamil, melahirkan, dan menyusui di berikan susu yang disediakan oleh Lapas.³⁸⁰ Terkait penyediaan susu di berikan dalam sebulan hanya sekali, namun juga tergantung dari anggaran yang tersedia. Adapun di dalam setiap pengadaan obat pihak Lapas selalu membeli persediaan susu.³⁸¹

³⁷⁹Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁸⁰Wawancara dengan Perawat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Elis Sulistianawati, AMK.

³⁸¹Wawancara dengan Kasubsi Bimaswat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Nuraini Prasetiawati, Amd.IP., S.H.

Sementara itu, untuk ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter dalam jangka waktu 10 hari sekali disertai juga pemberian vitamin untuk ibu hamil dan susu. Kepada bayi nya juga diberikan susu, imunisasi, dan vitamin.³⁸²

Tujuan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terutama dalam Pasal 2 yang menyebutkan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka petugas pemasyarakatan harus memberikan hak-hak narapidana wanita yang secara khusus berbeda dengan narapidana pada umumnya.

Kemudian, jika WBP sakit, maka ia berhak atas pelayanan kesehatan dan Rutan haruslah berkewajiban menyediakan seorang dokter/tenaga kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam Pasal 21 PP No. 58/1999 berikut:

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Berdasarkan hasil penelitan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang terdapat sebuah poliklinik untuk pemeriksaan dan pengobatan serta terdapat sebuah ruangan karantina yang baru saja selesai

³⁸²Wawancara dengan Dokter Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Dr. Nuning Sukma Kamararti.

dibangun untuk narapidana/tahanan yang menderita penyakit khusus atau menular seperti TB, AIDS, dan kanker rahim. Dilihat dari fisik ruangan karantina tersebut sepertinya tidak memadai untuk menangani 343 WBP. Di dalam ruangan karantina tersebut, hanya terdapat empat buah tempat tidur untuk menangani WBP yang sakit dan dirawat di ruangan tersebut. Selain itu tidak terdapat fasilitas laboratorium seperti layaknya pusat kesehatan masyarakat (Pukesmas) atau rumah sakit.

Standar lembaga pemasyarakatan mensyaratkan bahwa narapidana wanita ditangani dan diawasi hanya oleh petugas perempuan. Wanita menghadapi risiko penganiayaan seksual dan fisik ketika petugas pria ditugaskan dalam kapasitas yang tidak wajar di lembaga pemasyarakatan wanita. Dengan demikian, program perekrutan petugas pemasyarakatan harus merencanakan pekerjaan sejumlah petugas wanita yang cukup.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian oleh penulis, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang, memang telah memenuhi standar Lapas, bahwa petugas pemasyarakatan wanita memang lebih banyak di dibandingkan dengan petugas laki-laki. Selain itu dikatakan bahwa petugas laki-laki hanya di peruntukan pada bagian penjagaan dan pengamanan, salah satunya yaitu ditempatkan di pintu utama (portir) dan di Blok Menara.³⁸³ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Aturan 53 SMR yang menyatakan bagian dari lembaga yang disendirikan untuk perempuan harus ditempatkan di bawah kewenangan seorang petugas wanita yang bertanggungjawab atas penjagaan semua kunci bagian lembaga itu. Bahwa narapidana wanita hanya boleh diurus atau diawasi oleh petugas-petugas wanita. Akan tetapi tidak merintangi anggota staf penjara laki-laki untuk menjalankan tugas profesinya dalam Lapas wanita. Dalam hal ini, petugas pemasyarakatan laki-laki tetap berjaga dan jika dibutuhkan harus siap melaksanakan tugasnya. Terkait dengan tugas penjagaan petugas laki-laki, berperan jika terdapat WBP yang sakit dan akan di rujuk ke rumah sakit. Petugas tersebut dibutuhkan untuk pengawalan ke rumah sakit.

³⁸³Wawancara dengan Perawat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Elis Sulistianawati, AMK.

Peran petugas pemasyarakatan dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik bagi tahanan ataupun narapidana, juga terkandung adanya aspek penegakan hukum. Dengan tahanan atau narapidana yang sehat akan mempermudah menghadirkan di dalam sidang pengadilan baik sebagai terdakwa ataupun sebagai saksi, sehingga menunjang terlaksananya suatu proses terlaksananya suatu proses terlaksananya peradilan yang cepat, lancar dan biaya dengan ringan. Hal-hal lain yang mengandung aspek penegakan hukum dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi tenaga medis di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang adalah :

1. Pembuatan surat keterangan sakit oleh Dokter Lapas dapat menunda kehadiran tahanan di sidang pengadilan, baik sebagai tersangka ataupun sebagai saksi.
2. Pembuatan Berita Acara Kematian tahanan atau narapidana yang ada di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Di dalam tim tersebut terdapat tenaga medis sebagai unsur kesehatan.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan dalam menerima tahanan baru, pemindahan tahanan dan pengeluaran tahanan belum berjalan. Yang sebetulnya, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan merupakan pelengkap dalam berita Acara Penerimaan, Pemindahan dan Pengeluaran tahanan. Hal ini dikarenakan jumlah petugas yang ada khususnya di bidang kesehatan masih terbatas.

Peranan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA tangerang, terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana sangat diperlukan, hal tersebut dilakukan dengan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan kepada narapidana wanita. Hal ini dilakukan oleh Dokter Lapas yang secara rutin memberikan penyuluhan dan mengontrol kesehatan narapidana wanita dengan cara mengumpulkan narapidana secara bergantian (sebanyak 10 - 20 orang) di ruangan aula atau di poliklinik untuk di berikan penyuluhan kesehatan.³⁸⁴ Hal tersebut sesuai dengan *SMR* aturan 25 yang

³⁸⁴Wawancara dengan Dokter Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Dr Nuning Sukma Kamaratri.

menyatakan petugas kesehatan seharusnya memiliki kepedulian terhadap kesehatan fisik dan mental dari para narapidana dan harus mengunjungi narapidana yang sedang sakit setiap hari. Semua yang mengeluhkan penyakit dan narapidana manapun dengan siapa perhatiannya yang khusus ditujukan.³⁸⁵

Untuk narapidana yang baru masuk Lapas, diadakan pengambilan darah untuk mengetahui ada atau tidak narapidana yang terindikasi HIV/AIDS. Test tersebut terbuka secara sukarela untuk WBP yang ingin di test. Adapun hasil dari test tersebut sangat dirahasiakan oleh petugas kesehatan untuk menghormati hak narapidana wanita. Peranan petugas pemsyarakatan dalam hal ini petugas kesehatan sebagai penyuluh telah dilatih sebagai *voluntary conceling testing* (VCT) atau KTS (Konseling dan Testing Sukarela) untuk penyakit HIV/AIDS. Namun, tidak semua petugas pemsyarakatan berperan aktif dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita. Didapatkan bahwa yang terlibat aktif dalam pemenuhan hak kesehatan yaitu hanya petugas medis (kesehatan) yang berada di poliklinik, dalam hal ini dokter dan perawat.

Pemeriksaan darah dan penyuluhan dilakukan secara rutin oleh petugas kesehatan. Adapun data kegiatan pengambilan darah untuk WBP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pemeriksaan Darah WBP Tahun 2011

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	11 orang	Negatif
2	Februari	18 orang	Negatif
3	Maret	8 orang	1 orang Positif (reaktif) HIV/AIDS
4	April	37 orang	1 orang Positif (reaktif) HIV/AID
5	Mei	26 orang	Negatif
6	Juni	15 orang	Negatif
7	Juli	20 orang	Negatif

³⁸⁵SMR Aturan 25.

8	Desember	35 orang	2 orang Positif HIV/AIDS
---	----------	----------	--------------------------

Sumber: Poliklinik Lapas Wanita Klas IIA Tangerang

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa petugas kesehatan telah menjalankan tugasnya secara rutin, dan terlihat terdapat sejumlah WBP yang terindikasi HIV/AIDS yang memerlukan pengobatan lebih lanjut. Dari pihak Lapas maemberikan obat kepada WBP tersebut.

Terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, terdapat peran serta dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan penyuluhan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, antara lain LSM YPI dan Partisan, sementara itu juga terdapat kerjasama dengan *HIV Cooperation Program for Indonesia* (HCPI). Kerjasama juga dilakukan dengan *Raoul Wallenberg Institute* (RWI) dari Swedia dan kementerian kesehatan. Penyuluhan tidak hanya ditujukan kepada WBP, namun juga ditujukan kepada tugas pemasyarakatan.³⁸⁶

Peranan petugas pemasyarakatan berkenaan dengan penyakit HIV/AIDS, yaitu dapat berupa dengan membentuk dan mengembangkan dukungan sebaya bagi WBP. Adapun dukungan sebaya merupakan bentuk kegiatan saling memberikan dukungan untuk dan oleh orang dalam situasi yang sama. Situasi ini dapat berupa keadaan menghadapi masalah kecanduan misalnya perkumpulan narkotika, perkumpulan AIDS, dan lain-lain. Kumpulan orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang sama biasa menyebut diri mereka sekelompok dukungan sebaya (KDS). Dukungan sebaya bisa diantara seseorang yang menghadapi tantangan untuk pertama kali dengan seseorang yang telah mampu mengelolanya. Misalnya mengaitkan seseorang yang baru memulai ART dengan seseorang yang sudah mengelola ART dengan baik. KDS berfungsi sebagai tempat menukar informasi dan pengalaman dalam pemecahan masalah yang dihadapi Odha, juga untuk membuktikan bahwa dia tidak sendiri dan ada juga orang yang senasib dengan dirinya.³⁸⁷

Dokter/perawat poliklinik Lapas berperan untuk mencari calon anggota KDS dan bertatap muka dengan calon anggota tersebut. Hal tersebut dilakukan

³⁸⁶Wawancara dengan Kasubsie Bimaswat, Nuraini Prasetiawati, Amd,IP., S.H.

³⁸⁷Ditjen Pemasyarakatan dan HCPI, *Buku Saku Kelompok Dukungan Sebaya di Lapas dan Rutan*, (Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan dan HCPI, 2011), hal.4.

karena kemungkinan WBP yang enggan ingin bergabung dalam kelompok karena ketakutan, atau mungkin mereka tidak tahu manfaat yang bisa didapatkan jika bergabung dengan kelompok. Mereka juga mungkin ingin tahu apa saja yang terjadi dalam kegiatan kelompok, siapa saja yang telah bergabung dalam kelompok dan bagaimana mereka pada awal mulanya dikenalkan kepada kelompok. Untuk itu, petugas pemasyarakatan wajib menjaga kerahasiaan status HIV WBP.

Perlindungan kepada petugas kesehatan dalam menjalankan tugasnya, hanya menggunakan peralatan standar untuk melindungi dirinya, yaitu dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Padahal resiko lebih besar terkena kepada petugas pemasyarakatan karena berhadapan langsung dengan narapidana yang dapat saja menularkan penyakit. Disisi lain resiko keamanan kepada petugas kesehatan yang sedang menjaga narapidana yang sedang sakit seorang diri. Perlindungan untuk petugas kesehatan sangat sederhana, hanya menggunakan masker dan sarung tangan sementara untuk vaksin belum disediakan kepada petugas kesehatan.³⁸⁸

Fasilitas, kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan merupakan faktor penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana. Oleh karena itu pembenahan terhadap Lapas haruslah didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparatnya yang diarahkan untuk lebih professional, memiliki integritas, kepribadian sebagai panutan dan moral yang tinggi. Untuk menciptakan aparat hukum yang memiliki integritas, kemampuan tinggi serta professional dibidangnya, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu peningkatan kesejahteraan khususnya petugas pemasyarakatan, juga perlu terus ditingkatkan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menciptakan petugas yang berintegritas dan berkualitas.

Dari hal tersebut, terlihat bahwa menurut penulis, hambatan kekurangan personil yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang inilah yang terjadi dalam pemenuhan hak kesehatan sehingga tidak maksimal, karena yang benar-benar mengerti dan paham mengenai pemenuhan kesehatan

³⁸⁸Wawancara dengan Kasubsie Bimaswat, Nuraini Prasetiawati, Amd, Ip, S.H.

adalah petugas kesehatan yang bertugas di Poliklinik. Padahal, semua petugas pemasyarakatan seharusnya mengerti dan paham akan hak kesehatan narapidana wanita. Seharusnya setiap petugas pemasyarakatan diberikan pendidikan dan pelatihan agar dapat melakukan tindakan pertama untuk menolong dan mengobati narapidana wanita jika terjadi sesuatu terhadap kesehatan narapidana wanita. Perlu diketahui bahwa jumlah petugas yang ada di Lapas hanya berjumlah 6 orang, dengan rincian seorang dokter dan lima orang perawat untuk memberikan pemenuhan hak kesehatan narapidana/tahanan wanita yang berjumlah 343 WBP. Selain itu terkait kemananan bagi petugas kesehatan yang bertugas shift malam belum ada pengamanan karena mereka menjaga dirinya sendiri. Yang dilakukan oleh petugas adalah dengan menjaga keselamatan dirinya sendiri. Selain itu, perlindungan kepada petugas kesehatan sangat terbatas pada pemakaian sarung tangan dan masker biasa, sementara itu untuk vaksinasi kepada petugas kesehatan belum ada. Selain itu, dari kondisi sumber daya manusianya, baik petugas pemasyarakatan maupun ahli-ahli yang seharusnya dimiliki Lapas seperti psikiater, psikolog, dokter gigi, dan pekerja sosial belum tersedia di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang.

Kapasitas huni Lapas yang hampir 100% melebihi daya tampung serta perbandingan jumlah pegawai dan penghuni Lapas yang tidak representatif dalam proses pembinaan narapidana wanita, merupakan beberapa indikator untuk mengatakan bahwa Lapas belum dapat sepenuhnya memenuhi *SMR* dalam perlakuan dan pembinaan narapidana.³⁸⁹

Hambatan lainnya dalam pemenuhan hak kesehatan oleh petugas pemasyarakatan yaitu kemauan narapidana yang sepertinya sulit untuk memperhatikan kesehatannya, seperti WBP yang sakit, mereka terkadang bertingkah seperti anak kecil, karena merasa punya hak dan harus ada kewajiban yang harus dijalankan. Untuk itu dituntut kesabaran dari petugas

³⁸⁹Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan, op.cit.*, 71.

pemasyarakatan untuk WBP yang sakit.³⁹⁰ Selain itu, hambatan lain yaitu untuk petugas pemasyarakatan yang ditempatkan di poliklinik, kuantitasnya kurang memadai dikarenakan formasi yang dibutuhkan pada perekrutan pegawai pemasyarakatan tidak sesuai dengan penempatannya. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang terdapat petugas pemasyarakatan yang mempunyai *basic* pendidikannya adalah perawat, namun di tempatkan di bagian penjagaan.³⁹¹

Peranan lainnya terkait dengan kesehatan mental yaitu terdapat sistem perwalian narapidana, dimana setiap petugas membawahi 4 sampai dengan 6 napi untuk sharing, curhat, dan sebagainya. Terkadang dari segi petugas didapati apabila bertemu dengan napi dan merasa bosan untuk menceritakan isi hatinya kepada petugas tersebut. Dengan adanya sistem perwalian bagi WBP maka kesehatan mental WBP bisa lebih baik lagi karena apabila WBP tersebut menceritakan isi hatinya maka rahasia dapat terjamin. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan wali warga binaan pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang mendapat tugas mengamati, menangani, dan mendampingi secara langsung dan khusus masalah pembinaan dan pembimbingan WBP.³⁹² Pelatihan Wali Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi Petugas Pemasyarakatan Lapas dan Rutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan juga berperann dalam perawatan WBP untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah.³⁹³ Pembinaan rohani dilakukan dengan memberikan program keagamaan bagi WBP. Belajar mengaji dan ceramah keagamaan dilakukan kepada WBP yang beragama Islam. Sebaliknya untuk WBP yang beragama lain juga mempunyai

³⁹⁰Wawancara dengan Kasubsi Bimaswat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Nuraini Prasetiawati, Amd.IP.,S.H.

³⁹¹Wawancara dengan Perawat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Elis Sulistianawati, AMK.

³⁹²Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

³⁹³H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 325.

hak kesehatan atas mentalnya dengan diberikan pembinaan mental. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dimana narapidana mempunyai hak kegamaan/beribadah atau pembinaan rohani.

Petugas pemasarakatan harus memiliki kecocokan pribadinya dengan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa setiap petugas harus memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan terhadap sesama. Point ini sangat penting sehubungan dengan karakteristik pekerjaan pemasarakatan yang kadang-kadang memiliki sifat yang ambigu (bermuka-dua). Disatu sisi, ia harus memperlakukan narapidana dengan penuh kasih sayang, sedangkan disisi lain ia juga harus siap siaga menghadapi resiko yang tidak mustahil dapat mengancam jiwanya. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan latihan bagi petugas pemasarakatan, SMR dalam aturan 47 menyatakan, bahwa:

- (a) Petugas Pemasarakatan harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.
- (b) Sebelum memasuki tugas, petugas pemasarakatan akan diberi kursus pelatihan dalam tugas-tugas umum dan khusus dan mereka dipersyaratkan lulus tes teori dan praktek.
- (c) Sesudah memasuki tugas dan selama karir mereka, petugas pemasarakatan harus mempertahankan kemampuan profesional mereka dengan mengikuti kursus mengenai pelatihan jabatan yang diselenggarakan pada selang waktu yang tepat.

Berkenaan dengan peraturan SMR diatas, petugas pemasarakatan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang diberikan buku saku tentang HAM. Selain itu, petugas pemasarakatan juga diberikan kesempatan mengikuti diklat terkait HAM narapidana, salah satunya dengan menjadi peserta *Training of Trainer (TOT)* HAM. Disisi lain, ada juga pelatihan untuk level Kalapas. Peserta TOT hanya melaksanakan kebijakan dari Kalapas. Sementara itu untuk *senior officers* mengikuti kunjungan ke luar negeri untuk melakukan studi banding.³⁹⁴

³⁹⁴Wawancara dengan Kasubsi Bimaswat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Nuraini Prasetiawati, Amd.IP.,S.H.

Terkait pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita, ternyata dalam pelaksanaannya terbuka potensi pelanggaran terhadap HAM Narapidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, yaitu:³⁹⁵

1. Tidak melakukan tindakan medis atas keluhan sakit yang diderita oleh tahanan/narapidana.
2. Tidak melakukan tindakan medis atas rekomendasi atas dokter yang berwenang seperti pengiriman pasien ke rumah sakit atau pembelian resep obat dokter.tidak memenuhi jatah makanan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Tidak memenuhi perlengkapan tidur, mandi dan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengebumikan orang tahanan tanpa menghubungi pihak keluarga.
5. Tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala.
6. Tidak memperhatikan basan dan barang yang memerlukan perhatian khusus.
7. Tidak melaporkan kepada instansi penyita apabila terjadi kerusakan atau penyusutan.

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme petugas pemasyarakatan berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita maka semua staf lapas dan penyedia pelayanan kesehatan serta siapa pun yang berhubungan secara reguler dengan narapidana hendaknya diberi akses yang tepat waktu atas informasi yang relevan dan bahan-bahan pendidikan mengenai HIV dan kewaspadaan universal. Selain itu, staf lapas dan keluarga mereka hendaknya diberi informasi tentang moda penularan dan pencegahan HIV, pelayanan yang tersedia untuk perawatan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan juga mengenai konseling mandiri dan tes sukarela.

Program pengembangan kapasitas berkala bagi staf lapas merupakan hal yang sangat penting untuk membangun pengetahuan mengenai pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi perempuan dalam lapas. Pelatihan ini hendaknya tidak dibatasi pada staf umum Lapas namun juga penyedia pelayanan medis (dokter, perawat, teknisi laboratorium, dan apoteker dan lain-

³⁹⁵Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Hak Asasi Manusia bagi Petugas Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003), *op.cit.*, hal. 40.

lain) penyuluh ketergantungan obat, pekerja sosial dan profesional lain yang mungkin memberikan kontribusi terhadap program HIV dalam Lapas. Program ini hendaknya dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum program pelatihan reguler bagi staf lapas. Selain HIV, permasalahan lain seperti kebutuhan spesifik jender, hak asasi dengan fokus khusus pada keterkaitannya dengan HIV dan stigma dan diskriminasi hendaknya menjadi bagian dari kurikulum. Napi wanita hendaknya dilatih sebagai pendidik sebaya untuk memberikan informasi, komoditas pencegahan, bantuan dan dukungan kepada sesama napi.

Disisi lain keterlibatan narapidana wanita dalam pengembangan dan penyediaan pelayanan kesehatan meningkatkan kapasitas lapas untuk merespons HIV dan AIDS. Misalnya, penanggung jawab kesehatan Lapas hendaknya mendorong dan memberikan dukungan pengembangan prakarsa pendidikan berbasis teman sebaya dan materi pendidikan yang dirancang dan disajikan oleh napi sendiri. Pihak otoritas Lapas hendaknya juga mendorong pengembangan dan dukungan kelompok dukungan sebaya dan mandiri yang mengangkat permasalahan HIV dan AIDS dari perspektif wanita itu sendiri.

AIDS adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika seseorang terkena AIDS, tubuh tidak bisa memerangi penyakit seperti keadaan normal. Beberapa penyakit tertentu yang sebenarnya sangat jarang terdapat pada masyarakat umum dapat dengan mudah berkembang dalam tubuh orang yang sudah menderita AIDS.³⁹⁶

Peranan penting dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lapas Wanita Klas IIA tangerang, bahwa petugas pemasyarakatan memiliki ilmu dan pemahaman terkait kesehatan narapidana. Selain itu, setiap petugas pemasyarakatan dapat menjadi penyuluh yang memberikan penyuluhan kessehatan bagi narapidana wanita, memahami hak reproduksi wanita, dan memahami pembinaan terhadap narapidana wanita yang tentunya berbeda dengan narapidana laki-laki pada umumnya.

Petugas pemasyarakatan harus dapat memberikan pertolongan dan pengobatan pertama kali bagi narapidana yang sakit atau pun terluka. Petugas

³⁹⁶David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaqueline Howinson, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 104.

pemasyarakatan dimaksud tidak terbatas pada tenaga medis saja, namun secara keseluruhan sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memahami hak-hak narapidana wanita sebagai seorang manusia.

3.12 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan

Apabila seluruh rancangan normatif bagi petugas pemasyarakatan tersebut dibandingkan dengan kondisi pengelolaan sumber daya manusia pemasyarakatan saat ini, masih jauh dan harapan. Oleh karena itu tidak aneh apabila KPK menempatkan posisi petugas pemasyarakatan sebagai yang memiliki integritas pelayanan yang paling rendah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih keras, agar kondisi demikian secara bertahap dapat diperbaiki.

Penyelesaian masalah dapat dilihat dan dua dimensi. Dimensi pertama adalah penyelesaian masalah yang berada di dalam kendali organisasi. Tingkat kesulitan yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah dalam dimensi ini relatif mudah dibanding dengan penyelesaian masalah dengan dimensi yang lain. Dimensi kedua, adalah penyelesaian masalah yang berada di luar kendali organisasi. Yang relatif lebih sulit, karena sangat tergantung dengan pihak lain.

Di dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, menyusun standar kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan dan pola pembinaan karirnya. Kedua, meminta dukungan pimpinan agar standar dan pola tersebut dijadikan regulasi yang mengikat seluruh unsur yang berwenang. Sehingga hal tersebut menjadi aturan yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Postur petugas pemasyarakatan secara individual (mikro) yang dapat dikembangkan sebagai kader masa depan adalah petugas yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berprestasi, memiliki dedikasi dan loyalitas serta tidak tercela dan lain-lain (dapat dikembangkan dan hasil saresehan).³⁹⁷

Kualifikasi berprestasi, dapat dilihat dan kinerja selama yang bersangkutan mengabdikan dirinya kepada organisasi. Kualifikasi demikian,

³⁹⁷Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan.

hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengaktualkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya demi kepentingan organisasi. Ciri orang yang berprestasi adalah memiliki antusiasme (semangat) yang menyala ketika ia dihadapkan dengan tugas-tugas yang menantang. Memiliki dedikasi, dalam arti bahwa ia mempunyai komitmen (terikat) terhadap tujuan organisasi. Segala potensi yang dimilikinya, baik pengetahuan maupun kemampuannya, ia curahkan untuk keberhasilan organisasi. Orang yang memiliki dedikasi adalah orang yang selalu mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan dirinya. Ia bukan tipe orang yang serakah.

Terkait dengan kebijakan perekrutan petugas masyarakat harus mengingat fakta bahwa pekerjaan di lembaga masyarakat bukanlah sekedar pengawalan pengamanan. Petugas Lapas memerlukan berbagai keterampilan untuk memberikan pelayanan manusia, dan pekerjaan di lembaga masyarakat harus dilaksanakan dalam kerangka etika yang mematuhi standar HAM internasional. Proses perekrutan harus menyingkirkan calon yang tidak cocok yang profilnya menunjukkan bahwa mereka berpotensi menempuh cara kekerasan atau menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap orang lain. Uraian tugas, prosedur perekrutan dan kriteria kenaikan pangkat harus mencerminkan persyaratan pelayanan manusia dari peran petugas lembaga masyarakat.³⁹⁸

Seperti halnya pegawai negeri sipil (PNS) pada umumnya, sumber daya manusia (SDM) di jajaran masyarakat termasuk rendah kualitasnya, yang disebabkan dengan berbagai hal antara lain:³⁹⁹

- a. Persyaratan masuk;
- b. Proses rekrutmen;
- c. Pendidikan;
- d. Penempatan;

³⁹⁸International Center for Prison Studies (Pusat Kajian Kopenhagen Internasional) *Reformasi Masyarakat dan Gender*, (diterbitkan oleh Geneva Centre for The Democratic Control of Armed forces, 2008, dicetak oleh IDSPS Press, Jakarta, 2008), hal. 15.

³⁹⁹Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Masyarakat (Masukan untuk RUU Sistem Masyarakat), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, hal. 9.

e. Penggajian dan tunjangan.

Kualitas petugas termaksud di dalamnya kualitas kesejahteraan merupakan satu hal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kinerja pemasyarakatan. Kualitas petugas yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, sebaliknya kualitas petugas yang rendah berdampak pada buruknya kinerja organisasi.⁴⁰⁰

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil yang layak dalam hubungan kerja. *The Implementation Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*, menyatakan bahwa syarat yang harus dimiliki petugas pemasyarakatan adalah integritas moral, profesionalisme, rasa kemanusiaan dan kecocokan pekerjaan itu dengan hati nuraninya. Karena itu upaya yang harus ditempuh dalam manajemen pemasyarakatan adalah menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya petugas yang memenuhi persyaratan tersebut, melalui proses rekrutmen, pendidikan, dan latihan, pembinaan karir dan lain sebagainya.

Secara ideal, Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum pidana atau asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lapas tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat

⁴⁰⁰Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008), hal. 21.

Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Pelayaran yang menyatakan bahwa petugas pelayaran adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan.⁴⁰¹

Untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia pelayaran agar lebih baik lagi maka dapat dilihat dalam bagan berikut ini:⁴⁰²

Bagan 3.2
Pengembangan Petugas Pelayaran



⁴⁰¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran.

⁴⁰² Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, *op.cit.* lampiran.

3.13 Pengadaan dan Perencanaan Pegawai Pemasarakatan

Pada dasarnya pengadaan pegawai dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong di setiap unit kerja baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pengadaan pegawai dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil hingga diangkat menjadi PNS.

Pada dasarnya setiap akhir tahun Lapas akan mengirimkan data kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan bidang yang diperlukan ke Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan data tersebut diolah dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen sebagai bahan menyusun formasi pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 sebagai bagian dari rencana pengadaan calon PNS pada tahun anggaran yang akan datang. Formasi tersebut setelah diolah kembali oleh Sekjen Departemen Hukum dan HAM disampaikan kepada Menteri sebagai pembina Kepegawaian, selanjutnya draft formasi tersebut diusulkan, dibahas, dan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Masalahnya data formasi pegawai pemsarakatan yang telah diusulkan kepada Sekretaris Jenderal pada umumnya selalu berubah dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi pemsarakatan. Kondisi ini berimbas pada pemenuhan jumlah dan mutu SDM dalam organisasi pemsarakatan secara keseluruhan. Asumsi yang dikembangkan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Departemen dalam menyusun rencana formasi pegawai pemsarakatan tidak menggunakan analisis kebutuhan yang tepat dan disampaikan oleh Direktorat Jenderal. Analisis kebutuhan dalam proses rekrutmen merupakan kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan para pegawai yang di dalamnya mengandung deskripsi jabatan dan spesifikasi. Dimana deskripsi jabatan adalah dokumen yang memuat informasi tentang tugas, kewajiban, dan tanggungjawab suatu pekerjaan/jabatan. Sedangkan spesifikasi jabatan

merupakan kualifikasi minimum yang dimiliki seseorang agar dapat melakukan pekerjaan tertentu.⁴⁰³

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil⁴⁰⁴ menyebutkan bahwa formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jenis pekerjaan;
- b. Sifat pekerjaan;
- c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu;
- d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. Peralatan yang tersedia.

Sedangkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksana PP No.97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No.54 Tahun 2003 Lampiran I, Nomor:09 Tahun 2001 disebutkan bahwa analisis kebutuhan selain dilakukan berdasarkan ketentuan diatas ditambahkan satu ketentuan lagi yakni perhatian terhadap kemampuan keuangan negara.

Dalam kerangka reformasi pada semua organisasi pemasyarakatan maka setidaknya ada ukuran yang jelas mengenai perlunya analisis kebutuhan dalam menyusun formasi, sehingga tidak lagi kondisi yang dibutuhkan yang dibutuhkan tenaga dokter yang datang tenaga tata usaha, atau yang dibutuhkan tenaga keamanan namun yang dibutuhkan tidak kunjung dipenuhi.

⁴⁰³Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan.

⁴⁰⁴Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Pentingnya pendidikan bagi petugas penjara, telah dilaksanakan oleh Dinas Kepenjaraan pada tahun 1955, dimana pada saat itu setiap calon pegawai sebelum Ia masuk bekerja terlebih dahulu di didik melalui program *in service training* selama satu tahun. Bagi pegawai lulusan SLA di training melalui jalur Kursus Pemeriksa Kepenjaaran (KPK). Bagi pegawai yang memiliki ijazah SLP di traning melalui jalur Kursus Menengah Kepenjaaran (KMK). Sedangkan lulusan SD di training melalui jalur Kursus Rendah Kepenjaaran (KRK). Hal ini dapat dimengerti, karena pada saat itu yang menjadi Pimpinan Jawatan Kepenjaaran adalah Prof. Dr. Notosusanto, SH, (yang kemudian beliau pernah menjabat sebagai Rektor Gajah Mada). Artinya secara rasional dan ilmiah kebutuhan akan pendidikan bagi petugas Lapas ini, adalah sesuatu yang urgen dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Kemudian pada tahun 1964, didirikan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) berdasarkan surat keputusan Presiden pada saat itu yaitu Ir. Soekarno, yang mempunyai fungsi untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan Pemasarakatan di masa yang akan datang. Hal tersebut seperti diuraikan dalam *SMR point* 49 (c) yang berbunyi : Pimpinan suatu Lapas harus dengan memadai memenuhi persyaratan untuk tugasnya dengan watak, kemampuan teknis dan administratif, pelatihan yang cocok dan pengalaman.

Demikian pula, ketika itu ada kebijakan yang menyamakan perlakuan dan gaji bagi seluruh PNS dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tahun 1968. Peraturan tersebut intinya. menyamakan kedudukan dan struktur gaji bagi semua pegawai negeri sipil. Padahal undang-undang sebelumnya yang juga dipengaruhi oleh sistem penggajian pada jaman Belanda, mengakui adanya perlakuan khusus terhadap jabatan-jabatan tertentu yang memiliki keistimewaan dalam jenis tugasnya. Dalam kaitan ini, jabatan atau bidang tugas pemsarakatan, termasuk sangat layak untuk dijadikan jabatan yang eksklusif dalam pembinaannya.

Karena disamping jabatan tersebut memerlukan suatu keahlian akan tetapi secara faktual pekerjaan pemsarakatan, kurang diminati oleh masyarakat. Boleh dikatakan, kalau masih ada kesempatan untuk pekerjaan

lain, pada umumnya anggota masyarakat akan menghindar untuk menjadi petugas pemasyarakatan. Dengan demikian maka, sangat tepat apabila petugas pemasyarakatan diperlakukan berbeda (terutama dukungan kesejahteraannya), satu dan lain hal untuk mengikat dan memelihara komitmen mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini telah disinggung pula dalam *SMR point 46 (c)* yang berbunyi :

“..... Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan personel pria dan wanita yang cocok dengan tugasnya, keuntungan-keuntungan pekerjaan dan kondisi-kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian”.

Dari ketentuan diatas, maka sangat layak apabila gaji petugas pemasyarakatan, mendapat perhatian yang berwenang. Selain gaji yang diterimanya setiap bulan yang notabene sama dengan gaji pegawai negeri lainnya, seyogyanya diberikan tunjangan pemasyarakatan yang memadai. Sehingga mereka secara konsisten dan kontinue terkondisikan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak citranya sebagai teladan yang menjadi panutan para penghuni Lapas.

Sebenarnya besaran gaji atau tunjangan tersebut sangat relatif. Dalam arti bahwa besaran *take home pay* yang diterima petugas tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja tergantung juga dengan variabel lainnya antara lain perumahan. Dalam kaitan ini tidak aneh, apabila dalam *SMR* dalam *point 50 (C)* yang menyatakan:

“Dia harus bertempat tinggal di sekitar gedung-gedung Lapas atau berdekatan sekali dengan Lapas”. Atau dalam bahasa lain, akan tetapi memiliki makna yang sama dalam Reglemen Penjara Pasal 26 (1) disebutkan bahwa: “Pegawai Penjara harus bertempat tinggal sedekat-dekatnya dengan Penjara”

Namun sayang, ketentuan ini tidak diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga dengan tidak dicantumkannya keharusan bertempat tinggal di sekitar Lapas, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memperjuangkan keberadaan rumah dinas (jabatan) tersebut bagi kepentingan petugas pemasyarakatan.

Proses pemasyarakatan narapidana dapat memberikan *output* positif, bila didukung oleh pola pikir petugas yang mempunyai visi tentang pemasyarakatan khususnya tugas-tugas yang dibebankan sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini pola pikir petugas sangat berpengaruh. Dimana petugas sebagai pihak yang dibebani tugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya berpatokan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴⁰⁵

Persyaratan untuk menjadi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok Lapas terdiri dari: (a) petugas pengamanan yang memiliki keterampilan fisik pengamanan pengawasan terhadap para tahanan, para narapidana dan anak didik pemasyarakatan, (b) petugas tenaga pendidik keterampilan kerajinan menjahit, industri, bertani, berkebun, perbengkelan, mebeuler, bangunan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya serta tenaga pendidik, tenaga psikolog, tenaga kerja dan rohaniawan sesuai dengan kebutuhan.⁴⁰⁶

Model pengadaan dan seleksi pegawai pemasyarakatan perlu dikembangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dari masing-masing jabatan yang lowong sehingga kualitas calon pegawai pemasyarakatan dapat terukur dan menciptakan sistem seleksi yang transparan, adil, dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi.⁴⁰⁷

⁴⁰⁵Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan.

⁴⁰⁶H.R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta: Restu Agung, 2005), hal. 828.

⁴⁰⁷Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1 Tahun Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010), hal. 28.

BAB 4

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG

4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang didirikan pada tahun 1977 dengan kapasitas penghuni 250 orang dan mulai dipergunakan sejak tanggal 5 Februari 1981. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang ini dibangun mengingat lokasi Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang (RUTR), maka untuk menanggulangnya Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri dipindahkan ke Tangerang dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri bernama Penjara Bukit Duri yang didirikan pada tahun 1825. Kemudian pada saat konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tanggal 27 April 1964 istilah penjara berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini dimaksudkan bahwa lembaga ini menjadi tempat pembinaan bagi mereka yang tersesat dalam perilaku hukum. Pada awalnya fungsi dari Penjara Bukit Duri hanya diperuntukkan bagi mereka atau narapidana yang menunggu eksekusi hukuman mati atau seumur hidup. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, begitu pula dengan perkembangan zaman yang semakin modern, begitu pula dengan dunia kriminal yang semakin luas jenisnya, maka sejak tahun 1955 Penjara Bukit Duri hanya diperuntukkan khusus untuk penjara wanita. Pada tahun 2006 Lapas ini merupakan Lapas percontohan bersama Lapas lainnya yaitu Medan, Makassar, dan Papua.

4.2 Visi, Misi, dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

Visi: Mewujudkan Manusia Yang Beriman, Bertaqwa, Aktif Dan Produktif Serta Bertanggung Jawab Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Misi: Melaksanakan Pembinaan, Mental, Spiritual Baik Rohani, Jasmani Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sebagai Manusia Mandiri, Anggota Masyarakat Dan Mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Motto: 1. Ramah Tetapi Tidak Lemah;
 2. Tegas Tetapi Tidak Ganas;
 3. Melayani Dengan Hati Nurani;
 4. Kami Memang Belum Sempurna, Tetapi Kami Tetap Berusaha.

4.3 Struktur Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI⁴⁰⁸, dijelaskan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan narapidana, anak didik, atau penghuni Lapas.

Secara garis komando pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengamanan narapidana/tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang untuk wilayah tugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang meliputi Jabotabek dan luar daerah lainnya. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang berdasarkan Keputusan Menteri di atas terdiri dari:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Berfungsi mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

⁴⁰⁸Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasarakatan, dibantu oleh 2 (dua) kepala urusan, yaitu:

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Berfungsi melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan.

b. Urusan Umum

Berfungsi melaksanakan tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, pemeliharaan dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Bimbingan Narapidana

Berfungsi memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan dibantu 2 (dua) sub seksi yaitu:

a. Subseksi Registrasi

Bertugas melakukan pencatatan terhadap segala hal yang berkenaan dengan warga binaan, meliputi antara lain identitas, masa penahanan, penghitungan habisnya masa hukuman, pengusulan remisi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/tahanan.

b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, pemahaman dalam pelaksanaan asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat bagi narapidana serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/tahanan.

4. Seksi Kegiatan Kerja

Berfungsi mengoordinasikan, memberikan bimbingan kerja, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja serta mengelola hasil kerja dengan dibantu dua sub seksi yaitu:

- a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi warga binaan serta mengelola hasil kerja.
- b. Subseksi Sarana Kerja
Berfungsi untuk mempersiapkan, mengeluarkan, menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Berfungsi untuk mengoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan, dengan dibantu oleh 2 (dua) subseksi, yaitu:

- a. Subseksi keamanan
Berfungsi menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, serta mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan.
- b. Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib
Berfungsi membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan tata tertib lembaga.

6. Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat


Berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal agar tercapainya keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Masyarakat, yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staf, komandan satgas penjaga pintu utama dan anggota, komandan jaga dan anggota.

Dalam bagan ini terlihat model proses kerja Lapas Wanita Klas IIA Tangerang:

Bagan 4.1

Model Proses Lapas Wanita Klas IIA

Tangerang



4.4 Gambaran Fisik dan Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang terletak di Jalan Moh. Yamin Tangerang. Bangunan ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ahmad Arief, SH, MPH. Luas keseluruhan areal tanah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang seluas 16.900 M² dan yang digubakan untuk bangunan seluas 6.065 M². Lembaga Pemasyarakatan ini mulai digunakan sejak tanggal 05 Februari 1981. Perpindahan tersebut dengan alasan bahwa lokasi maupun letaknya Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri sudah tidak sesuai, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berlokasi di kawasan yang ramai sehingga tidak sesuai untuk pelaksanaan pembinaan, serta kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan asimilasi.
2. Bangunan tersebut masih mencerminkan sifat kepenjaraan yang tidak sesuai lagi untuk pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan.
3. Kapasitasnya kecil sehingga tidak mampu lagi menampung para pelanggar hukum yang dipidana.
4. Kapasitasnya kecil sehingga tidak mampu lagi menampung para pelanggar hukum yang dipidana.
5. Keadaan lingkungan yang kurang aman.

Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan percontohan, karena disesuaikan dengan sistem pemasyarakatan. Secara umum bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang, dikelompokkan menjadi 3 fungsi: (1) bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran; (2) bangunan untuk tempat tinggal penghuni; dan (3) bangunan untuk kegiatan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang terdiri dari 5 (lima) gedung utama, blok hunian dan fasilitas umum lainnya dengan kondisi

gedung cukup tua dan unik (penggunaan gedung tahun 1982), perincian gedung sebagai berikut:

1. Gedung Utama I, terdiri dari:

- a. Ruang Kalapas di lantai 2
- b. Ruang KaSubag Tata Usaha dilantai 2
- c. Ruang Kaur kepegawaian/keuangan
- d. Ruang Kasi Binapi
- e. Ruang Kasimin Kamtib dan Kasubsienya
- f. Ruang KPLP dan ruang besukan
- g. Ruang Registrasi dan Letter D
- h. Ruang Kantin dan Kamar Mandi
- i. Ruang Sekretariat Hak Asasi Manusia

2. Gedung Utama II

Yaitu gedung aula yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan khusus seperti kunjungan tamu luar, tarawih bersama, kebaktian bersama dan lain-lain.

3. Gedung III

Yang terdiri dari:

- a. Ruang Kasi Kegiatan Kerja
- b. Ruang Kasubsi Sarana Kerja
- c. Ruang Kasubsi Bimlohja
- d. Ruang Salon
- e. Ruang Keterampilan Menjahit
- f. Ruang Keterampilan Menyulam
- g. Ruang Penyimpanan Hasil Kerja
- h. Ruang Gudang Barang dan Peralatan Kerja
- i. Ruang Kamar Mandi

4. Gedung Utama IV

Yang terdiri dari:

- a. Ruang Kasubsi Bimaswat dan Staf
- b. Ruang Perpustakaan
- c. Ruang Keterampilan Menjahit

- d. Ruang Mushola
5. Gedung Utama V
- Yang terdiri dari:
- Ruang Praktek Memasak
 - Ruang Pembagian Makanan Warga Binaan
 - Ruang Penyimpanan Beras
 - Ruang Penyimpanan Peralatan Keterampilan Memasak
 - Ruang Kamar Mandi
6. Blok Hunian Narapidana/Tahanan
- Terdiri dari:
- 7 blok hunian narapidana (Paviliun Melati, Paviliun Mawar, Paviliun Kenanga, Paviliun Anyelir, Paviliun Anggrek, dan Paviliun Dahlia).
 - 1 blok menara (6 kamar hunian tahanan dan karantina).

4.5 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Wanita Tangerang

Tabel 4.1

Jumlah Penghuni

NARAPIDANA		KET	TAHANAN		KET
B I	255	1 orang warga binaan bernama Ayu Wulantika di Rehabilitasi di Lido Sukabumi	AI	10	
B IIA	7		A II	2	
B IIB	-		A III	39	
B IIIS	7		A IV	9	
Anak	1			-	
Seumur	9		A V	-	

Hidup					
Pidana Mati	4				
JUMLAH	283		JUMLAH	60	

Sumber Subsidi Bimaswat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang per tanggal 6 Desember 2011.

Total keseluruhan:

1. Narapidana dan anak napi 283
2. Tahanan 60
3. Anak Tahanan -

Hukuman bagi narapidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- B I : Hukuman lebih dari satu tahun
- B IIA : Hukuman lebih dari tiga bulan sampai satu tahun
- B IIIB : Hukuman kurang dari tiga bulan
- B IIIS : Hukuman subsidi/denda

Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang, diklasifikasikan dalam lima golongan, yaitu:

- A I : Titipan dari kepolisian
- A II : Titipan dari kejaksaan
- A III : Titipan dari pengadilan negeri
- A IV : Titipan pengadilan tinggi
- A V : Kasasi

Adapun jumlah narapidana yang meninggal pada tahun 2011 berjumlah 4 orang, yaitu: Siti Aisah pada tanggal 12 Maret 2011, Cobra berkewarganegaraan Iran pada tanggal 1 Agustus 2011. Yunika pada tanggal 18 Desember 2011 dan neneng hasanah yang meninggal pada tanggal 21 Desember 2011.⁴⁰⁹

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penghuni terbanyak adalah BI dengan masa hukuman lebih dari satu tahun, sedangkan jumlah tahanan terbanyak adalah berasal dari titipan pengadilan negeri. Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang, narapidana dan tahanan dibolehkan membawa anak yang baru dilahirkan hanya sampai pada usia dua tahun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat

⁴⁰⁹Data diambil dari Subsidi Bimaswat Lapas wanita Klas IIA Tangerang

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, anak dari narapidana dan tahanan mempunyai hak yang sama dengan orang tuanya atas fasilitas yang tersedia di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang. Anak dari narapidana berhak untuk diberi makanan tambahan.

Aktifitas WBP dimulai pada pukul 06.00 pagi dilanjutkan dengan makan pagi jam pada pukul 07.00 Wib setelah selesai dilanjutkan dengan apel pengecekan pagi. Lalu pukul 7.30 Wib, WBP beraktivitas sesuai keinginannya masing-masing. Ada WBP yang belajar Iqro, ke bengkel kerja, menyulam, menjahit, dan sebagainya. Pada pukul 12.00 Wib waktu untuk makan siang yang dilanjutkan dengan apel pengecekan pada pukul 13.00 Wib. Kemudian, pada pukul 13.00 Wib sampai 3.30 WBP melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Aktivitas pada pukul 3.30 Wib digunakan untuk bermain voli, bulutangkis, dan sebagainya. Selanjutnya aktivitas WBP diakhiri pada pukul 17.00 Wib untuk masuk ke sel masing-masing dan dilakukan pengecekan kembali pada pukul 18.00 Wib.

Tabel 4.2

Pengurangan Narapidana/Tahanan dalam Bulan Februari tahun 2011

NO.	PENGURANGAN	BANYAKNYA	KETERANGAN	TAHANAN
1.	Bebas / Lepas	13		3 org jadi Tahanan kota
2.	Melarikan diri	-		
3.	Meninggal dunia	-		
4.	Pembebasan	16	(PB:15,CMB:1)	
5.	Bebas Remisi	-		
	JUMLAH	29		3

Sumber: Kaur Kepegawaian

4.6 Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang ini ditangani dengan klasifikasi petugas berdasarkan tingkat golongan. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Data Kepegawaian Bulan Juni 2011 s/d Desember 2011 sebagai berikut:

1. Unit Kerja :

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

2. Banyaknya Pegawai

a. Wanita	:	80 orang
b. Pria	:	<u>25 orang</u>
Jumlah	:	105 orang

3. Golongan Pangkat :

a. Golongan I	:	- orang
b. Golongan II	:	30 orang
c. Golongan III	:	74 orang
d. Golongan IV	:	<u>1 orang</u>
Jumlah	:	105 orang

4. Status Pegawai :

a. PNS	:	99 orang
b. Calon Pegawai	:	6 orang
c. Magang/AKIP	:	<u>- orang</u>
Jumlah	:	105 orang

5. Agama :

a. Islam	:	101 orang
b. Kristen	:	<u>4 orang</u>
Jumlah	:	105 orang

6. Cuti :

a. Cuti Tahunan	:	45 orang
b. Cuti Bersalin	:	2 orang
c. Cuti Besar	:	1 orang

- d. Cuti Lain-Lain : - orang
 e. Cuti Alasan Penting: 2 orang
 f. Cuti Sakit : 2 orang
 g. Cuti Bersama : - orang
 Jumlah : 52 orang
7. Absen :
- a. Sakit : 25 orang
 b. Izin : 41 orang
 c. Alpa : 5 orang
 d. CRD : 16 orang
 Jumlah : 87 orang
8. Keluarga
- a. Suami/Istri : 45 orang
 b. Anak : 67 orang
 Jumlah : 112 orang
9. Kartu Pegawai :
- a. Yang Memiliki : 99 orang
 b. Yang Belum : 6 orang
 Jumlah : 105 orang
10. Pendidikan :
- a. SD : - orang
 b. SLTP : 1 orang
 c. SLTA : 65 orang
 d. Sarjana Muda : 7 orang
 e. Sarjana : 29 orang
 f. Pasca Sarjana : 3 orang
 Jumlah : 105 orang
11. Pejabat Struktural
- a. Yang Terisi : 14 orang
 b. Yang Belum Terisi: - orang
 Jumlah : 14 orang

12. Eselon	:	
a. Eselon III/a	:	1 orang
b. Eselon IV	:	5 orang
c. Eselon V/a	:	<u>8 orang</u>
Jumlah	:	14 orang

4.7 Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang tidak jauh berbeda dengan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan lainnya. Proses pemasyarakatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Tahap awal.* Dimulai dengan masa pengamatan. Bagi narapidana tahapan ini lebih menekankan pembinaan kepribadian berupa aktivitas pembinaan kesadaran beragama, berbangsa, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Tahap awal ini dilaksanakan sampai sekurang-kurangnya sepertiga masa pidananya.
2. *Tahap lanjutan pertama.* Dilaksanakan saebagai lanjutan dari pembinaan kepribadian pada tahap awal. Kegiatan ini diawali dengan pembinaan keterampilan, kegiatan rekreasi, pembinaan fisik dan kesehatan. Tahapan ini dilaksanakan pada masa sepertiga sampai setengah dari masa pidananya.
3. *Tahap lanjutan kedua.* Dikenal juga dengan tahap asimilasi. Artinya pembinaan dilakukan dengan cara membaurkan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dilakukan dengan kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dalam hal ini narapidana yang dapat melakukan asimilasi di seleksi dalam sebuah sidang dengan melihat catatan kelakuan harian narapidana. Selain itu, pada tahap ini narapidana juga diberi kesempatan cuti untuk mengunjungi keluarganya. Tahap ini dilaksanakan dari mulai setengah sampai dengan dua pertiga masa pidananya.
4. *Tahap akhir.* Biasa juga disebut sebagai masa integrasi. Dalam masa ini narapidana diperkenalkan kembali ke dalam hidup bermasyarakat melalui

pemberian hak cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Tahap akhir ini dilaksanakan pada masa dua pertiga sampai dengan narapidana bebas. Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan tersebut secara operasional dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Narapidana.

Sistem masyarakatan memperkenalkan dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.⁴¹⁰ Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Masyarakat Wanita Kelas IIA Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama, hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti:

- Ceramah umum, biasanya diberikan dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan baik agama Islam ataupun Nasrani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola kerja sama dengan yayasan keagamaan seperti darut tauhid, Insan Madani, Yasindo dan pihak luar lainnya. Penyebutan narapidana dengan segala label yang menyertainya memberikan dampak pada narapidana yang bersangkutan. Baik saat di dalam penjara maupun tatkala lepas nanti. Jika meletakkan narapidana sebagai masalah sosial, maka akan melahirkan tanggung jawab kolektif. Narapidana dengan kesalahan di masa lalu punya hak untuk berubah kedepannya. Jika pembinaan tersebut tidak dimulai lewat sisi religius ditakutkan hati narapidana tidak tersentuh.⁴¹¹
- Pesantren kilat dilaksanakan setiap tiga bulan sekali selama dua hari penuh dengan melibatkan lima puluh orang narapidana.
- Pengajian rutin berupa Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), pelatihan ceramah dan Qasidah, Rampak Beduk, dilaksanakan satu minggu empat kali dengan melibatkan seluruh WBP yang

⁴¹⁰Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, (Jakarta: Teraju, 2008), hal. 149.

⁴¹¹Warta Masyarakatan, Nomor: 45 Tahun XII – Februari 2011, hal. 32

beragama Islam. Kegiatan ini selain didukung oleh yayasan Insan Madani juga melibatkan Kementerian Agama, Al-Azhar, dan yayasan lain yang tidak rutin.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Diarahkan pada bentuk upacara hari besar nasional.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Diarahkan pada kegiatan yang bersifat kunjungan ke perpustakaan, pelatihan bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang. Selain itu diberikan melalui pendidikan kejar paket A setingkat Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan sabtu di ruang pendidikan tersendiri dengan bantuan buku-buku dari para donatur. Sedangkan yang bertindak sebagai tutor adalah petugas dan narapidana dari Lapas setempat.

d. Pelatihan kesehatan jasmani dan rohani

Bentuk pembinaan tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pendidikan mental dan spiritual, melalui pendidikan agama dengan materi ceramah agama, pengajian agama Islam, kebaktian agama Kristen, Hindu, dan Budha.
- Pelatihan olahraga berupa senam, bola voli, bulu tangkis, tenis meja. Untuk kegiatan olahraga lainnya diadakan pada hari Jum'at atau sore hari sesuai dengan kebutuhan.

e. Pembinaan kesadaran hukum

Dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kanwil Kumham provinsi Banten dan instansi terkait lainnya.

f. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Dengan cara kunjungan keluarga, pertandingan olahraga dengan narapidana instansi lainnya, pementasan seni, asimilasi, cuti menjelang bebas.

Pendidikan sosial budaya dilakukan melalui kunjungan keluarga dan kerabat yang dilaksanakan setiap hari senin dan kamis pada pukul 09.00 – 14.00 WIB, dan sabtu pada pukul 09.00 – 13.00 Siang. Untuk hari besar keagamaan jam kunjungan dimulai pada pukul 09.00 – 14.00 WIB. Adapun

persyaratan untuk keluarga yang mengunjungi narapidana yaitu membawa kartu identitas. Sementara untuk membesuk tahanan, agar membawa surat kunjungan dari pihak yang menahan dan juga kartu identitas.

Hal tersebut di atas dilakukan dengan dukungan sejumlah fasilitas penunjang yang tersedia di lingkungan Lapas serta tenaga instruktur dari instansi terkait maupun LSM, antara lain lapangan bola volly serta perlengkapannya, lapangan bulu tangkis beserta perlengkapannya, perlengkapan kesenian (rebana, orgen, kulintang), televisi, ruang belajar dan ruang perpustakaan.

Semua jenis kegiatan pembinaan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan seksi kegiatan kerja, jenis kegiatannya adalah:

1. *Jenis bimbingan kerja*, meliputi memotong pola, menggambar pola, menyulam, menjahit, mote/merenda, salon, berkebun, dan strimin.
2. *Sarana kerja*, meliputi memotong pola dengan bahan/alat kain, penggaris serta gunting; menggambar pola dengan dengan bahan/alat pensil gambar, penggaris dan gunting; Menyulam dengan bahan/alat pemindangan, benang jahit, benang sulam; Menjahit deangna bahan/alat ,esin jahit, mote, dengan bahan/alat snar, mote, gunting; Salon ,dengan bahan/alat: alat facial, hir dryer, gunting, dan sisir; Berkebun, dengan bahan/alat: cangkul, pecok, dan arit gembor, dan strimin, dengan bahan/alat: jarum jahit, kain strimin, benang wol dan gunting.
3. *Pengelolaan hasil kerja*, meliputi jasa salon yang dikelola untuk masyarakat umum, jenis bimbingan kerja yang lain untuk sementara masih digunakan dan dipasarkan.

Terkait dengan kegiatan pembinaan tersebut diatas, perlu ada rasa aman bagi warga binaan dari petugas Kesatuan Pengamanan Lapas. Adapun tugas dari Petugas Pengamanan Lapas meliputi: (1) sistem penjagaan dan pengawasan, yang terdiri dari 4 (empat) regu pengamanan, 4 (empat) satgas pengamanan pintu utama dengan sistem tugasnya dibagi dalam 4 (empat) shift yaitu shift pagi dari pukul 07.00 s/d 13.00 WIB, shift siang dari pukul 13.00 s/d 19.00 WIB, dan untuk shift malam dari pukul 19.00 s/d 07.00 WIB dimana pembagian shift telah diatur dalam jadwal kerja dan bagian kamtib

dengan tujuan sebagai tertib administrasi dalam melakukan tugas, (2) sistem penempatan hunian, meliputi 7 blok yang terdiri dari blok menara, anggrek, anyelir, dahlia, mawar, melati, dan blok kenanga, dan (3) penggeledahan kamar hunian, dalam rangka penggeledahan insidentil tergantung dari keadaan dan kondisi Lapas, minimal satu bulan dua kali.

4.8 Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang

4.8.1 Kesehatan dan Hak Asasi Manusia

Kesehatan adalah sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan seperti:

- a. asas perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. asas manfaat;
- c. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
- d. asas adil dan merata;
- e. asas perikehidupan dalam keseimbangan;
- f. asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Banyak aturan kesehatan masyarakat yang mungkin menghalangi hak-hak individu yang membenarkan hal tersebut berdasarkan alasan kebutuhan untuk melindungi masyarakat. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh prinsip bahwa hukum dan bukan pengobatan yang harus mengatur pembatasan hak-hak dasar dan kebebasan. Akibatnya, hukum dan HAM internasional mengakui hak-hak individu mungkin dibatasi untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi pembatasan-pembatasan seperti ini hanya sah bila dibutuhkan

atas dasar alasan kesehatan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM⁴¹².

Kesehatan adalah HAM dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945, demikian landasan filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁴¹³ HAM merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun juga. Termasuk dalam hal ini hak atas kesehatan. Kesehatan dalam konteks HAM yang dimaksud ialah kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai tidak terbatas pada perawatan medis melainkan hak atas kesehatan mencakup jangkauan luas terhadap faktor-faktor sosio ekonomi yang mempromosikan kondisi-kondisi dimana masyarakat dapat menjalankan hidup dengan sehat dan menjangkau penentu-penentu dasar kesehatan, seperti makanan dan gizi, perumahan, akses terhadap air bersih, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta lingkungan yang sehat. Sebagaimana ditegaskan di dalam Komentar Umum Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 14 tentang Kesehatan. Artinya kesehatan adalah hak asasi fundamental sangat diperlukan bagi pelaksanaan hak-hak asasi lainnya.⁴¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang hidup produktif memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁴¹⁵ Selain itu dalam Konstitusi Organisasi

⁴¹²10 Lembar Fakta: *Aspek-Aspek Hak atas Kesehatan*, (Semarang: Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, 2011), hal. v.

⁴¹³Konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴¹⁴*Ibid*, hal. v.

⁴¹⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kesehatan Dunia (WHO) 1946, dalam mukadimahnya mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dan tidak semata-mata hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan.⁴¹⁶

Kesehatan disini juga termasuk kesehatan reproduksi. Berdasarkan *Plan of Action* hasil *International Conference on Population and Development* (ICPD) 1994 yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1994, kesehatan reproduksi adalah bagian integral dari HAM. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sehat sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan dalam segala hal yang terkait dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses reproduksi.⁴¹⁷

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok, atau pun masyarakat.⁴¹⁸

Demikian pula halnya dengan kesehatan narapidana wanita sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

⁴¹⁶Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1946.

⁴¹⁷*Kedudukan Hukum Perempuan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume. 7 N0.2 – Agustus 2010, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010).

⁴¹⁸Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. v.

4.8.2 Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat. Ini diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Secara hukum internasional, Indonesia telah terikat pada DUHAM sejak tahun 1948. Suatu standart umum yang dianggap harus dapat dicapai oleh setiap negara beradab. Indonesia telah pula meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan mengesahkannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Kovenan Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta instrumen HAM internasional lainnya yang relevan yang memberi mandat pada negara untuk memenuhi hak atas kesehatan.⁴¹⁹

Hak atas kesehatan ini kembali ditegaskan di dalam *Millenium Development Goals* (MDG's). MDG's adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara anggota PBB dengan menandatangani deklarasi yang disebut sebagai *Millenium Declaration* yang mengandung delapan poin yang harus dicapai sebelum 2015. Empat diantara delapan poin tersebut berhubungan dengan kesehatan, diantaranya: (1) *Combat HIV/AIDS, malaria, dan other disease* (perlawanan terhadap penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (2) *Reduce child mortality*: (penurunan angka kematian anak, (3) *improve maternal health*: peningkatan kesehatan ibu, (4) *ensure environmental sustainability*: pelestarian lingkungan hidup.

⁴¹⁹*Ibid*, hal. v.

Hak atas kesehatan diatur pula di dalam *General Comment* Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya No. 14 tentang Kesehatan. Kemudian di dalam Rekomendasi Umum No. 19 ayat 19, 30, dan 22: menjamin adanya akses dalam hal perawatan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan menempatkan perempuan dalam kondisi kesehatan yang rentan, termasuk praktek-praktek tradisional dan budaya yang membahayakan kesehatan perempuan, seperti pembatasan bagi perempuan yang sedang hamil, mengutamakan anak laki-laki, genital mutilasi, pemaksaan sterilisasi dan aborsi. Secara rigid diatur lagi dalam Rekomendasi Umum No. 24 PBB tentang Kesehatan Perempuan, sehingga tidak ada alasan bagi negara peserta yang menganggap sulit untuk menginterpretasikan hak atas kesehatan reproduksi dalam setiap programnya. Perlu dipahami bahwa konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya yang selaras dengan ketentuan konvensi dan undang-undang yang telah diselaraskan tersebut harus pula dipastikan dapat diimplementasikan dengan baik ditataran masyarakat.⁴²⁰ Namun kewajiban tersebut kontras dengan buruknya kualitas realisasi hak atas kesehatan khususnya bagi perempuan. Berbagai persoalan tentang akses air bersih, perumahan, lingkungan kerja yang sehat dan kesehatan reproduksi perempuan masih terus saja terjadi. Perempuan tidak memiliki kontrol atas hak reproduksinya.⁴²¹

Saat ini, kebijakan pembangunan kesehatan mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kebutuhan (*need*) ke arah pendekatan berlandaskan hak (*rights based*). Kesehatan adalah hak asasi, maka negara berkewajiban untuk memenuhinya bagi setiap warganya. Sebagai warga dunia dimanapun berada, setiap orang berhak atas akses pelayanan kesehatan dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan kesehatan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak

⁴²⁰ 10 Lembar Fakta: Aspek-Aspek Hak atas Kesehatan, *op.cit.*, hal. vi.

⁴²¹ *Ibid*, hal. vi.

(*public goods and services*). Masalah kesehatan ini telah dijamin dan menjadi kesepakatan global yang dituangkan dalam DUHAM dan Konvensi-Konvensi di bawahnya seperti Konstitusi WHO 1946, Deklarasi Alma Ata 1978, Deklarasi Kesehatan Dunia 1998. Bahkan pada Penjelasan umum (*general Comments*) No. 14 Tahun 2000 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, secara khusus ditegaskan hak-hak atas perawatan dan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut kesepakatan-kesepakatan yang menyangkut hak kesehatan sebagai hak dasar ini juga dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenimum Development Goals*).⁴²²

Indonesia ikut menandatangani kesepakatan global tersebut, sehingga secara politik dan yuridis terikat oleh mandat-mandat global tersebut. Implikasinya, setiap kelalaian yang dilakukan negara merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warganya. Implikasi yang lain dari penandatanganan MDG adalah jika Indonesia tidak menjalankan maka dapat dikenai sanksi internasional.⁴²³

4.8.3 Jaminan hak atas kesehatan

Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dan kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi. Kriteria pemenuhan standar cukup subyektif dan bervariasi, sehingga pengaturannya secara lebih lanjut diserahkan kepada masing-masing negara.⁴²⁴ Pengertian kesehatan dirumuskan dalam berbagai istilah yang berbeda-beda di sejumlah dokumen

⁴²²Panduan Advokasi Kebijakan Kesehatan, *Sehat itu Hak*, (Jakarta: Koalisi untuk Indonesia Sehat, *Indonesian Society for Social Transformation, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Indonesia*, 2005), hal. xiii.

⁴²³*Ibid*, hal. xiv.

⁴²⁴Modul Hak Asasi Manusia Internasional, *Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2008), hal. 51.

internasional yang ada saat ini. Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa hak atas standar kesehatan tersebut tidak hanya meliputi hak atas kondisi-kondisi tertentu yang merupakan prasyarat hidup sehat (misalnya penyediaan air bersih, sistem sanitasi yang baik, kesehatan lingkungan, kondisi tempat kerja yang sehat dan sebagainya), melainkan juga hak atas pelayanan kesehatan. Secara lebih mendetail, WHO telah menetapkan batasan-batasan ruang lingkup standar kesehatan yang baik, meliputi:⁴²⁵

1. Pelayanan Kesehatan

- a. Kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana.
- b. Imunisasi, minimal untuk jenis penyakit menular yang sangat berbahaya.
- c. Penanganan/perawatan yang memadai atas penyakit biasa maupun luka.
- d. Pengaturan mengenai obat generik.
- e. Rasio yang memadai antara populasi penduduk dan pusat pelayanan kesehatan, termasuk juga akses untuk memperolehnya (dipandang dan kondisi keuangan serta geografis).
- f. Kualitas pusat pelayanan kesehatan yang baik
- g. Adanya prinsip kesamaan akses bagi perolehan pelayanan tersebut.

2. Prasyarat Hidup Sehat

- a. Pendidikan/penyuluhan mengenai masalah kesehatan, metode pencegahan maupun pengendaliannya.
- b. Peningkatan suplai makanan dan nutrisi yang memadai.
- c. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik.

Jaminan hak atas kesehatan ditinjau dari instrumen HAM internasional, yaitu:

⁴²⁵World Health Organization Primary Health Care. *Report of the International Conference On Primary Health Care, Ama-Ata USSR, 6-12 September 1978*, Health for All Series No. 1978, Chapter3, para 50.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 25 (1)

Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkannya kekurangan penghasilan, yang berada diluar kekuasaannya.

2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 12

(1) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

(2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ni sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

- (a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahi ranmati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
- (b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- (c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
- (d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

3. Konvensi Hak Anak

Pasal 24

(1) Negara Pihak mengakui hak setiap anak atas pemenuhan tertinggi dan stándar kesehatan serta fasilitas penyembuhan penyakit maupun rehabilitasi kesehatan. Negara Pihak seyogyanya menjamin bahwa tiada seorang anakpun yang dijauhkan dan hak atas akses terhadap pelayanan kesehatan.

- (2.b) Negara Pihak seyogyanya mengusahakan pemenuhan menyeluruh atas hak tersebut, dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagai berikut: memastikan penyelenggaraan perawatan dan pelayanan kesehatan bagi semua anak, dengan menekankan pelayanan kesehatan yang bersifat utama.
- (2.c) Memerangi penyakit dan malnutrisi, termasuk dalam konteks pelayanan kesehatan yang utama, melalui penerapan teknologi yang siap-pakai dan tersedia dan melalui pengaturan mengenai makanan bernutrisi yang layak serta air minum yang bersih, Dengan mempertimbangkan bahaya dan resiko polusi lingkungan.
- (2.e) Memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya para orangtua dan anak, mendapatkan informasi atas akses pendidikan dan mendapatkan bantuan dalam memperoleh pengetahuan dasar tentang kesehatan dan nutrisi anak, manfaat pemberian air susu ibu, higiene dan sanitasi lingkungan serta pencegahan kecelakaan.
- (2.f) Mengembangkan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, pedoman bagi para orangtua dan pendidikan serta pelayanan keluarga berencana.

4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Pasal 12

- (1) Negara Pihak seyogyanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita di bidang pelayanan kesehatan untuk memastikan, berdasarkan prinsip persamaan antara pria dan wanita, akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana.
- (2) Negara Pihak seyogyanya memastikan pelayanan yang memadai bagi wanita sehubungan dengan kehamilan dan masa sesudah melahirkan, secara cuma-cuma jika perlu, serta nutrisi yang mencukupi selama masa kehamilan dan menyusui.

5. Deklarasi Philadelphia

Para III

Konferensi mengakui kewajiban penting Organisasi Perburuhan Internasional untuk mengusahakan program universal antar negara untuk mencapai:

- (a) perlindungan yang memadai atas keselamatan dan kesehatan pekerja diberbagai jenis pekerjaan;
- (b) pengaturan mengenai kesejahteraan anak dan perlindungan kehamilan.

6. Deklarasi Mengenai Kemajuan Sosial dan Perkembangan

Pasal 10d

Pencapaian standar kesehatan yang tinggi dan pengaturan mengenai perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk (populasi), jika mungkin dibebaskan dan biaya.

Pasal 11c

Perlindungan hak-hak dan kepastian kesejahteraan anak, usia, dan kecacatan; pengaturan mengenai perlindungan cacat fisik dan mental.

Pasal 19a

Pengaturan tentang pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk (populasi) dan fasilitas pencegahan dan pengobatan yang memadai, serta pelayanan medis kesejahteraan yang dapat diperoleh semua orang.

7. Piagam Sosial Eropa

Bag. I, 11

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kemanfaatan dan usaha apapun yang memampukannya menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia dan memungkinkan.

Bag. II, Pasal 11

Negara Peserta ... untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi:

1. Pemindahan sejauh mungkin sumber penyakit.
2. Penyediaan fasilitas pendidikan dan penyuluhan bagi peningkatan kesehatan dan dukungan bagi tanggungjawab individu dalam hal kesehatan.
3. Sedapat mungkin mencegah epidemi, endemi dan penyakit lainnya.

8. Deklarasi Amerika tentang Hak-hak dan Kewajiban Manusia (*American Declaration of the Rights and Duties of Man*) - OAS-, 1948

Pasal 11

Setiap orang berhak atas perlindungan kesehatannya melalui sanitasi, dan usaha-usaha sosial terkait dengan pangan, sandang, papan dan pelayanan kesehatan, sejauh hal tersebut diperbolehkan oleh sumber daya publik dan masyarakat.

9. Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Masyarakat (*African Charter on Human and People's Rights*) - OAU-, 1981

Pasal 16

(1) Setiap individu berhak untuk menikmati tingkat kesehatan fisik dan mental terbaik.

(2) Negara Peserta pada Piagam ini sepatutnya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kesehatan warganya dan memastikan bahwa mereka menerima perhatian medis saat sakit.

10. Deklarasi Kairo mengenai Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) -OIC-, 1990

Pasal 17 (b)

Setiap orang berhak atas perawatan medis dan sosial, dan atas kenyamanan publik yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam batas-batas ketersediaan sumber dayanya.

Dengan melihat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas maka sesungguhnya tiap gangguan, intervensi atau ketidakadilan, ketidak acuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosial, pengaturan dan hukum, serta ketidakadilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran HAM.

4.8.4 Perlindungan terhadap Narapidana Wanita yang Hamil, Melahirkan, dan Menyusui

Kesehatan merupakan hak dasar semua warga negara, hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Terkait dengan hak reproduksi perempuan yang merupakan hak khusus dikarenakan fungsi reproduksinya, yang tidak dimiliki laki-laki. Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan

husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Selanjutnya, ketentuan mengenai hak reproduksi diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan”. Penjelasan ayat (2) menyebutkan bahwa aspek perlindungan khusus tersebut pada dua hal yakni pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan pada ayat (3) yang menegaskan bahwa “hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.” Dengan kata lain, hak reproduksi harus dijamin dan dilindungi, sehingga serta merta melahirkan kewajiban bagi suami, masyarakat, negara, dan pihak terkait lainnya untuk memenuhi hak-hak perlindungan bagi perempuan terkait hak reproduksinya tersebut. Di dalam hak perlindungan itulah, hak reproduksi mendapatkan tempatnya. Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 1999 yang termasuk dalam isu prioritas kesehatan reproduksi adalah:⁴²⁶

- a. Kesehatan ibu dan anak
- b. Keluarga berencana
- c. Pencegahan penanggulangan penyakit menular seksual infeksi saluran reproduksi termasuk PMS, HIV/AIDS
- d. Kesehatan reproduksi remaja (KRR) termasuk aborsi
- e. Usia lanjut

⁴²⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003), hal. 16.

Berkenaan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi narapidana wanita, di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, berdasarkan hasil penelitian terdapat seorang narapidana yang melahirkan bayinya. Namun, bayi tersebut berada dalam sel bersama dengan ibunya serta narapidana lainnya. Ketiadaan ruangan menyebabkan sang bayi harus tinggal berbarengan dengan penghuni lainnya. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada kesehatan bayi yang sangat rentan terhadap penyakit serta psikologisnya. Disisi lain, narapidana yang baru melahirkan lebih nyaman jika tinggal sekamar dengan penghuni yang lain karena mempermudah dirinya jika membutuhkan pertolongan. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang memang belum tersedia ruangan khusus untuk narapidana/tahanan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik secara menyeluruh dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya. Sedangkan hak-hak reproduksi adalah hak-hak yang mencakup hak-hak manusia tertentu yang sudah diakui oleh undang-undang nasional, dokumen-dokumen internasional tentang HAM dan dokumen-dokumen kesepakatan PBB lainnya yang relevan.⁴²⁷

Di dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan atau pun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari pemberian makanan tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dinyatakan

⁴²⁷Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia, serta Minoritas*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006) hal. 1.

bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.⁴²⁸

Pemberian makanan tambahan terhadap ibu dan bayi memang dilakukan di Lapas. Bagi ibu yang sedang hamil dan menyusui diberikan susu serta makanan tambahan yang bergizi. Makanan tambahan berupa bubur kacang hijau. Adapun vitamin diberikan oleh dokter Lapas. Untuk anak narapidana juga mempunyai hak yang sama, bayi yang baru lahir juga diperhatikan dan diberikan susu. Pemberian susu diberikan sebulan sekali akan tetapi juga disesuaikan dengan anggaran yang ada, namun untuk setiap pengadaan obat, susu selalu dicantumkan. Untuk narapidana wanita yang melahirkan dibawa ke rumah sakit, karena di Lapas tidak terdapat bidan dan ibu melahirkan memiliki resiko lebih tinggi.

Di dalam Lapas terdapat narapidana yang sedang hamil dan menempati sel di Blok Menara bersama penghuni lainnya. Narapidana yang hamil mempunyai hak yang sama dengan lainnya namun lebih diperhatikan dengan diberikan susu dan makanan tambahan antara lain bubur kacang hijau, buah pisang yang diberikan sebanyak seminggu dua kali. Narapidana yang sedang hamil sering datang untuk berkonsultasi ke poliklinik untuk memeriksakan kesehatannya.

Bayi yang baru lahir dapat diambil atau dirawat oleh keluarga narapidana. Namun biasanya bayi dirawat oleh ibunya di dalam sel.⁴²⁹ Terkait dengan kebutuhan pakaian bayi yang baru lahir, biasanya ibu bayi tersebut membawa sendiri dari keluarganya dan terkadang teman-teman dari

⁴²⁸Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

ibu bayi tersebut memberikan kepadanya. Apabila ada narapidana yang tidak punya keluarga atau tidak mampu, pihak Lapas menyediakan pakaian bayi yang layak pakai.

Ketika penulis menanyakan mengenai perlunya ruangan khusus untuk wanita yang sedang hamil dan melahirkan, pada prinsipnya setuju bila ada ruangan khusus. Apabila dibuatkan ruangan khusus juga harus disertai dengan penjagaan terhadap ruangan tersebut. Artinya diperlukan petugas penjagaan untuk ruangan khusus. Jika nantinya dibuatkan ruangan khusus untuk ibu hamil, melahirkan, dan menyusui belum tentu narapidana tersebut mau untuk tinggal sendirian dalam ruangan itu.

Salah satu dari masalah yang dihadapi sistem pemasyarakatan saat menangani wanita adalah usaha menjamin perlakuan yang wajar terhadap wanita hamil dan ibu beranak kecil. Keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai, tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai, dan tingkat stres yang tinggi akibat pemenjaraan bisa membahayakan kesehatan wanita hamil dan bayi yang dikandungnya. Wanita hamil boleh ditahan di lembaga pemasyarakatan hanya dalam keadaan yang paling mendesak, seperti bila terdapat ancaman nyata kejahatan dengan kekerasan. Sebagaimana yang dikatakan Pelopor Khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan di Afrika:

'Lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang aman bagi wanita hamil, bayi dan anak-anak kecil dan tidak bijaksana memisahkan bayi dan anak-anak kecil dari ibunya. Namun demikian, mungkin dapat ditemukan penyelesaian sehingga wanita ini tidak dipenjara: penggunaan uang jaminan untuk tersangka yang di tahan, hukuman non-custodial atau pelepasan sementara, pembebasan bersyarat/dini, remisi, hukuman percobaan (atau) penangguhan hukuman pada narapidana (perempuan) yang telah dijatuhi hukuman.⁴³⁰

⁴³⁰Chirwa, V., *Report of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa: Prisons in Malawi (Laporan Pelopor Khusus untuk Penjara dan Keadaan dalam Penahanan di Afrika: Penjara di Malawi)* 17-28 Juni 2001, hal.36.

Bila seorang wanita hamil di lembaga pemasyarakatan, ketentuan khusus harus dibuat untuk perawatan dan pengobatan sebelum dan sesudah melahirkan. Dalam standar HAM internasional sudah lama ditentukan dengan kuat bahwa pengaturan harus dibuat untuk menjamin agar anak-anak tidak dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika seorang anak dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kenyataan ini tidak dapat disebutkan dalam akta kelahiran.⁴³¹ Alat-alat penahanan, seperti borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk narapidana, sama sekali tidak dapat diterapkan ke pada wanita hamil atau wanita yang sedang melahirkan, kecuali terdapat alasan yang memaksakannya.

Terkait dengan penyediaan akomodasi untuk wanita dan bayi, Lapas belum menjalankan aturan *SMR* aturan 23 (2) yang menyatakan bahwa Lembaga harus dipersiapkan tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, dimana bayi-bayi mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka. Dalam hal ini, di Lapas tidak terdapat ruangan khusus dan petugas pemasyarakatan yang menjaga penuh sang bayi. Lapas belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam *SMR*. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum diatur mengenai akomodasi dan kekhususan untuk narapidana wanita sebagaimana yang tercantum dalam *SMR*.

4.8.5 Pelayanan Makanan Bagi Narapidana Wanita

Prinsip-prinsip untuk mendapatkan makanan yang layak diatur dalam Pasal 25 DUHAM dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah menegaskan hak atas makan. Sedangkan dalam bagian I Pasal 20 Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana 1955⁴³² dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁴³¹United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB], Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana]: Disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977.

⁴³²Bagian I Pasal 20 Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana 1955.

Pemasyarakatan dijelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Dinyatakan dalam standar bekerja penjara bahwa setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas dan disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan.

Seperti diketahui bahwa dalam hal kecukupan bahan makanan makanan, warga binaan sangat tergantung pada Lapas dan Rutan selaku institusi yang berwenang mendistribusikan bahan makanan tersebut. Dengan kata lain warga binaan/tahanan hanya mendapat makanan yang disediakan oleh Lapas dan Rutan.⁴³³ Oleh sebab itu, selaku institusi, Lapas dan Rutan harus selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi warga binaan/tahanan dapat terselenggara dengan baik dan cukup terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanan yang tidak sesuai jumlahnya dan rendah kualitasnya disamping dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan juga dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi. Warga binaan yang menderita kekurangan gizi akan lebih mudah terserang penyakit, kurang motivasi, bereaksi lamban dan apatis, prestasinya akan menurun, sehingga produktivitas kerjanya akan berkurang.⁴³⁴

Pemenuhan makanan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dapat dilihat dari tabel berikut ini, yaitu pemberian menu 10 hari.

⁴³³Departemen Kesehatan RI Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, *Buku Kecukupan Makanan Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 1995), hal. 2.

⁴³⁴*Ibid*, hal. 3.

Tabel 4. 3

Klasifikasi Menu Makanan Narapidana/Tahanan

Hari	Klasifikasi Menu		
	Pagi	Siang	Sore
I.	- Nasi - Oseng Buncis - Tempe bacem (40 gram) - Ubi + kacang hijau	- Nasi - Sayur bening - Telur rebus - Pisang	- Nasi - Oseng Sawi - Tempe goreng (60 gram)
II.	- Nasi - Tumis kacang - Tempe - Ubi/Singkong	- Nasi - Sayur lodeh - Ikan goreng	- Nasi - Sayur Lodeh - Telur Pindang
III.	- Nasi - Oseng Tauge - Tempe (50 gram) - Ubi + kacang hijau	- Nasi - Sayur sop - Daging asam manis - Pisang	- Nasi - Sayur sop - Balado teri kacang
IV.	- Nasi - Oseng Kangkung - Ubi/Singkong	- Nasi - Sayur Asem - Balado Telur	- Nasi - Sayur Asem - Tempe goreng (50 gram)
V.	- Nasi - Tempe kecap - Ubi + kacang hijau	- Nasi - Sayur bobor - Daging pedas - Pisang	- Nasi - Sayur bobor - Tempe goreng
VI.	- Nasi - Oseng labu + tahu coklat - Ubi/Singkong	- Nasi - Gado-gado - Ikan asin	- Nasi - Oseng sawi + wortel - Teluk Pindang
VII.	- Nasi - Oseng Buncis	- Nasi - Sayur bobor	- Nasi - Tumis tauge wortel

Universitas Indonesia

	- Tempe masak kuning - Ubi + kacang hijau	- Ikan goreng - Pisang	- Semur tempe
VIII.	- Nasi - Oseng sawi - Ubi/Singkong	- Nasi - Sayur Sop - Daging rendang	- Nasi - Sayur Sop - Tempe
IX.	- Nasi - Tumis Labu siem - Ubi + kacang hijau	- Nasi - Karedok - Ikan asin - Pisang	- Nasi - Oseng sawi - Tempe masak kecap
X	- Nasi - Tumis tempe cabe hijau - Ubi / Singkong	- Nasi - Cap cay kuah - Telur rebus	- Nasi - Cap cay kuah - Tempe goreng

Sumber: Kasie Bimaswat Lapas Klas IIA Wanita Tangerang

Tabel 4.4
Daftar Makanan Narapidana/Tahanan

NO	JENIS BAHAN MAKANAN	1 ORANG DALAM 1 HARI	DALAM 10 HARI	JUMLAH PEMBERIAN 10 HARI
1.	Beras	45 gram	10 kali	4500 gram
2.	Ubi Jalar/Singkong	150 gram	10 kali	1500 gram
3.	Daging	50 gram	3 kali	150 gram
4.	Ikan Segar	75 gram	2 kali	150 gram
5.	Ikan Asin	26 gram	3 kali	78 gram
6.	Telur Itik/Ayam	1 butir	6 kali	6 butir
7.	Tempe/Kacang	100/50	9 kali	700 gram
8.	Kedele	gram	5 kali	125 gram
9.	Kacang Hijau	25 gram	3 kali	75 gram
10.	Kacang Tanah	25 gram	10 kali	200 gram
11.	Kelapa	20 gram	10 kali	2500 gram

Universitas Indonesia

12.	Sayuran Segar	25 gram	10 kali	70 gram
13.	Bumbu / Terasi /	7 gram	10 kali	100 gram
14.	Cabe	10 gram	10 kali	100 gram
15.	Garam Dapur	10 gram	10 kali	100 gram
16.	Gula Kelapa	10 gram	5 kali	5 buah
17.	Minyak Goreng	1 buah	10 kali	2560 gram
18.	Pisang	256 gram	10 kali	10 buah
	Gas	1 buah		
	Cabe Merah			

Sumber: Kasie Bimaswat Lapas Klas IIA Wanita Tangerang

Kalori per hari : 2250 kal

Tabel 4.5

Rekapitulasi Pemberian Untuk 10 Hari

NO	JENIS BAHAN MAKANAN	JUMLAH PEMBERIAN 10 HARI	BERAPA KALI DALAM 10 HARI	BANYAKNYA SETIAP PEMBERIAN
1.	Daging	150 gram	3 kali	50 gram
2.	Ikan Segar	150 gram	2 kali	75 gram
3.	Ikan Asin	78 gram	3 kali	26 gram
4.	Telur Itik/ayam	6 butir	6 kali	1 butir
5.	Tempe	700 gram	9 kali	100 gr, 50 gr, 50 gr, 50 gr, 100 gr, 50 gr, 100 gr, 100 gr, 100 gr, 25 gram
6.	Kacang Hijau	125 gram	5 kali	25 gram
7.	Kacang Tanah	75 gram	3 kali	1 buah
8.	Pisang Ambon	5 buah	5 kali	

Beras : - Makan Pagi : 150 gram


- Makan Siang : 175 gram

- Makan Malam : 125 gram

Jumlah Kalori : 2250 kalori

Berkaitan dengan penyediaan bahan makanan di Lapas, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Tabel 4.6
Sistem Penyelenggaraan Makanan



Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

Tabel 4.7
Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan
(Berdasarkan Ketentuan Kementerian Kehakiman)

No	Macam Konsumen	Surat Edaran Dirjen Pemasaryakatan No E.PP.02.05-02 tgl 20-9-2007	
		Golongan Usia	Energi (Kalori)
1	Pria dan Wanita	Dewasa	2.250

Dasar Hukum :

SE Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-UM.01.06 tahun 1989

Tentang petunjuk pelaksanaan biaya bama bagi napi/tahanan negara/anak

Tabel 4.8
Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan
(Berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi Tahun 2004)

No	Macam Konsumen	Widyakarya Pangan dan Gizi 2004		
		Golongan Usia	Energi (Kalori)	Protein
1	Pria	13-15 th	2400	60
		16-19 th	2500	65
		20-45 th	2800	60
		46-59 th	2500	60
2	Wanita	13-15 th	2100	57
		16-19 th	2000	50
		20-45 th	2200	50
		46-59 th	2100	50

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasaryakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

Tabel 4.9
Standar Bahan Makanan dan Bahan Bakar/Orang/Siklus Menu 10 Hari

No	Bahan Makanan	Standar Lapas (2008)	Usul Perbaikan (gr)	Standar Harga Lapas (2008)	Harga Menu Lapas/Siklus (2008)	Harga Menu Perbaikan / siklus	Nilai Gizi Kalori
1	Beras	4.500	4.500	4.700/kg	-	-	Rata-rata nilai gizi per hari : - Kalori : 2310 kkal - Protein : 65 gr (11%) - KH : 430 gr (75%) - Lemak: 34 gr (14%)
2	Ubi jalar / ketela	1.200	1.200	2.700/kg	3.240	3.240	
3	Daging sapi/kerbau/ayam	210	150	57.000	1.795	8.550	
4	Ikan asin/kering	200	80	18.000/kg	3.600	1.440	
5	Ikan segar	-	150	30.000	-	4.500	
6	Telur bebek/ayam	3 btr	6 btr	925/btr	2.775	5.550	
7	Tempe/kacang kedelai	300	700	10.000/kg	3.000	7.000	
8	Kacang hijau	100	125	9.700	970	1.212,5	
9	Kacang tanah	100	75	11.500	3.000	862,5	
10	Kelapa daging	200	200	12.000/kg	2.400	862,5	
11	Sayuran segar	2.500	2.500	7.500/kg	18.750	2.400	
12	Bumbu (termasuk cabe & terasi)	50	70	25.500/kg	1.275	18.750	

Universitas Indonesia

13	Garam dapur	120	120	2.700/kg	324	1.785
14	Gula kelapa / aren / pasir	100	100	2.700/kg	800	324
15	Minyak goreng	70	100	8.000/kg	805	800
16	Pisang	5 bh	350/5 bh	11.500	4.875	1.150
17	Cabe merah	10	30	975/bh	6.000	4.875
18	- Bahan bakar (kayu bakar/minya k tanah/solar)	450 cc	450 cc	200/bh	20.587	6.000
	- Bahan bakar gas	0,256 kg		4.575/ltr		20.587
	Jumlah				72.344	89.026
	Rata- rata/hari				Rp.7.234,4	Rp. 8.902,6

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasaryakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

catatan :

Konversi berdasarkan nilai gizi

- Konversi 1 kg daging sapi/kerbau = 2 kg ayam (tanpa kepala, leher dan kaki)
- Konversi tempe 1 ptg (50 gr) = tahu 110 gr (2 ptg) = kacang tanah 20 gr (2 sd mkn) = kacang merah kering 20 gr (2 sd mkn) = kacang ijo 20 gr (2 sendok makan).
- Konversi ubi jalar 1 buah besar (200 gr) = singkong (200 gr) = talas (200 gr) = kentang (200 gr) = gembili (talas Jawa)
- Konversi pisang 50 gr = papaya 110 gr = jeruk manis 85 gr = salak 60 gr
- Konversi beras 100 gr = 50 gr sagu = 100 gr jagung pipil
- Konversi tauge = kangkung = kacang panjang = kol = sawi hijau
- Konversi buncis = kacang panjang
- Konversi wortel = labu kuning

Terlihat di dalam tabel bahwa anggaran untuk seorang WBP perhari yang tercantum dalam harga menu Lapas/siklus (2008) adalah Rp. 7.234.4. Selanjutnya Harga menu perbaikan/siklus menu 10 hari adalah Rp. 8.902.6.

Tabel 4.10
Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan
(per siklus menu 30 hari)

No	Kelompok Makanan	Bahan Makanan	Frekuensi	Keterangan
1	MAKANAN POKOK (30 kali)	Beras	30	
2	LAUK HEWANI (13 kali)	Daging sapi	3	
		Ikan asin	3	
		Ikan segar	2	
		Telur	6	
3	LAUK NABATI (16x)	Tempe	14	
		Kacang tanah	3	
4	SAYURAN (30x)	Sayuran	30	
5	BUAH (5x)	Pisang ambon	5	
6	SNACK (10x)	Snack (ubi / kc ijo)	10	

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

Tabel 4.11
Master Menu (Siklus Menu 10 Hari)

WAKTU MAKAN		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Pagi	M.	Ber	Bera	Bera	Bera	Bera	Ber	Ber	Bera	Ber	Ber
	Pok	as	s	s	s	s	as	as	s	as	as
	Hew			Telo					Telo		
	ani			r					r		

Universitas Indonesia

	Nab ati	Tem pe	Tem pe		Tem pe	Tem pe	Tem pe	Tem pe		Tem pe	Tem pe
	Sayu r	Say ur	Sayu r	Say ur	Sayu r	Say ur	Say ur	Say ur	Sayu r	Say ur	Say ur
10.0 0		Kac ijo	Ubi	Kac ijo	Ubi	Kac ijo	Ubi	Kac ijo	Ubi	Kac ijo	Ubi
Sian g	Mak . Pok ok	Ber as	Bera s	Bera s	Bera s	Bera s	Ber as	Ber as	Bera s	Ber as	Ber as
	Hew ani	Telo r	Ikan sega r	Dagi ng	Telo r	Dagi ng	Telo r	Ikan sega r	Dagi ng	Ikan asin	Telo r
	Nab ati		Kac ang tana h								
	Sayu r	Say ur	Sayu r	Say ur	Sayu r	Say ur	Say ur	Say ur	Sayu r	Say ur	Say ur
	Bua h	Bua h		Bua h		Bua h		Bua h		Bua h	
16.0 0		Ubi		Ubi		Ubi		Ubi		Ubi	
Mal am	Mak . Pok ok	Ber as	Bera s	Bera s	Bera s	Bera s	Ber as	Ber as	Bera s	Ber as	Ber as
	Hew ani		Ikan asin				Ikan asin				
	Nab ati	Tem pe		Tem pe	Kac ang tana	Tem pe		Tem pe	Kac ang tana	Tem pe	Tem pe

					h				h		
	Sayu r	Say ur	Sayu r	Say ur	Sayu r	Say ur	Say ur	Say ur	Sayu r	Say ur	Say ur

Tabel 4.12
Contoh Menu 10 Hari

Wa ktu Ma kan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Pagi	- Nasi - Tem pe gore ng - Tum is kaca ng panj ang - Air putih	- Nasi - Ose ng - Tum is sawi puti h - Air puti h	- Nasi - Telor balad o - Tumis taoge - Air putih	- Nasi - Tem pe gore ng - Ose ng bunc is - Air puti h	- Nasi - Tem pe bum bu kuni ng - Tum is labu siem + kcng panj ang - Air putih	- Nasi - Temp e bace m - Tumis kangk ung - Air putih	- Nas i - Te mpe gore ng - Cah wor tel + kol - Air puti h	- Nasi - Telo r asin - Ose ng Sawi - Air puti h	- Nasi - Oseng tempe - Tumis - Air putih	- Nasi - Temp e bace m - Tumi s bunci s - Air putih
Sna ck	Bub ur	Ubi rebu	Bubur kac	Ubi rebu	Bub ur	Ubi rebus	Bub ur	Ubi rebu	Bubur kac	Ubi rebus

Universitas Indonesia

Jam 10.00	kac ijo	s	ijo	s	kac ijo		kac ijo	s	ijo	
Sian g	- Nasi - Tem pe bace m - Sayu r asem - Pisa ng - Air putih	- Nasi - Ikan sega r gore ng - Pece l ran - Air puti h	- Nasi - Dagin g goren g - Sup sayur an - Pisan g - Air putih	- Nasi - Telo r bb sem ur - Say ur lode h - Air puti h	- Nasi Nasi - Dagi ng rend ang - Sayu r asem - Pisa ng - Air putih	- Nasi - Telor asin - Sayur kare - Air putih	- Nas i - Ikan sega r gr - Say ur beni ng bay am + jagu ng - Pisa ng - Air puti h	- Nasi - Soto dagi ng + kol - Air puti h	- Nasi - Ikan asin goren g - Tumis kangk ung - Pisan g - Air putih	- Nasi - Telur bb bali - Sup sayur - Air putih
Wa ktu Ma kan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

Snack	Ubi rebus		Kolak ubi		Ubi rebus		Kolak ubi		Ubi rebus	
Jam 16.00										
Malam	- Nasi - Telur rebus - Urap sayur - Air putih	- Nasi - Ikan asin goreng - Sayur kangkung - Air putih	- Nasi - Tempoe goreng tepung - Tumiskangkung - Air putih	- Nasi - Kacang tana - Bela do - Asem - Bucis - Air putih	- Nasi - Osen - Tempe - Sup sayur - Air putih	- Nasi - Ikan asin goreng - Urap sayur - Air putih	- Nasi - Ikan asin goreng - Urap sayur - Air putih	- Nasi - Pecel - Sayur - Air putih	- Nasi - Osen - Tempe - Sayuran - Air putih	- Nasi - Tempoe goreng - Gulai daun singkong - Air putih

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

Catatan :

- Bila 1 bulan terdiri dari 31 hari, maka menu ke 31 menggunakan menu hari VII
- Menu dapat dirubah sesuai kebiasaan makan setempat, tanpa mengurangi jumlah kalori

Tabel 4.13

Anjuran Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Senilai 3000 Kalori

No	Bahan Makanan	URT	Berat (gr)	Energi	Protein	Lemak	HA
1	Roti putih	3 ptg	70	332	12	7,84	53
	Susu bubuk full cream	3 sdm munjung	25				
	Gula pasir	1 sdm	10				
2	Biscuit marie	3 bh	30	295	8,5	11	40
	Susu bubuk full cream	3 sdm munjung	25				
	Gula pasir	1 sdm	10				
3	Kue bakwan	1 ptg	50	340	11	11	20
	Susu bubuk full cream	3 sdm munjung	25				
	Gula pasir	1 sdm	10				
4	Kue apem	2 bh	100	306	8,4	7,5	52
	Susu bubuk full cream	3 sdm munjung	25				
	Gula pasir	1 sdm	10				

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

Catatan :

Untuk makanan tambahan ibu menyusui, dapat diberikan sebanyak 2x porsi makanan tambahan ibu hamil

Tabel 4.14
Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan Selama 1 (satu) Tahun
(365 hari) Dengan Jumlah WBP Rata-Rata Perhari 1000 Orang

No	Jenis Kebutuhan	Jml Rata2 WBP/Tah perhari	Standar porsi	Siklus 10 hari	Perhitungan kebutuhan	Kebutuhan
1	Ubi Jalar / Ketela / Singkong	1000	0,150 Kg	10	1000 X 0,150 X 365	54.750 Kg
2	Daging Lembu / Kerbau segar	1000	0,050 Kg	3	1000 X 0,50 X 108	5.400 Kg
3	Ikan Segar	1000	0,075 Kg	2	1000 X 0,075 X 79	5.925 Kg
4	Ikan Asin	1000	0,026 Kg	3	1000 X 0,026 X 107	2.782 Kg
5	Telur Itik / Ayam	1000	1 btr	6	1000 X 1 btr X 215	215.000 btr
6	Tempe / Kacang Kedelai	1000	0,050 Kg	14	1000 X 0,050 X 514	25.700 Kg
7	Kacang Hijau	1000	0,025 Kg	5	1000 X 0,025 X 186	4.650 Kg
8	Kacang Tanah	1000	0,025 Kg	3	1000 X 0,025 X 108	2.700 Kg
9	Kelapa Daging	1000	0,020 Kg	10	1000 X 0,020 X 365	7.300 Kg
10	Sayuran Segar	1000	0,250 Kg	10	1000 X 0,250 X 365	91.250 Kg

Universitas Indonesia

11	Bumbu termasuk Terasi dan Cabe	1000	0,007 Kg	10	1000 X 0,007 X 365	2.555 Kg
12	Garam Dapur	1000	0,010 Kg	10	1000 X 0,010 X 365	3.650 Kg
13	Gula Kelapa / Aren / Pasir	1000	0,010 Kg	10	1000 X 0,010 X 365	3.650 Kg
14	Minyak goreng Kelapa	1000	0,010 Kg	10	1000 X 0,010 X 365	3.650 Kg
15	Pisang	1000	1 buah	5	1000 X 1 buah X 186	186.0000 buah
16	Bahan Bakar (Kayu Bakar / Minyak Tanah / Gas)	1000	0,010 M3 0.45 ltr 0.256 Kg	10	1000 X 0.010 M3 X 365 1000 X 0.45 ltr X 365 1000 X 0.256 Kg X 365	3.650 M3 164.250 ltr 93.440 Kg
17	Cabe Merah	1000	1 buah	10	1000 X 1 buah X 365	365.000 buah

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009

Catatan :

Perhitungan kebutuhan bahan makanan yang tidak diberikan setiap hari dalam siklus menu 10 hari dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya termasuk hari ke-31 dan Bulan Februari hari ke-28. Dengan demikian maka setiap tahun (kecuali tahun kabisat) jumlah hari kalender = 365 hari dengan perhitungan 31 hari = 7 kali, 30 hari = 4 kali, dan 28 hari = 1 kali.

Universitas Indonesia

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemenuhan gizi dan makanan kepada warga binaan/tahanan harus berpedoman pada penyelenggaraan makanan dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009. Namun ketika penulis melakukan penelitian, belum melihat secara langsung apakah menu makanan yang disajikan di dalam Lapas sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lapas.

Ketika penulis mewawancarai petugas pemasyarakatan mengenai pemenuhan gizi dan makanan dinyatakan bahwa untuk penyediaan bahan makanan di lakukan bekerja sama dengan memesan ke penyuplai/pemborong. Selanjutnya pemborong mengirim bahan makanan sesuai dengan pesanan. Kemudian bahan makanan diterima oleh panitia penerima barang untuk diperiksa kesesuaian dengan pesanan dan spesifikasi. Tahap terakhir setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima dan ditimbang, sebagian masuk ke ruang persiapan dan sebagian lagi masuk ke ruang penyimpanan bahan makanan. Lebih lanjut dijelaskan apabila makanan yang diterima rusak atau layu pihak Lapas dapat mengembalikannya lagi ke pemborong.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak narapidana/tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggaraan Lapas. Hal ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan dalam bagian perawatan huruf g, agar diserahkan perlengkapan inventaris dinas kepada narapidana/anak didik pemasyarakatan, berupa pakaian harian/kerja, perlengkapan makan, perlengkapan tidur, dan perlengkapan ibadah. Terkait dengan perlengkapan makan untuk warga binaan/tahanan, di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang setiap warga binaan/tahanan diberikan perlengkapan makan ketika masuk ke Lapas. Setiap

Universitas Indonesia

narapidana/tahanan diberikan semacam omprengan plastik dan gelas berjumlah satu buah. Pada kenyataannya banyak narapidana yang membawa dan membeli sendiri perlengkapan makannya. Adapun perlengkapan makan tidak terbuat dari beling/barang pecah belah, namun hanya terbuat dari plastik saja karena dikhawatirkan dapat disalah gunakan untuk mencelakai orang.

Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di Lapas, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.⁴³⁵ Pemenuhan gizi yang baik kepada warga binaan ini juga sesuai dengan aturan 20 SMR⁴³⁶ yang menyatakan bahwa setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam biasa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu menyehatkan dan disiapkan dan disuguhkan dengan baik.

4.8.6 Penyediaan Air Bersih

Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.⁴³⁷ Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³⁸

Perspektif HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas mencantumkan beberapa hak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari diri seseorang secara utuh, di mana salah satunya adalah hak untuk hidup, dalam arti sebagai manusia (*human being*) tidak

⁴³⁵Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, *Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009), hal. 21.

⁴³⁶Aturan 20 Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana.

⁴³⁷Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air.

⁴³⁸Pasal 1 ayat (a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

sekedar hidup dengan mempertahankan hidupnya saja melainkan hidup yang sehat.⁴³⁹

Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) dalam Pasal 2 ayat (1) mencantumkan, “Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.”⁴⁴⁰

Konsep “memenuhi hak secara progresif di atas dirincikan lebih lanjut oleh *Committee Ecosoc* dalam “*General Comment 12*”⁴⁴¹ sebagai berikut: “Konsep kesadaran progresif (*progressive realization*) mencakup pengakuan bahwa realisasi dan semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidaklah dapat dicapai dalam waktu singkat, sehingga fakta untuk realisasinya secara progresif sebagaimana telah diprediksikan dalam Kovenan ini tidaklah harus ditafsirkan untuk membatasi pemenuhan kewajiban dalam arti sepenuhnya.

Kovenan ini menekankan agar tujuan pemenuhan dan kewajiban-kewajiban itu dilakukan secepat dan seefektif mungkin. Lebih jauh, setiap kesengajaan pengurangan ukuran pemenuhan kewajiban haruslah dengan pertimbangan matang dan memerlukan justifikasi yang kuat dalam konteks telah menggunakan sumber-sumber yang ada secara maksimum (*the maximum available resources*).

Berkenaan dengan penyediaan air bersih kepada narapidana wanita di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, dalam Pasal 14 Konvensi mengenai

⁴³⁹Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Hak Asasi Manusia atas Memperoleh Air Bersih*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2007), hal. 27.

⁴⁴⁰Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

⁴⁴¹Komentar Umum 12, Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan bahwa secara khusus negara-negara peserta diminta untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan untuk menjamin hak mereka dalam menikmati kondisi kehidupan yang layak bagi kaumnya, khususnya sehubungan dengan masalah perumahan, sanitasi, listrik dan distribusi air.

Penyediaan air bersih kepada narapidana wanita merupakan HAM yang harus dipenuhi. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang menjamin mutu atau kualitas air yang layak bagi kehidupan narapidana wanita, dengan memperhatikan beberapa hal mengenai penyediaan air bersih, yaitu:⁴⁴²

- a. Melakukan pengujian dengan membawa sample air ke laboratorium Dinas Kesehatan untuk diuji apakah air tersebut layak atau tidak. Hasil yang diperoleh air tersebut layak untuk digunakan.
- b. Air yang digunakan untuk minum adalah air yang tidak berwarna, berasa, berbau, dan jernih serta aman bagi kesehatan.
- c. Air bukan murni dari bakteri, namun sudah layak untuk digunakan.
- d. Air tidak tercemar dari bahan-bahan kimia atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan para penghuni Lapas terutama zat-zat mineral yang berbahaya.

Pada dasarnya tidak ada air yang seratus persen murni dari bakteri, namun sudah layak digunakan berdasarkan hasil test laboratorium dinas kesehatan.

Berkaitan dengan hak memperoleh air bersih, ternyata dalam instrumen Ham internasional tidak tercantum secara eksplisit. Meski demikian disadari bahwa hak tersebut melekat secara integral dengan HAM, terutama pada hak hidup, karena semua makhluk hidup memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya.⁴⁴³ Demikian pula halnya dengan para narapidana yang memerlukan hak atas air tersebut.

⁴⁴²Wawancara dengan Perawat di Lapas Klas IIA Wanita Tangerang, Elis Sulistianawati, AMK.

⁴⁴³Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Hak Asasi Manusia atas Memperoleh Air Bersih*, *op.cit.*, hal. 31.

Berkaitan dengan kebutuhan atas air bersih, dalam *SMR* dinyatakan bahwa orang-orang yang dipenjarakan diharuskan menjaga diri mereka tetap bersih, dan untuk itu kepada mereka disediakan air dan benda-benda toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan. Kebutuhan air juga mencakup air minum dan untuk aktivitas sehari-hari bagi para narapidana wanita.

Hak atas memperoleh air bersih mencerminkan hak atas alat-alat produksi atau usaha untuk memperoleh pencapaian kualitas kehidupan yang optimal. Akses terhadap air bersih tidak hanya untuk mendapatkan jaminan kelangsungan kehidupan, seharusnya juga mencerminkan aspek kualitas dan kuantitas serta dapat diterima secara budaya. Hak atas memperoleh air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk memenuhi standar kebutuhan manusia secara sehat.

4.8.7 Pengelolaan sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka Sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.⁴⁴⁴ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dinyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁴⁴⁵

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁴⁴⁶ Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan

⁴⁴⁴<www.id.wikipedia.org/wiki/Sampah>, Di unduh pada Tanggal 11 Desember 2011.

⁴⁴⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴⁴⁶Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁴⁴⁷ Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan dan material sampah.⁴⁴⁸ Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dan kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Metode pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.⁴⁴⁹ Tujuan Pengelolaan Sampah:⁴⁵⁰

1. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.
2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Berkenaan dengan pengolaan sampah di Lapas Klas IIA Wanita Tangerang dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Disetiap Blok disediakan tempat sampah untuk membuang sampah bagi para penghuni baik tahanan maupun narapidana.
2. Pengumpulan sampah dilakukan setelah sampah disimpan atau dibuang dalam waktu sementara di dalam tempat sampah yang telah disediakan pihak Lapas. Setiap blok mengumpulkan sampah, adapun yang mengumpulkan adalah petugas piket. Petugas piket mengumpulkan sampah dan menaruhnya di dekat lapangan.

⁴⁴⁷Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴⁴⁸Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina perawatan, *Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina perawatan, 2009), hal. 8.

⁴⁴⁹*Ibid*, hal. 9.

⁴⁵⁰*Ibid*, hal. 9.

3. Selanjutnya sampah tersebut diangkut dengan menggunakan gerobak besar yang kemudian dibawa keluar oleh tamping untuk dibuang tempat sampah yang terletak di luar Lapas namun masih wilayah Lapas, yang kemudian sampah tersebut diangkut oleh petugas dinas kebersihan.

Adapun tamping (tahanan pendamping) yang membawa sampah keluar dan membuang di tempat sampah luar Lapas namun masih di wilayah Lapas merupakan narapidana yang sudah diseleksi dan memenuhi persyaratan.

Terkait dengan kesadaran narapidana atas kesehatan lingkungannya, tidak semua narapidana memahaminya, namun rata-rata narapidana wanita di Lapas Klas IIA Tangerang menyadari pentingnya kesehatan. Jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki, narapidana wanita jauh lebih peduli dengan kesehatan. Bahkan dalam kamar sel narapidana wanita terdapat narapidana/tahanan yang membawa tempat sampah sendiri.⁴⁵¹

Pembuangan sampah secara teratur dan tepat waktu ke dalam bak sampah yang disediakan di depan blok hunian masing-masing dan pengangkutan sampah secara teratur ke tempat pembakaran atau penimbunan merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah

⁴⁵¹Wawancara dengan Perawat di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Elis Sulistianawaati, AMK.

meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.⁴⁵²

4.8.8 Pembuangan air limbah

Untuk menjaga kesehatan para Napi/Tahanan, perlu adanya perhatian khusus terhadap sistem pembuangan limbah manusia. Kotoran manusia dapat mengandung agen-agen patogenik seperti virus, bakteri, dan parasit, yang dapat menjangkiti orang lain melalui kotoran yang langsung kena mulut atau melalui air dan/atau makanan yang telah terkontaminasi secara langsung ataupun secara tidak langsung (melalui lalat). Penyakit-penyakit yang teramati diantara para penghuni Lapas/Rutan menular melalui kotoran ataupun mulut. Sistem penyimpanan dan pembuangan air limbah harus sepadan dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Kelangkaan air seringkali menjadi penyebab tidak berfungsinya sistem pembuangan air limbah dan kotoran. Ketika pasokan air berkurang, sangat sulit untuk memastikan pembuangan kotoran secara benar dan menjaga toilet tetap berfungsi dengan baik.⁴⁵³

Yang dimaksud dengan air limbah yaitu air dari suatu daerah permukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik.⁴⁵⁴

Pembuangan air limbah di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dilakukan dengan suatu unit penampungan dan penyaluran air limbah manusia yang ada di dalam tanah dan tempat tersebut dibuat secara permanen. Setiap blok penghuni terdapat septik tanknya. Satu blok terdapat 14 kamar, dengan jumlah toilet 14 toilet. Pembuangan air limbah

⁴⁵²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁴⁵³*Ibid*, hal. 8.

⁴⁵⁴<www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19732/.../Chapter%20II.pdf>, Di unduh pada Tanggal 30 Desember 2011.

langsung ke septik tank dan jika sudah penuh disedot oleh petugas penyedot tinja.

Pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita terkait dengan kebersihan diri, telah dijamin di dalam Aturan 12 dan aturan 14 *SMR* yang menyatakan bahwa instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap orang yang dipenjarakan membuang hajat pada waktu diperlukan dengan cara yang bersih dan sopan. Selain itu, instalasi pemandian dan pancuran harus disediakan oleh pihak Lapas.

4.8.9 Kebersihan Dapur

Lokasi dapur di dalam kompleks Lapas dan Rutan merupakan hal yang penting. Air limbah dan asap harus dibuang melalui saluran yang benar agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi para penghuni. Oleh karena itu, pemilihan lokasi untuk dapur Lapas dan Rutan harus memperhitungkan arah angin bertiup dan lokasi sel-sel, bangsal-bangsal, lapangan olahraga, dan tempat-tempat dimana para penghuni menghabiskan waktu mereka. Bangunan dapur harus terletak di dekat tempat penyimpanan stok bahan makanan dan bahan bakar untuk mempercepat aktivitas penanganan bahan-bahan persediaan tersebut. Setiap Lapas dan Rutan harus menyediakan sebuah ruang penyimpanan bahan makanan yang akan digunakan untuk menyiapkan makanan. Persediaan bahan makanan ini harus disimpan di tempat yang bersih, kering dan berventilasi baik untuk mencegah pembusukan pada bahan makanan yang disimpan. Dapur harus dilengkapi dengan sistem pasokan air dan penyimpanan air. Lubang jendela yang ada di dinding dapur harus cukup besar supaya ada ventilasi yang baik dan cahaya matahari dapat masuk dalam jumlah memadai untuk menciptakan kondisi kerja yang baik dan untuk mencegah masuknya kecoa. Setiap tungku dapur harus dilengkapi dengan cerobong yang menjamin pengeluaran asap secara benar. Untuk alasan kebersihan, dapur tidak boleh terlalu dekat dengan toilet (karena serangga tertarik pada makanan, pencemaran oleh bakteri pathogen dan bau tak sedap). Jika bangunan dapur terletak di luar

Universitas Indonesia

kompleks Lapas dan Rutan, penanganan khusus harus dilakukan untuk menjamin bahwa makanan diantarkan dengan cara yang higienis (misalnya dengan menutup wadah makanan saat makanan diantarkan).⁴⁵⁵

Penulis juga mengunjungi dapur pengolahan makanan, yang pada saat itu ternyata terdapat beberapa narapidana/tahanan yang sedang memasak untuk makan siang dan malam. Penulis mengamati keadaan dapur di Lapas dan menurut penulis dapur tersebut sangat luas. Kemudian terlihat pula bahan makanan dan peralatan yang digunakan untuk memasak. Terkait dengan kebersihan dapur, menurut penulis kebersihan dapur sudah baik.

Kemudian berkenaan dengan kegiatan pengolahan makanan, di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dilaksanakan oleh beberapa warga binaan. Terdapat tim/petugas inti yang terdiri dari lima sampai enam. Tim tersebut dibantu oleh narapidana lainnya yang berasal dari beberapa blok. Untuk narapidana yang membantu orangnya berbeda-beda setiap hari, namun untuk tim inti personilnya tetap. Untuk pengolahan makanan/memasak di mulai dari pukul empat pagi untuk makan pagi warga binaan. Adapun makan pagi dilakukan pada pukul 07.00 Wib. Pengolahan makan pagi hanya dilakukan oleh tim inti saja dan personil tetap tim inti ditunjuk oleh bimbingan masyarakat (Bimbas). Setelah selesai makan pagi, kemudian pada jam delapan dilanjutkan memasak lagi untuk makan siang dan makan malam.

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan petugas untuk memasak, ada juga dari warga binaan yang mengajukan diri untuk menjadi petugas di dapur. Untuk menjadi petugas yang memasak di dapur terdapat persyaratan antara lain dilihat dari kekuatan fisiknya dan dari kesehatannya. Apabila terdapat narapidana/tahanan yang mempunyai penyakit seperti TBC, HIV/AIDS maka tidak diizinkan karena riskan akan

⁴⁵⁵Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina perawatan, *Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina perawatan, 2009), hal. 19.

menularkan penyakitnya. Disisi lain ada juga narapidana/tahanan yang telah ditunjuk untuk tugas memasak, namun mereka menolak karena beralasan lelah. Memang untuk menjadi petugas yang memasak didapur diperlukan fisik yang kuat dan prima.

Untuk kebersihan peralatan dapur dicuci oleh tim inti. Sementara itu, untuk kebersihan peralatan makan/boks/kontainer menaruh makan dicuci oleh piket blok yang berasal dari narapidana. Untuk penyediaan perlatan makan memang ketika seseorang masuk ke Lapas disediakan oleh pihak Lapas. Peralatan makan berbahan dasar plastik dan kebanyakan narapidana mempunyai peralatan masing-masing.

Dalam pengolahan makanan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Memasak bahan makanan sampai cukup matang artinya dalam memasak tersebut harus benar-benar memperhatikan apakah mikro organismenya atau kuman-kuman yang ada pada bahan makanan tadi benar-benar telah mati atau belum.
2. Bagian-bagian mana dan bahan-bahan makanan yang harus dibuang atau bisa membahayakan tubuh manusia, karena tidak semua bahan makanan yang akan dimasak tersebut menguntungkan bagi kehidupan manusia.
3. Alat-alat yang digunakan dalam memasak pun harus diperhatikan akan keadaannya dan tentu juga mengenai perawatannya atau harus dijaga kebersihannya dan alat-alat tersebut.
4. Waktu dalam melaksanakan memasak kalau bisa dihindarkan dan atau dengan zat yang mengandung racun yang dimaksud disini adalah bahan makanannya yang akan dimasak.
5. Kebersihan lingkungan atau tempat memasak hendaknya diperhatikan atau dirawat kebersihannya karena jangan sampai makanan yang telah siap untuk dihidangkan akan tercemari oleh faktor lingkungan tempat memasak tersebut atau dapurnya.

4.8.10 Pelayanan kesehatan

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan narapidana di Lapas sebagai berikut:⁴⁵⁶

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

Dalam pelayanan kesehatan di Lapas ini terdapat 5 orang perawat dan seorang dokter untuk melayani 343 WBP. Keempat perawat bertugas dengan shift jam, namun seorang lagi masuk kerja pada pagi hari dengan dokter Lapas. Dokter Lapas hanya terbatas pada dokter umum. Sementara untuk kesehatan gigi, tidak terdapat dokter gigi di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang. Kesehatan gigi belum terpenuhi oleh Lapas ini dan tidak menjalankan ketentuan dalam SMR Prinsip 22 (3) yang menyatakan bahwa pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang yang dipenjarakan.

Adapun dokter Lapas tidak berjaga sehari penuh (tidak stand by). Dokter hanya bertugas pagi sampai pukul 14.30 Wib dari hari senin sampai sabtu. Pada hari minggu yang bertugas hanya perawatnya. Di Poliklinik Lapas tidak tersedia tenaga bidan. Keluhan penyakit yang diderita oleh WBP kebanyakan yaitu gatal-gatal, ISPA, jamur, dan tipes. Sementara itu, jumlah WBP yang berobat setiap hari berkisar 20 orang.

⁴⁵⁶Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 Tahun 2003.

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan yaitu permasalahan anggaran yang ada, kurangnya tenaga kesehatan, serta terkait penjagaan apabila dibutuhkan untuk membawa narapidana ke rumah sakit, karena ketika membawa ke rumah sakit maka membutuhkan pengawalan juga harus dijaga oleh tenaga kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan poliklinik semaksimal mungkin memberikan pelayanan. Untuk WBP yang sakit dan harus dirawat pihak Lapas menggunakan jamkesmas, namun permasalahan yang dihadapi tidak tersedianya kamar rawat bagi WBP. Selain perawatan medis, Lapas juga menggunakan jasa pengobatan alternatif. Usaha untuk sembuh juga kembali pada keyakinan narapidana untuk sembuh.⁴⁵⁷

Kesehatan fisik dan mental para tahanan sangat penting, karena pemenjaraan merampas kesempatan mereka untuk memelihara kesehatannya sendiri, dan dengan sendiri dapat memiliki efek negatif terhadap kesehatan fisik dan mental para tahanan. Pejabat yang berwenang atas penahanan memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa narapidana memiliki akses terhadap kesehatan yang memuaskan, kondisi hidup dan kerja yang sehat, dan perawatan medis yang layak. Perawatan yang disediakan di dalam penjara seharusnya setara dengan yang tersedia di luar tempat penahanan.⁴⁵⁸

Persetujuan dan kerahasiaan merupakan masalah yang seharusnya menjadi perhatian penting dari mekanisme mengunjungi. Hubungan yang didasarkan pada rasa percaya merupakan hal yang esensial bagi pasien dan tenaga medis. Peraturan internasional, lebih jauh merinci bahwa seorang yang ditahan tidak dapat menjadi subjek dari eksperimen medis yang dapat berakibat buruk pada integritas mental dan fisiknya.

Mekanisme yang mengunjungi seharusnya sadar akan problem-problem kesehatan yang utama yang dihadapi oleh narapidana di negara atau area mereka. Hal ini dapat mencakup Tuberculosis, HIV/AIDS, dan

⁴⁵⁷Wawancara dengan Dokter Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Dr. Nuning Kamararti.

⁴⁵⁸Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners.

penyalahgunaan zat kimia. Program-program khusus seharusnya tersedia untuk para penderita, juga penyerahan di depan saat pelepasan. Menyadari bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan juga hak asasi pokok setiap umat manusia (*basic fundamental right of every human being*) dan karena itu terciptanya sistem kesehatan yang tangguh dan andal telah merupakan keharusan, maka pelbagai kelemahan yang selama ini ditemukan, harus segera diatasi.⁴⁵⁹

Sistem kesehatan adalah kumpulan dari pelbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan.⁴⁶⁰ Sistem kesehatan terdiri dari banyak subsistem. Secara umum dapat dibedakan atas dua sub sistem utama. Pertama, sub sistem pelayanan kesehatan (*helath delivery sub system*) yakni yang menunjuk pada kesatuan yang utuh dan terpadu dari struktur (*structure*) dan fungsi (*function*) jaringan pelayanan kesehatan yang diterapkan di suatu negara. Kedua, sub sistem pembiayaan kesehatan (*helath financing system*) yakni yang menunjuk pada kesatuan yang utuh dan terpadu dari kebijakan (*policy*) dan mekanisme (*mechanism*) pembiayaan kesehatan yang diterapkan suatu negara.

Sistem kesehatan dan karena itu juga kedua sub sistem kesehatan yang diterapkan di setiap negara tidak sama, karena kesemuanya sangat ditentukan oleh latar belakang tiga aktor utama yang berperan. Ketiga aktor tersebut adalah pemerintah (*policy maker*), penyedia pelayanan kesehatan (*health provider*, serta masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan (*health consumer*). Hanya saja beatapun berbedanya sistem kesehatan yang diterapkan di tiap negara, namun karena hasil akhir yang ingin dicapai adalah sama yakni terwujudnya masyarakat yang sehat

⁴⁵⁹ Azrul Azwar, *Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: Ditjen Bina Kesmas, Departemen Kesehatan, 2004), hal. 31.

⁴⁶⁰ WHO, 1984.

dan produktif (*healthy and roductive community*), maka suatu sistem kesehatan disebut baik, apabila dapat menghasilkan pelayanan kesehatan (*health service*) yang memenuhi paling tidak 13 syarat utama, yaitu: a. tersedia (*available*), b. adil/merata (*equity*), c. tercapai (*accisible*), d. terjangkau (*affordable*), e. dapat diterima (*acceptable*), f. wajar (*appropriate*), efektif (*effective*), h. efisien (*efficient*), i. menyeluruh (*comprehensive*), j. terpadu (*integrated*), k. berkesinambungan (*continues*), l. bermutu (*quality*), serta m, mandiri (*sustainable*).⁴⁶¹

Sistem kesehatan dijelaskan berdasarkan batasan sistem dan komponen-komponen yang berpengaruh dan membentuk sistem kesehatan yang berpengaruh dan membentuk sistem kesehatan itu sendiri. Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan bangsa yang maju dan memadiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaannya disamping spiritual, kepribadian, dan kejuangan.⁴⁶²

Berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.15

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana

Sub,Seksi Bimaswat : - Pengelolaan/Pengadaan

No	Jenis	Waktu Pemberian	Standarisasi		Tindakan
			Ya	Tidak	
1.	Bahan	Pagi,Siang,Sore	X	-	Mengolah
2.	Makanan	Pagi,Sore,Mingguan	X	-	
3.	Sanitasi	Pada saat masuk Lapas	X	-	

⁴⁶¹ *Ibid*, hal. 31.

⁴⁶² Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3.

4.	Alat Makan	Pada saat masuk Lapas	X	-	
5.	Alat kebersihan	sewaktu-waktu			

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita yang berkenaan dengan bahan makanan dan sanitasi berjalan dengan baik yang ditunjukkan dari frekuensi waktu pemberian. Sementara itu ketersediaan alat makan dan alat kebersihan tidak memadai, karena peralatan makan hanya diberikan pada saat masuk Lapas. Padahal peralatan makan jika tidak diganti-ganti akan rusak dan kotor. Demikian halnya dengan alat kebersihan yang hanya diberikan pada saat masuk sewaktu-waktu. Selanjutnya mengenai pemberian pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Perawatan dan Pengelolaan

Pemberian Pelayanan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Ada	Tidak ada	Jumlah	Keterangan
1.	Poliklinik	X	-	1 Unit	
2.	Dokter	X	-	1 Orang	
3.	Lapas	X	-	5 Orang	
4.	Perawat Lapas	X	-	Sesuai dengan pengadaan/kiriman	
5.	Alat medis	X	-	Dirjen Pas	
6.	Obat – obatan Ruang rawat	X	-	Sesuai dengan pengadaan Kapasitas 4 tempat tidur	

Di Lapas Wanita Klas IIA hanya mempunyai seorang dokter umum yang dibantu 5 orang perawat untuk melayani kesehatan 343 narapidana/tahanan (per tanggal 6 Desember 2011). Jelas sangat tidak memadai demikian pula dengan ruangan poliklinik yang hanya dapat menampung 4 orang WBP jika di rawat inap.

Selain itu tidak terdapat dokter gigi dan kandungan, bidan untuk pelayanan kesehatan. Sementara Lapas ini merupakan Lapas wanita yang pastinya membutuhkan pelayanan perawatan kesehatan seks dan reproduksi. Hendaknya personil tersebut disediakan bagi narapidana dalam lapas. Penyedia pelayanan rawat kesehatan hendaknya dilatih untuk mengikuti panduan kewaspadaan universal (*universal precaution*) untuk mencegah penularan HIV melalui praktek-praktek medis (suntikan, prosedur atau pemeriksaan).

Pentingnya dokter di Lapas, karena seorang dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat terhadap orang yang sedang sakit setelah melakukan diagnosis terhadap orang tersebut. Begitupun penanganan terhadap narapidana, petugas harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang salah dengan narapidana tersebut, baru kemudian dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuknya. Dengan demikian kegiatan pembinaan akan dapat terprogram dengan baik.⁴⁶³ Ketersediaan dokter dan perawat di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang belum memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada WBP.

Dalam peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres pertama PBB di Jenewa tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusinya tanggal 31 Juli 1975 dan tanggal 13 Mei 1977 menyebutkan bahwa pelayanan narapidana adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum di penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah sejauh mana hukumnya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta

⁴⁶³Warta Pemasarakatan Nomor: 44 Tahun XII – Januari 2011.

memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas. Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan.

Tabel 4.17

Daftar WBP yang dirawat di rawat di Poliklinik Per Desember 2011

No	Nama Pasien	Tanggal Masuk	Diagnosa
1.	Juzie	26-12-2011	Ob's febris
2.	Maemunah	25-12-2011	Ob's febris

Sumber: Poliklinik Lapas Wanita Klas IIA Tangerang

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan adalah :

1. Pelayanan Umum. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan,
2. Ruang lingkup pelayanan.
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, Jiwa, dan Wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Secara sederhana sistem pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu dari struktur dan fungsi

Universitas Indonesia

jaringan pelayanan kesehatan yang diterapkan suatu negara. Jika ditinjau dari konsep sistem, sistem pelayanan kesehatan (*health delivery system*) merupakan salah satu sub sistem yang terdapat dalam sistem kesehatan (*health system*) yang bersama-sama dengan sistem pembiayaan kesehatan (*health financing system*) membentuk sistem kesehatan secara keseluruhan.⁴⁶⁴

Jika warga binaan pemasyarakatan sakit, maka ia berhak atas pelayanan kesehatan dan Rutan haruslah berkewajiban menyediakan seorang dokter/tenaga kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam Pasal 21 PP No. 58/1999 berikut :

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Berkenaan dengan WBP yang akan dirujuk ke rumah sakit setelah dokter melakukan pemeriksaan dan WBP memerlukan pengobatan lebih lanjut dan intensif, maka Dokter membuat surat ke Kalapas dan melaporkannya. Setelah diketahui Kalapas dan disetujui, maka WBP tersebut langsung dibawa ke rumah sakit dengan disertai pengawalan oleh petugas KPLP. Biasanya rumah sakit yang menjadi rujukan yaitu rumah sakit Polri Kramat jati dengan menggunakan Jamkesmas. Di sisi lain terdapat juga WBP yang berobat selain di rumah sakit Polri, jika WBP tersebut mampu maka mereka berobat di rumah sakit Mayapada Tangerang. Selain rujukan ke rumah sakit Polri, rujukan juga di tujukan ke rumah sakit umum daerah Tangerang karena lokasinya lebih dekat dengan

⁴⁶⁴*Ibid*, hal. 4.

Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, apabila WBP sakit keras/kritis dan membutuhkan tindakan medis secepatnya.⁴⁶⁵ Benaan dengan pelayanan kesehatan, menurut *SMR* aturan 22 (2) dinyatakan bahwa orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan memerlukan pelayanan seorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau ke rumah sakit umum. Artinya dalam hal ini pihak Lapas Wanita Klas IIA Tangerang telah memenuhi ketentuan dalam *SMR* aturan 22 (2) tersebut.

Berkeaan dengan penanganan WBP untuk dirujuk rumah sakit, terdapat prosedur tetap, yaitu:⁴⁶⁶

1. Dokter/Perawat Lapas
 - a. Memeriksa narapidana/anak didik pasyarakatan yang sakit;
 - b. Membuat surat keterangan kondisi kesehatan tentang perlu tidaknya seorang narapidana/anak didik pasyarakatan yang sakit untuk berobat lanjutan ke rumah sakit luar Lapas.
 - c. Menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada unit pembinaan.
2. Pembinaan
 - a. Menerima hasil pemeriksaan dokter dan mencatat dalam buku Register G
 - b. Melaporkan kepada Kalapas tentang adanya narapidana/anak didik pasyarakatan yang sakit dan memerlukan pengobatan lanjutan
 - c. Membuat surat pemberitahuan kepada pihak keluarga narapidana/anak didik pasyarakatan yang sakit
 - d. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban untuk dibuatkan surat perintah pengawalan serta surat pengeluarannya
3. Kalapas
 - a. Menerima dan mempelajari laporan hasil pemeriksaan dokter.

⁴⁶⁵Wawancara dengan Dokter Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Dr. Nuning Sukma Kamararti.

⁴⁶⁶Modul Pelatihan Bagi Petugas Pasyarakatan, *Implementasi Sistem dan Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, op.cit.*, hal. 193.

- b. Memerintahkan kepada Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban untuk dibuatkan surat perintah pengeluaran dan pengawalan
 - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan narapidana/anak didik pemsyarakatan yang berobat ke rmah sakit.
4. Kepala Administrasi Kamtib
- a. Membuat surat printah pengawalan bagi petugas yang akan melakukan pengawalan
 - b. Membuat surat pengeluaran narapidana/anak didik pemsyarakatan yang akan keluar Lapas
 - c. Melakukan koordinasi dengan kepala pembinaan
 - d. Menyerahkan surat perintah pengawalan dan pengeluaran narapidana/anak didik pemsyarakatan kepada kepala KPLP
5. Kepala KPLP
- a. Menerima surat perintah pengawalan dan pengeluaran narapidana/anak didik pemsyarakatan dari kepala administrasi Kamtib.
 - b. Meneliti dan mencocokkan narapidana/anak didik pemsyarakatan yang akan berobat ke rumah sakit di luar Lapas.
 - c. Menyerahkan narapidana/anak didik pemsyarakatan yang akan berobat tersebut kepada petugas pengawal
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan narapinda/anak didik pemsyarakatan yang berobat ke rumah sakit di luar Lapas kepada Kalapas.

Pelayanan kesehatan terhadap para penghuni di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang masih bersifat sementara saja dalam arti hanya merupakan pertolongan pertama atau pencegahan, hal ini karena dengan sarana-sarana yang ada baik tempat maupun peralatan yang tersedia masih sederhana dan terbatas. Di poliklinik Lapas Wanita Klas IIA Tangerang terdapat 2 orang tamping yang bertanggungjawab untuk membersihkan dan menjaga ruangan serta membantu para petugas kesehatan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, penulis mendapatkan jawaban dari salah satu narapidana wanita yang terkena penyakit liver, bahwa petugas kesehatan sangat menolong dalam memberikan pelayanan kesehatan.⁴⁶⁷

Pelayanan terhadap kesehatan dasar ini sangat penting karena kesehatan dipandang sebagai HAM fundamental yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan hak asasi lainnya. Dengan adanya kesehatan yang memadai kehidupan manusia lebih bermartabat, karena memungkinkan setiap orang bisa berkompetisi secara layak tanpa ada hambatan fisik dan mental, oleh karena terbuka kesempatan bagi mereka untuk berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁴⁶⁸ Demikian pula halnya dengan narapidana wanita yang berhak atas kesehatan jasmani dan rohani yang merupakan bagian dari HAM.

4.8.11 Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Untuk Mendapatkan Pengobatan

Pemenuhan hak narapidana wanita untuk mendapatkan pengobatan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang masih sedikit mengalami kendala dari segi jenis obat. Selain itu pula terjadi kekurangan tenaga medis untuk memberikan pengobatan kepada warga binaan/tahanan. mendapatkan pengobatan, diakibatkan karena masih kurangnya pengadaan dan penyediaan obat-obatan serta tenaga petugas kesehatan yang minim, namun pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan obat-obatan tetap dilakukan sesuai kondisi anggaran yang telah ditentukan melalui DIPA lembaga pemsyarakatan. Bilamana fasilitas rumah sakit tersedia di dalam suatu lembaga, maka peralatan, perabot dan pasokan obat-obatan harus mencukupi untuk melakukan perawatan medis dan merawat narapidana

⁴⁶⁷Wawancara dengan narapidana wanita di Lapas Klas IIA Tangerang.

⁴⁶⁸Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kesehatan Paramedis*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2006) hal. 29.

yang sakit, dan harus disediakan staf terlatih yang sesuai. Layanan kesehatan gigi dan tenaga kebidanan juga seharusnya tersedia untuk semua narapidana wanita.

Untuk obat-obatan di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang terdapat obat generik dan obat-obatan paten, sudah memadai. Untuk pengobatan kepada narapidana (ODHA) diberikan obat ARV yang diberikan setiap bulan secara rutin. Demikian pula disediakan obat metadon kepada narapidana yang memerlukan. Disini lain peralatan tensi, oksigen yang ada di Lapas hanya yang standar saja, namun tidak semua peralatan disediakan di Lapas karena ada napi yang membawa peralatan seperti pengencer dahak, dan sebagainya.⁴⁶⁹

Narapidana yang diduga terkena penyakit infeksi atau menular berhak mendapatkan pemisahan tempat dari narapidana lainnya dan berhak mendapatkan pengobatan yang intensif dan ekstra dari petugas kesehatan. Dalam halnya pemeriksaan kesehatan narapidana sudah dilakukan sejak pertama kali narapidana masuk ke Lapas. Masing-masing narapidana diberikan kartu berobat sebagai catatan kontrol kesehatannya. Jadwal praktek dokter di Lapas ini setiap hari Pukul 08.00 sampai pukul 14.00 Wib. Adapun untuk perawatnya berdasarkan jam kerja shift/bergantian dengan perawat lain. Apabila pengobatan dapat dilakukan di dalam Lapas maka akan cukup dilakukan di dalam saja.

Sementara itu, rujukan adalah apabila tahanan atau narapidana yang sakit tersebut setelah mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan sementara di poliklinik Lapas sudah benar-benar memeriksa, mengobati dan memberikan pelayanannya yang maksimal tetapi belum juga ada peningkatan atau tanda-tanda untuk lebih baik, bahkan menjaidi lebih buruk maka narapidana yang sakit ini perlu segera dikirim ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya yang tentu hal ini akan dikirim ke Rumah

⁴⁶⁹Wawancara dengan Perawat Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Elis Sulistianawati, AMK.

sakit yang lebih lengkap fasilitasnya, narapidana akan dikirim ke Rumah Sakit POLRI Kramat Jati dan segala biaya ditanggung oleh pihak Lapas.

Tidak menutup kemungkinan bagi narapidana untuk berobat/di rujuk selain rumah sakit polri atau pun rumah sakit umum daerah. Pada kenyataannya, apabila narapidana tersebut atau keluarganya mampu untuk membayar rumah sakit yang lebih komplit fasilitasnya maka dapat di bawa ke rumah sakit tersebut seperti kebanyakan narapidana berobat ke rumah sakit Mayapada Tangerang. Adapun bila merujuk ke rumah sakit Polri maupun rumah sakit umum daerah Tangerang dilakukan dengan menggunakan Jamkesmas. Kendala yang dihadapi untuk rawat inap yaitu tidak adanya kamar kosong untuk narapidana. Akan tetapi biasanya pihak rumah sakit akan menerima wanita yang akan melahirkan, walaupun kamar rawat inap tersebut penuh. Yang paling terpenting yaitu rujukan dilakukan sesuai saran dari dokter dengan persetujuan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang.

Terkait dengan pengobatan narapidana, dalam *SMR* aturan 22 (2) menyatakan jika pada suatu lembaga tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, perlengkapan dan persediaan obat-obatannya harus mencukupi untuk merawat dan mengobati orang-orang yang dipenjarakan dan sakit, serta ada petugas-petugas yang terdidik dan sesuai untuk itu.

4.8.12 Perawatan bagi Narapidana Wanita dengan Penyakit Tertentu

Tabel 4.18

Daftar Kasus Penyakit Tertentu yang diderita oleh WBP 2011

No	Kasus HIV/AIDS	Jumlah
1.	SIDA (orang yang sudah positif AIDS)	11
2.	SIDA TX (Dengan terapi yang sudah di berikan ARV)	8
3.	SIDA TP TX (Orang yang positif AIDS tanpa terapi)	3
4.	SIDA rencana TX (SIDA rencana)	1

Universitas Indonesia

5.	SIDA belum TX	2
----	---------------	---

Sumber: Poliklinik Lapas Wanita Klas IIA Tangerang

Dari tabel di atas terlihat bahwa WBP yang sudah positif terkena AIDS lebih banyak. Beberapa narapidana tersebut membawa penyakit mereka sebelum masuk ke Lapas dan ketika di periksa baru ketahuan setelah berada di Lapas.

Tabel 4.19
Daftar Kasus Penyakit Tertentu yang diderita oleh WBP 2011

No	Kasus	Jumlah
1.	Tuberkulosis	1
2.	Ekstra Paru	1
3.	Paru	1
4.	Suspect	1
5.	RTRM (Terapi Rumatan Metadon/pengganti Putau)	
6.	Gravida (hamil)	1

Sumber: Poliklinik Lapas Wanita Klas IIA Tangerang

WBP yang menderita penyakit kronis, dan penyakit khusus seperti TBC, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya harus mendapatkan pelayanan yang ekstra dan dilayani oleh petugas kesehatan Lapas. Ruang karantina untuk penyakit tertentu seperti TB.

WBP yang terinfeksi TB sangat mudah menularkan pada saat batuk, bersin, berbicara, dan meludah karena mereka mengeluarkan TB ke udara. Udara di ruang gelap dan tidak cukup ventilasi memudahkan TB berkembang.⁴⁷⁰

⁴⁷⁰Program Aksi Stop AIDS dan Family Health International, *Buku Saku Staf Lapas/Rutan*, (Jakarta: Program Aksi Stop AIDS dan Family Health International), hal. 25.

Mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan secara intensif dan penuh dengan keseriusan serta perhatian khusus. Menurut aturan yang berlaku bahwa narapidana yang sakit dengan penyakit khusus yang dideritanya memerlukan perawatan dokter spesialis dan dapat dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit umum/rujukan. Hak mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan khusus antara lain tiap narapidana mendapatkan ruangan tersendiri, mendapatkan rujukan berobat ke rumah sakit lain sesuai dengan jenis penyakit yang dideritanya, menghuni ruangan sel yang tidak bisa digabungkan dengan narapidana lain serta mendapat perlakuan perawatan yang kontinyu, dan berkesinambungan.

Memang untuk WBP dengan penyakit tertentu ini di rawat di Lapas untuk pengobatan pertama, namun hanya bersifat sementara, apabila WBP tersebut keadaannya kian parah, maka dokter Lapas memberikan rujukan untuk ke rumah sakit.⁴⁷¹ Tenaga kesehatan yang ada di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang masih minim serta biaya operasional dalam hal pengadaan obat-obatan yang kurang khusus serta cek laboratorium, pemeriksaan yang lebih intensif juga masih kurang memadai. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait dan minimnya dokter ahli yang bersedia menangani para narapidana yang menderita penyakit khusus dan penyakit menular ditambah lagi sarana poliklinik dan penyediaan obat-obatan serta peralatan medis yang kurang, serta tenaga petugas kesehatan Lapas Wanita Klas IIA Tangerang yang sedikit.

Berdasarkan penelitian, kelebihan dari Lapas ini sudah terdapat dua orang perawat yang memang dilatih khusus untuk menangani penyakit menular dan khusus tersebut. Dua orang perawat tersebut mengikuti diklat selama beberapa hari yang kemudian dilanjutkan dengan masa magang di rumah sakit. Setelah masa magang dilalui kemudian perawat

⁴⁷¹Wawancara dengan Dokter Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Dr. Nuning Sukma Kamaratri.

tersebut menerima sertifikat yang membuktikan bahwa ia berkompeten untuk menangani penyakit khusus/menular itu. Ada surat rekomendasi untuk RSCM, jadi napi tetap dipantau meskipun obatnya habis bisa datang lagi dan terus kontinyu. Lapas mengadakan kerjasama dengan pihak Bapas untuk tetap mengingatkan untuk meminum obat. Petugas Lapas mengantarkan surat ke bapas dan RSCM.

Petugas Lapas, terutama petugas kesehatan, memiliki resiko untuk terpajan dan etrtular HIV. Resiko tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merasa takut dan mendiskriminasikan narapidana yang terkena HIV positif. Agar terhindar dari resiko penularan, petugas perlu di edukasi, difasilitasi, dan memprakterkan perilaku seksual dan perilaku lain yang aman dan kewaspadaan universal.⁴⁷²

4.8.13 Pemenuhan Hak atas Kesehatan Jasmani

Di Lapas ini sarana olahraga yaitu lapangan bola volly. Selain itu juga disediakan sarana untuk bermain badminthon dan tenis meja yang ditempatkan di aula. Pada setiap hari jum'at dilaksanakan senam bersama seluruh narapidana wanita yang dimulai pada pukul 08.00 wib dengan menggunakan instruktur yang berasal dari luar Lapas. Jumlah instruktur tersebut adalah tiga orang yang bergiliran waktunya. Selain hari jum'at, pada setiap hari juga dilakukan senam/olahraga bersama per blok atau bergiliran dari blok ke blok yang instruktur nya berasal dari kalangan narapidana/tahanan. Pelaksanaan senam setiap hari ditempatkan di depan lapangan yang biasanya dipakai untuk apel. Sementara itu pelaksanaan permainan bola volly dilakukan pada sore hari antara jam 15.00 atau 15.30 untuk memulainya.

Terkait dengan pemenuhan hak kesehatan jasmani para narapidana di Lapas telah degan baik dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terantum pada Standard Minimum Rules aturan 21 mengenai gerak

⁴⁷²Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV dan AIDS di Lapas/Rutan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2007), hal. 11.

badan dan olahraga. Hak untuk berlatih atau berolah raga terutama diruang terbuka selain berguna untuk kesehatan fisik tahanan atau narapidana, dapat juga berguna untuk kesehatan psikologis narapidana karena akan mampu meredakan ketegangan dalam diri tahanan dan narapidana sementara. Kegiatan ini juga sangat penting untuk tahanan atau narapidana remaja. Bahkan *SMR* Aturan 21 menyebutkan minimum satu jam dalam satu hari tahanan atau narapidana diberikan waktu untuk berada di ruang terbuka.

4.8.14 Pemenuhan Hak Kesehatan terkait Ruang Narapidana

Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, terdapat 7 satu blok. 1 blok terisi dengan 14 kamar. Di LP ada 7 blok. Untuk blok tahanan di tempatkan di blok depan dengan hanya 6 kamar khusus untuk tahanan yang masih proses hukum. Lalu 3 blok di sebelah kanan dan kiri, isinya 1 blok 14 kamar. Kapasitas Lapas ini hanya untuk memuat 250 orang, namun sekarang *over capacity* dengan dihuni 343 orang per desember 2011.

Idealnya satu kamar kecil untuk diisi oleh 1 orang dan idealnya kamar besar diisi untuk 3 orang. Namun, karena sudah *over capacity* di Lapas, satu kamar kecil diisi oleh 2 sampai 3 orang. Bangunan Lapas berbentuk bulat, sehingga untuk tidur tidak bisa disusun sedemikian rapih. Sementara itu untuk kamar besar sekarang diisi oleh 5 -7 orang.

Terkait dengan kesehatan dalam ruangan, Lapas belum memenuhi *SMR* prinsip 9 mengenai akomodasi para narapidana. Tempat untuk tidur dalam sel atau kamar sendiri-sendiri, setiap orang terpenjara di malam hari akan menempati sebuah sel atau kamar sendirian. Hanya karena alasan khusus seperti kelebihan penghuni yang bersifat sementara menjadi perlu bagi pengelola penjara untuk membuat pengecualian dari aturan ini, tidaklah dikehendaki untuk menempatkan dua orang terpenjara dalam satu sel atau kamar.

4.8.15 Permasalahan dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Narapidana Wanita

Di dalam melaksanakan suatu tugas atau aktifitas petugas seringkali menghadapi berbagai hambatan administrasi maupun hambatan pelaksanaannya di lapangan atau teknisnya. Berhasil atau tidaknya suatu tugas dalam mencapai tujuan sangat tergantung dan usaha petugas itu sendiri dan juga besar kecilnya hambatan yang dihadapinya serta bagaimana cara mengatasinya. Adapun masalah yang dihadapi didalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang berkenaan dengan pemenuhan hak atas kesehatan narapidana wanita dapat penulis sebutkan sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga medis/petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi narapidana wanita.
2. Poliklinik yang hanya cukup untuk rawat inap sejumlah empat orang narapidana yang mempunyai sakit tentu seperti TBC, HIV/AIDS, Kanker Rahim.
3. Anggaran pelayanan kesehatan dan peralatan medis yang tidak memadai.
4. Kurangnya petugas penyuluhan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada para narapidana. Selama ini yang melakukan penyuluhan, kontroling dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan hanya dilakukan oleh seorang dokter dan lima orang perawat.

4.8.16 Upaya Mengatasi Permasalahan Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Menambah formasi/jumlah tenaga medis/petugas kesehatan
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pemasyarakatan untuk menjadi penyuluh bagi narapidana wanita.
3. Pihak Lapas dalam hal ini dokter selalu mengadakan pengecekan di hari-hari tertentu. Petugas piket yang berasal dari narapidana/tahanan

Universitas Indonesia

yang bertugas hari itu bertanggung jawab atas keberhasilan lingkungan blok tempat penghuni.

4. Mengadakan penyuluhan kepada narapidana wanita pada hari-hari tertentu.
5. Kerja sama dengan instansi terkait antara lain kementerian kesehatan juga lembaga swadaya masyarakat dan lembaga internasional untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak atas kesehatan narapidana wanita.
6. Untuk mengatasi penyalahgunaan obat maka di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang selalu mencatat tiap penghuni yang meminta obat dan jenis penyakitnya, sehingga kemungkinan penyalahgunaan sangat kecil yang selanjutnya di buatkan laporan pada setiap bulannya mengenai rekapitulasi kegiatan pelayanan kesehatan.
7. Melaksanakan olahraga bagi setiap penghuni Lapas Wanita Klas IIA Tangerang secara teratur untuk menjaga kondisi tubuh yang prima.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Narapidana wanita memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak tersebut harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.
2. Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang menjadi sehat maka pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Pemahamannya adalah lebih menuntut pemerintah dan pejabat publik agar membuat berbagai kebijakan dan rencana yang mengarah pada ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan untuk narapidana wanita.
3. Keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang, apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu kamar/sel bersama narapidana lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bayi yang baru dilahirkan. Ini terjadi karena memang tidak ada kamar/sel khusus untuk wanita yang sedang hamil dan ibu yang melahirkan.

5.2 Saran


1. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi

Universitas Indonesia

hak-hak tersebut. Aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan dan melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan kesehatan.

2. Pada dasarnya hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, namun narapidana wanita mempunyai kekhususan di beberapa hak yang berbeda dari narapidana pria diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas pemasyarakatan.
3. Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.
4. Untuk profesionalisme petugas pemasyarakatan, agar diberikan pelatihan, pendidikan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan hak kesehatan narapidana wanita kepada petugas pemasyarakatan agar memahami HAM narapidana wanita yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi karena pembinaan bagi narapidana wanita berbeda dengan narapidana pada umumnya.
5. Perlu di tambah jumlah tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Adapun tenaga medis yang dibutuhkan yaitu dokter gigi dan dokter spesialis. Di sisi lain pemenuhan tenaga kebidanan sangat dibutuhkan untuk menangani narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan. Selain itu untuk menjaga kesehatan mental para narapidana wanita diperlukan psikolog dan psikiater.

6. Pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita juga seharusnya dilakukan dengan membangun sarana/fasilitas kamar (sel) tersendiri bagi ibu yang melahirkan agar dapat merawat bayinya dengan baik dan sehat.
7. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemasarakatan untuk melaksanakan ketentuan dalam Standar Minimum Rules sebagai perlindungan HAM narapidana wanita.



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Montas Ad, 2001.

_____, Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

_____, Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara, Dari Sangkar Menuju Sangkar untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju, 2008.

_____, Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Vetlas Production, 2008.

_____, Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008.

A Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, 2007.

Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

AC. Sanusi Has, *Dasar-Dasar Penologi*, Medan: Monora, 1977.

Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia, dalam Buku Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).

Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2003.

Andrew Coyle. *A Human Rights Approach to Prison Management*. Handbook for prison staff, King's College London: International Centre for Prison Studies, 2002.

Universitas Indonesia

- A, Masyhur Effendi, *Hukum Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1993.
- A.Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Ham (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indah, 2010.
- Armen Yasir, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1998.
- A. Ubaidillah. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Austin Fagothey. *Rights and Reason, Ethics in Theory and Practice*, Saint Louis: The CV Mosby Company, 1972.
- Azrul Azwar, *Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Ditjen Bina Kesmas, Departemen Kesehatan, 2004.
- Bonita, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia: 2004.
- Bagir Manan, dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Elsam, 1996.
- Bangun, Rikard dan Pandur, Servas, *Hak Asasi Manusia*, Institut Ecata, Jakarta: 1997.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Tahanan dan Narapidana*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia RI, *Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mengembangkan Diri bagi*

Universitas Indonesia

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia RI, 2006.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Hak Asasi Manusia Bagi Tahanan dan Narapidana*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Pola Pembinaan Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Lapas/Rutan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Hak Asasi Manusia bagi Petugas Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Kajian Pemenuhan Hak Sipil Narapidana Selama Menjalani Proses Hukum: Untuk tidak Disiksa/Diperlakukan Tidak Manusiawi*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kesehatan Paramedis*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2006.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Hak Asasi Manusia atas Memperoleh Air Bersih*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2007.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Kajian Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Universitas Indonesia

- C. De Rover, *To Serve and To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*, Bandung: 1995.
- Dias, Clarence J. *Relationship between Human Rights, Development and Democracy: South/North NGO Solidarity in Fostering Popular Participation*, dalam Manfred Nowak, *World Conference on Human Rights*, Wina: Manzsche Verlags-und Universitatsbuchhandlung. 1994.
- D Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, 1970.
- David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaqueline Howinson, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Ham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Equitas, *Lokakarya tentang Harmonisasi Hak Asasi Manusia pada Peraturan dan Perundang-Undangan di Inonesia 26-29 Mei 2009*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Ham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Equitas, 2009.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Modul Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan, Implementasi Sistem Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia didukung oleh Kemitraan (Partnership), 2008.
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak

Universitas Indonesia

Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia-The Asia Foundation-Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2008.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004.

Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat *Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2009.

Departemen Kesehatan RI Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat *Buku Kecukupan Makanan Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 1995.

Ditjen Pemasyarakatan dan HCPI, *Buku Saku Kelompok Dukungan Sebaya di Lapas dan Rutan*, Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan dan HCPI, 2011.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV dan AIDS di Lapas/Rutan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2007.

Djojodigeono, *Hukum dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976.

Flowers, N, *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change*, Minneapolis, MN: University of Minnesota, 2000.

Fajar A Mukti, *Negara Hukum*, Malang: Isrok, Usaha di Unyil.

Gould Wesley L, *An Introduction to International Law*, Newyork: Harper & Row. 1957.

Hamidi, Jazim, dkk. (Green Mind Community), *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Universitas Indonesia

- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007),
- H.R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, 2005.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- H.L.A.Hart, *Concept of Law*, London: ELBS & Oxford University Press, 1983.
- Human Rights: *A Basic Handbook for UN Staff*, OHCHR, UN Staff College Project, 1999.
- Haines, Charles G, *The Revival of Natural Law Concepts*, Cambridge Harvand: University Press, 1930.
- H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1999.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Ifdhal Kasim, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Imam Muhammad Syirazi, *Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Ita F. Nadia, *Hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: CESDA dan LP3ES, 2000.
- International Center for Prison Studies (Pusat Kajian Kependaraan Internasional) *Reformasi Pemasyarakatan dan Gender*, (diterbitkan oleh Geneva Centre for The Democratic Control of Armed forces, 2008, dicetak oleh IDSpS Press, Jakarta, 2008.
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Jimmy Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Judianti G. Isakayoga, Nukila Evanty, & Laddy Lesmana, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, Jakarta: Murai Kencana, 2011.
- J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, The 8th Edition. 1977.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2007),
- Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam, Sebuah Hasil Pemantauan Komnas Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, Februari 2009.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia Tanggungjawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat dan Lansia, serta Minoritas*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), *Panduan Untuk Pekerja Hak Asasi Manusia, Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Jakarta: KONTRAS bekerjasama dengan Indonesia Legal Development Facility, 2009.
- Koentjoro Poerbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1975.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan Direktorat Bina Perawatan *Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta: 2009.

Universitas Indonesia

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003.
- Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.
- Katarina Tomasevki, *Women and Human Rights*, London&New Jersey: Zed Boks, 1995.
- Koalisi untuk Indonesia Sehat, Indonesian Society for Social Transformation, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Indonesia, *Panduan Advokasi Kebijakan Kesehatan, Sehat itu Hak*, Jakarta: Koalisi untuk Indonesia Sehat, Indonesian Society for Social Transformation, Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Indonesia, 2005.
- Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1996.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *Monitoring Tempat-Tempat Penahanan: Sebuah Panduan Praktis*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2007, diterjemahkan dari *Monitoring Places of Detention: A Practical Guide*, Jenewa: APT, 2004.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia Untuk Keadilan, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- LBH Apik, *Perisai Perempuan Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, Jakarta: LBH Apik bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999.

_____, *Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah Demi Langkah*, Jakarta: terjemahan dan terbitan LBH APIK, 2001.

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.

_____, *Seri Hak Asasi Manusia Konvensi Anti Penyiksaan, Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.

Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa, 2001.

Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Buku *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 1996.

Maritain, Jaques, *Man and The State Catholic University of America Press*, 1998.

Matthew J. Gibney, *Introduction to Globalizing Rights*, dalam Matthew J. Gibney (ed), *Globalizing Rights*, Oxford University Press, 2003.

Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1993.

_____, *Tempat Hak-Hak Azasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung: Alumni, 1980.

Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Masdar F Mas'udi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, dalam buku *Diseminasi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000.

Universitas Indonesia

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- M. Syihabuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Jogjakarta: Laperta Pustaka Utama, 1999.
- Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika, 2001.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982.
- Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, Depok: STIH IBLAM, 2004.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Salih Al-Wakil, *Ham Menurut Barat, Ham Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta. 2007.
- Mahkamah Agung RI – DANIDA – The Asia Foundation-ELSAM *Buku Pegangan Partisipan Pelatihan mengenai Pengadilan HAM bagi Penegak Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung RI – DANIDA – The Asia Foundation-ELSAM, Agustus 2007.
- N.Lerner, *The United Nations Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, Den Haag: Sitjhof and Noordhoff, 1980.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Pakenham, Desmond & Lord Gore Booth, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*. London, New York: The 5th Edition, 1957.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

- Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Patri Handoyo, *Menunaikan Hak Pelayanan Kesehatan Napi dan Tahanan*.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: CH Indhill CO, 2008.
- Program Aksi Stop AIDS dan Family Health International, *Buku Saku Staf Lapas/Rutan*, Jakarta: Program Aksi Stop AIDS dan Family Health International.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ruggie Jihn Gerad, *Human Rights and The Future International Community*. Deadalus, 1983.
- Rusydi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam, Mengenal Jati Diri Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004.
- Rommen Heinrich A, *The Natural Law*, ST. Louis Herder: 1947.
- Roecoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohammad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan terhadap Para Pelanggar Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rebecca J. Cook, *Women's International Human Rights Law: the Way Forward* in Cook, Rebecca J (edit), *Human Rights of Women, National, and International Perspective*, PENN: University of Pensnsylvania Press, 1994.
- R.A. Koesnon, *Pendjara Nasional*, Bandung: Sumur, 1961.
- Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- _____, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

_____, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adyta Bhakti, 2000.

Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?*, Bandung: Alumni, 1969.

_____, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*, Bandung: FH Unpar, 1987.

Satya Arinanto, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

_____, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

_____, *Sejarah HAM dalam Perspektif Barat, dalam Diseminasi Hak Asasi Manusia Pespektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA dan LP3ES, 2000.

_____, *Catatan Kuliah Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Iniversitas Indonesia, 2010.

Soewandi, *Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Moderen*, Djakarta: PT Pembangunan, 1957.

Soehino, *Hukum Tata Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Sugeng Istanto, *Peta Perkembangan dan Paradigma Baru Hukum Internasional*, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. 1986.

Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 Materi : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004),

Universitas Indonesia

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- _____, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata. 1973.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT.Tata Nusa, 2008.
- Sulistiyowati Irianto dan L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 Materi : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.
- Saparinah Sadli, *Studi Wanita: Pengembangan dan Tantangannya, suatu tulisan dalam buku Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo*, Penyunting Haris Munandar, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Todung Mulya Lubis, *Perkembangan Pemikiran dan Perdebatan HAM*, dalam *Diseminasi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000.
- _____, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987.
- Tanaka dalam *South West Africa Cases*, ICJ Reports, 1966.
- Valerine, J.L.K, *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Vasuki Nesiah, *Truth Commission and Gender; Principles, Policies and Procedures*, New York: ICTJ, 2006.
- Wolfgang Friedmann, *The Changing Structure of International Law*. Bombay: GV Metha For Vakits, 1964.

Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

B. MODUL

Modul Hak Asasi Manusia Internasional, *Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2008.

C. JURNAL

Amy E. Yasunaga, *The Health of Jailed Women: A Literature Review Journal of Correctional Health Care*. 4 2001; vol. 8.

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Byesfky, A.F, *The Principles of Equality on Non Discrimination in International Law*, *Human Rights Law Jurnal*, 1990.

Building a Culture of Human Rights Workshop Manual, South African Human Rights Commission British Council and Humanitas Educational.

Chirwa, V., *Report of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa: Prisons in Malawi Laporan Pelopor Khusus untuk Penjara dan Keadaan dalam Penahanan di Afrika: Penjara di Malawi 17-28 Juni 2001*.

Jurnal Keadilan, Artikel Utama, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002.

Kedudukan Hukum Perempuan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 7 N0.2 – Agustus 2010, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.

Lembar Fakta, *Hak Atas Kesehatan*, Geneva, Switserland: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights dan World Health Organization, 2008.

Yuliana Primawardani, *Dampak Diskriminatif Perda No.8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran terhadap Hak Perempuan* dalam *Jurnal HAM* Volume 3, No. 1, April 2006, Jakarta: Badan

Universitas Indonesia

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2006.

10 Lembar Fakta: Aspek-Aspek Hak atas Kesehatan, Semarang: Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, 2011.

World Health Organization Primary Health Care. *Report of the International Conference On Primary Health Care, Ama-Ata USSR*, 6-12 September 1978, Health for All Series No. 1978, Chapter3, para 50.

Warta Pemasarakatan Nomor: 44 Tahun XII – Januari 2011.

Warta Pemasarakatan, Nomor: 45 Tahun XII – Februari 2011,

D. MAJALAH

Thomas Sunaryo, *Perpustakaan Penjara*, Majalah Bahana, No.1, Tahun V, Januari-Februari 1983, hal. 27 – 28).

E. MAKALAH ILMIAH

Achie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*.

Hendarman Supandji, dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 29 Nopember 2008.

Hamid s. Attamimi, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 25 April 1992.

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Makalah Negara Hukum dan Konsitusi*, Hukum Tata Negara Universitas airangga.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Sejarah Hak Asasi Manusia*, makalah Kursus HAM bagi Pengacara -ELSAM.

F. KAMUS

Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minnesota: West Publishing, 1999.

G. INTERNET

<http://www.kompas.com>, 31/12/2009, Di Unduh Tanggal 12 November 2010.

<http://www.unp.ac.id>. Di Unduh pada Tanggal 13 Desember 2010.

<http://www.un.org>. Di Unduh tanggal 12 September 2011.

<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19732/.../Chapter%20II.pdf>, Di Unduh pada Tanggal 30 Desember 2011.

International Centre for Prison Studies (2006) World Female Imprisonment list, www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/women-prison-list-2006.pdf. Di Unduh pada Tanggal 12 November 2010.

<http://www.tubasmedia.com/berita/tentang-aborsi-kuhp-dengan-uu-kesehatan-berbeda/>. Di Unduh pada Tanggal 12 September 2011.

<http://politikana.com/baca/2011/05/01/perlindungan-kesehatan-reproduksi-bagi-pekerja-perempuan.html>. Di Unduh pada Tanggal 5 Desember 2011.

International Centre for Prison Studies (2006) World Female Imprisonment list, www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/women-prison-list-2006.pdf.

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Sampah>, Di unduh pada Tanggal 11 Desember 2011.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/22/73640>. Di Unduh Tanggal 1 Januari 2011.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>, Di Unduh pada Tanggal 28 November 2010.

<http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.MakalahVisit...>
PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. Di Unduh pada Tanggal 20 November 2011.

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20>

Universitas Indonesia

HUKUM%20ISLAM.pdf. Di Unduh pada Tanggal 29 September 2011.

http://pusham.uui.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf. Di unduh Pada Tanggal 29 September 2011.

<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Keadilan.html>. Diunduh pada Tanggal 10 Agustus 2011.

<http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm>, (*Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an sebuah telaah al-adaabi wal ijtimaa`I*). Di Unduh pada Tanggal 19 September 2011.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/ilmu_budaya_dasar/bab7manusia_dankeadilan.pdf. Di Unduh pada Tanggal 10 Agustus 2011.

http://jimly.com/makalah/namafile/75/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf. Di Unduh pada Tanggal 11 September 2011.

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, *op.cit.*, Di Unduh pada Tanggal 11 September 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. http://www.fh.unsri.ac.id/old_version/CITANEGARAHUKUMI_NDONESIA.Doc. Di Unduh Tanggal 1 Januari 2011.

http://acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=394:perlindungan-terhadap-hak-asasi-perempuan-bag-pertama-dari-dua-tulisan&catid=118:headline-hukum-ham-politik. Di Unduh tanggal 11 Agustus 2011.

<http://www.unp.ac.id>. Di Unduh Tanggal 13 Desember 2010.

www.suarapembaruan.com. HIV/AIDS Serang 12 Napi LP Wanita Tangerang Tanggal 08 Mei 2007, Topik: HIV/AIDS, Di Unduh pada Tanggal 29 November 2011.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/20/ltnpe-tiga-napi-perempuan-rawat-bayinya-dalam-sel>. Di Unduh pada Tanggal 29 November 2011.

<http://www.kompas.com>, 31/12/2009. Di Unduh pada Tanggal 29 November 2011.

Musyafak Timur Banua, pemimpin umum Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat IAIN Walisongo Semarang. <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/965>

Universitas Indonesia

93/Melindungi-Tahanan-Perempuan. Di Unduh pada Tanggal 28 November 2011.

Cuplikan Pidato Menteri Hukum dan HAM pada Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-46 http://www.ditjenpas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=9. Di Unduh pada Tanggal 7 Desember 2010.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/12/22/73640>. Di Unduh pada Tanggal 1 Januari 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. http://www.fh.unsri.ac.id/old_version/CITANEGARAHUKU MINDONESIA.Doc. Di Unduh pada Tanggal 1 Januari 2011.

http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._ZUDAN.pdf, *Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Zudan Arif Fakhrullah. Di Unduh pada Tanggal 29 Oktober 2011.

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Di Unduh pada Tanggal 11 September 2011.

http://acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=394:perlindungan-terhadap-hak-asasi-perempuan-bag-pertama-dari-dua-tulisan&catid=118:headline-hukum-ham-politik. Di Unduh pada tanggal 11 Agustus 2011.

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Makalah Negara Hukum dan Konsitusi*, Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, <http://www.google.com>, Di Unduh pada Tanggal 5 November 2010.

H. TESIS DAN DATA/SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN

Tesis Dampak Pembinaan Narapidana Perempuan Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Perempuan Mantan Napi dalam Masyarakat (Studi Kasus Narapidana Perempuan di Kabupaten Merauke).

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Universitas Indonesia

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Dicrimination Against Women (CEDAW)*

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

_____, Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

_____, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

J. NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (Masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

K. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), 1948.

Standard Minimum Rules United Nations for The Treatment of Prisoner, 31 juli 1957.

Convention on The Elimination of All Forms Dicrimination Against Women (CEDAW) sebagaimana telah Diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of All Forms Dicrimination Against Women (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW).

Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.

Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.